

aina_PENGARUH TAX MINIMIZATION, BONUS MECHANISM, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

by Aina Amanda 1910112212

Submission date: 23-Jul-2026 02:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 3002140855

File name: 1910112212_AINA_AMANDA-Skripsi_-_Aina_Aina_amanda_1.docx (506.14K)

Word count: 26809

Character count: 189953



**PENGARUH ²⁹ *TAX MINIMIZATION, BONUS MECHANISM, DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEPUTUSAN
*TRANSFER PRICING***

SKRIPSI

AINA AMANDA

**² PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

2026



PENGARUH ²⁹ *TAX MINIMIZATION, BONUS MECHANISM, DAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KEPUTUSAN TRANSFER PRICING*

² SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

AINA AMANDA 1910112212

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2026

29
**Pengaruh *Tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *Good corporate governance*
Terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Oleh Aina Amanda

ABSTRAK

Transfer Pricing merepresentasikan fenomena krusial dalam arsitektur perpajakan internasional karena berkorelasi dengan redistribusi laba korporasi serta optimalisasi kapasitas penerimaan fiskal negara. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi determinasi empiris *Tax minimization*, Mekanisme Bonus, dan *Good corporate governance* (GCG) terhadap formulasi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Pendekatan kuantitatif dengan desain kausal asosiatif diterapkan menggunakan data sekunder yang dianalisis melalui regresi linear berganda. Sampel ditetapkan menggunakan purposive sampling, menghasilkan 52 korporasi dengan 152 unit observasi setelah proses eksklusi outlier. Hasil estimasi mengindikasikan bahwa *Tax minimization* dan Mekanisme Bonus tidak menunjukkan signifikansi statistik, sedangkan *Good corporate governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Secara simultan, ketiga konstruk eksogen memiliki kapabilitas eksplanatori yang signifikan. Temuan ini menegaskan supremasi tata kelola korporasi sebagai determinan dominan dalam formulasi kebijakan *Transfer Pricing* serta memperkaya diskursus akademik pada ranah perpajakan dan tata kelola korporasi.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*; *Tax minimization*; *Good corporate governance*

The Influence of Tax minimization, Bonus mechanism, and Good corporate governance on Transfer Pricing Decisions

By Aina Amanda

ABSTRACT

Transfer Pricing constitutes a pivotal concern within the architecture of international taxation due to its implications for corporate profit allocation and national fiscal capacity. This study aims to empirically elucidate the influence of Tax minimization, Bonus mechanism, and Good corporate governance (GCG) on Transfer Pricing decisions among energy-sector corporations listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2021–2024 observation period. Employing a quantitative approach with a causal-associative research design, the study utilizes secondary data and estimates the proposed model through multiple linear regression. The final sample comprises 52 corporations and 152 firm-year observations following the exclusion of outlier observations. Empirical estimation reveals that Tax minimization and the Bonus mechanism do not exhibit statistically significant effects on Transfer Pricing, whereas Good corporate governance demonstrates a positive and statistically significant influence. Collectively, the three exogenous constructs exert a statistically significant effect on Transfer Pricing decisions. These findings underscore the predominance of corporate governance quality as the principal explanatory determinant in the formulation of Transfer Pricing policies, surpassing both fiscal minimization incentives and managerial compensation schemes. Accordingly, this study enriches the theoretical discourse on Transfer Pricing while offering meaningful implications for policymakers, corporate decision-makers, and the broader academic community in advancing taxation and corporate governance scholarship.

Keywords: Transfer Pricing; Tax minimization; Good corporate governance.

PRAKATA

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *"Pengaruh Tax minimization, Bonus mechanism, dan Good corporate governance Terhadap Keputusan Transfer Pricing"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dewi Darmastuti, SE, M.S.Ak.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, serta semangat dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Bimbingan beliau menjadi bagian penting dalam proses akademik saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup ini. Terima kasih atas cinta, doa, serta dukungan yang tidak pernah putus hingga hari ini. Tak lupa kepada teman-teman dan sahabat-sahabat terdekat, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan moral yang begitu berarti. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

Jakarta, 15 Juli 2026

Aina Amanda

2 DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	1
BAB I.....	4
I.1 Latar Belakang	4
I.2 Rumusan Masalah	13
I.3 Tujuan Penelitian	13
I.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
II.1 Landasan Teori	16
III.1.1 Teori Keagenan.....	16
II.1.2. <i>Transfer Pricing</i>	18
II.1.3 <i>Tax minimization</i>	22
II.1.4 Mekanisme Bonus.....	25
II.1.5 <i>Good corporate governance</i>	29
II.2 Hasil Penelitian Sebelumnya	33
II.3. Model Penelitian	41
II.4 Hipotesis	41
II.4.1 Pengaruh <i>Tax minimization</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	41
II.4.2 Pengaruh <i>Bonus mechanism</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	43

59	II.4.3 Pengaruh <i>Good corporate governance</i> terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	44
2	BAB III	46
	METODE PENELITIAN	46
	III.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
	III.1.1 Definisi Operasional	46
	III.1.1.1 Variabel Dependen (Y)	46
	III.1.1.2 Variabel Independen (X)	47
	III.1.2 Pengukuran Variabel	49
	III.2 Populasi dan Sampel Penelitian	51
	III.2.1 Populasi	51
	III.2.2 Sampel	51
	III.2.3 Teknik Pengumpulan Data	52
2	III.3 Teknik Analisis Data	52
	III.3.1 Pemantauan Kualitas Data	52
	III.3.2 Uji Asumsi klasik	53
	III.3.3 Statistik deskriptif	54
	III.3.4 Tes hipotetis	55
	III.3.4.2 Uji F Test	55
2	BAB IV	59
	HASIL DAN PEMBAHASAN	59
	IV.1 Deskripsi Objek Penelitian	59
	IV.2 Deskripsi Data Penelitian	63
	IV.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik	63
2	IV.2.2 Hasil Uji Deskriptif	79
	IV.3 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis	81
	IV.3.1 Hasil Uji Regresi Berganda	81
	IV.3.2 Hasil Uji t	83
	IV.3.3 Hasil Uji f	86
	IV.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi	88

IV.4 Pembahasan.....	89
IV.4.1 Pengaruh <i>Tax minimization</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	89
IV.4.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i>	95
IV.4.3 Pengaruh <i>Good corporate governance</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i>	101
BAB V.....	108
PENUTUP.....	108
V.1 Kesimpulan.....	108
V.2 Keterbatasan Penelitian	110
V.3 Batasan Penelitian	112
DAFTAR PUSTAKA	114
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Akresi Indonesia ke organisasi dunia seperti ¹⁰⁶ *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *World Trade Organization* (WTO) telah menyebabkan peningkatan perdagangan dan transaksi keuangan antar negara (lintas batas) (Choi et al., 2020). Pergerakan barang, jasa, dan investasi merupakan hasil transaksi lintas batas dengan nominal yang tinggi. Harga yang akan ditransfer menjadi tantangan tersendiri karena adanya transaksi internal perusahaan (Putranto et al., 2023). *Transfer Pricing* merupakan istilah umum digunakan untuk menentukan harga transaksi antara afiliasi di berbagai negara.

Penetapan harga transfer merupakan pendekatan taktis yang diaplikasikan oleh korporasi transnasional guna mengoptimalkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran. Penetapan harga transfer merujuk pada mekanisme komersial yang mengatur valuasi atas komoditas, layanan, kekayaan intelektual, maupun transaksi finansial yang akan dialihkan antar entitas afiliasi (Aryati & Harahap, 2021). Meskipun menurut definisi netralitas *Transfer Pricing* tidak memiliki konotasi negatif, istilah ini sering dikaitkan dengan praktik yang kontroversial. Penyalahgunaan *Transfer Pricing* mengacu pada praktik *Transfer Pricing* yang tidak etis, karena digunakan oleh sebagian pengusaha untuk meningkatkan keuntungan sekaligus mengurangi kewajiban pajak (Nasfita, 2020).

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memuat ketentuan mengenai ¹⁴² *Transfer Pricing* di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dapat timbul apabila suatu perusahaan memiliki ³⁴ *penyertaan modal* secara langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada perusahaan lain. Hubungan istimewa tersebut menjadi dasar pengawasan perpajakan karena transaksi antar pihak afiliasi memiliki

potensi digunakan untuk mengalihkan laba dan meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.

Pengaturan mengenai *Transfer Pricing* secara lebih spesifik tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal guna menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Ketentuan ini memberikan otoritas kepada pemerintah untuk melakukan koreksi fiskal terhadap transaksi afiliasi yang dinilai tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (3) tidak hanya menjelaskan keberadaan hubungan istimewa, tetapi juga menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan koreksi praktik *Transfer Pricing* di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan ketentuan umum mengenai hubungan istimewa yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 18 ayat (3) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan implementatif. Ketentuan kepemilikan saham minimal 25% hanya berfungsi sebagai indikator adanya hubungan istimewa, sedangkan Pasal 18 ayat (3) memberikan kewenangan konkret kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji kewajaran harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, pasal tersebut menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer antar entitas dalam satu grup usaha.

Menurut Al-hamadeen et al. (2023), *Transfer Pricing* merupakan valuasi yang terwujud dalam relasi transaksional antar unit afiliasi dari suatu entitas multinasional yang terfraksinasi secara struktural. Praktik harga alih dalam pertukaran antarunit korporasi transnasional yang tersebar secara teritorial dikenal dengan nomenklatur valuasi intragrup. Banyak perusahaan multinasional menerapkan skema *Transfer Pricing* sebagai instrumen untuk mengefisienkan kewajiban fiskal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. *Transfer Pricing* yang bersifat terkendali memungkinkan penentuan harga berbeda dari harga pasar normal dan dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan perusahaan dalam

berbagai sektor usaha. Oleh sebab itu, praktik ⁶³ *Transfer Pricing* sering ⁶⁵ menjadi perhatian otoritas pajak karena berpotensi digunakan untuk melakukan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Dalam konteks pengawasan *Transfer Pricing*, pemerintah Indonesia juga memperkuat regulasi melalui ⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. PMK ini mengatur ⁷⁶ kewajiban penyusunan dokumentasi *Transfer Pricing* berupa master file, local file, dan country-by-country report (CbCR). Ketentuan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi transaksi afiliasi serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap kemungkinan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Selanjutnya, kebijakan *Transfer Pricing* kembali diperkuat melalui pembaruan regulasi perpajakan pada tahun 2022 yang menyesuaikan standar ⁹⁴ internasional *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Kebijakan tersebut ⁹³ menekankan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha secara lebih komprehensif, termasuk penguatan pengawasan transaksi lintas negara dan peningkatan kepatuhan dokumentasi bagi perusahaan multinasional. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil di tengah perkembangan ekonomi global.

Urgensi pengawasan *Transfer Pricing* juga berkaitan erat dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Berdasarkan laporan tahunan Departemen Pajak dan Denda Wilayah yang disampaikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan pemungutan pajak ¹ tahun 2021, realisasi ¹⁰⁷ penerimaan pajak mencapai Rp1.547,8 triliun atau sebesar 107,15% dari target yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan perpajakan, termasuk terhadap praktik *Transfer Pricing*, memiliki

kontribusi penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal nasional.

Transfer Pricing merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam sistem perpajakan internasional karena berpotensi memengaruhi distribusi penerimaan pajak antarnegara. Fenomena ini umumnya muncul akibat tindakan oportunistik perusahaan, terutama ketika manajemen berupaya ⁴⁴ mengalihkan laba atau dana ke entitas afiliasi ¹⁰³ yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. *Transfer Pricing* ⁵⁷ menjadi diskursus penting bagi wajib pajak maupun otoritas fiskal karena menentukan negara mana yang memperoleh manfaat fiskal lebih besar dari aktivitas perusahaan multinasional yang beroperasi lintas batas. Direktur Jenderal Direktorat Fiskal mengestimasi bahwa transaksi afiliasi lintas negara mencakup sekitar 60% dari keseluruhan aktivitas ekonomi internasional yang melibatkan Indonesia (Rachmat, 2019 dalam Supriyati et al., 2021). Oleh karena itu, otoritas perpajakan terus ¹² melakukan pengawasan terhadap praktik penetapan harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ⁹ yang memiliki hubungan istimewa.

Signifikansi fenomena *Transfer Pricing* kian menguat sejalan dengan intensifikasi globalisasi perekonomian serta akselerasi ekspansi korporasi multinasional ke berbagai yurisdiksi. Beragam kajian empiris mengindikasikan ³ bahwa lebih dari 80% entitas multinasional secara global memandang *Transfer Pricing* sebagai salah satu problematika fiskal yang paling fundamental, bahkan lebih dari separuhnya menempatkan isu tersebut sebagai tantangan strategis dalam optimalisasi tata kelola kewajiban perpajakan korporasi. Realitas tersebut ²⁰ menegaskan bahwa *Transfer Pricing* tidak semata berperan sebagai mekanisme korporatif dalam menetapkan valuasi transaksi antarentitas yang berada di bawah satu afiliasi usaha, melainkan juga kerap dieksploitasi sebagai instrumen rekayasa fiskal yang berimplikasi terhadap distribusi laba serta besaran beban pajak yang dilaporkan pada setiap yurisdiksi perpajakan.

Perhatian terhadap praktik *Transfer Pricing* juga semakin menguat dalam sektor sumber daya alam Indonesia. Pada tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto

menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan hingga sekitar US\$908 miliar selama beberapa dekade akibat penjualan komoditas strategis seperti nikel, emas, minyak sawit, dan batu bara dengan harga yang dinilai belum mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya (Widianto et al., 2026). Pemerintah menilai bahwa praktik under-invoicing dan *Transfer Pricing* dalam perdagangan komoditas ekspor berpotensi mengurangi penerimaan negara serta menghambat optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam nasional. Sebagai respons, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan terhadap mekanisme penetapan harga komoditas dan ¹¹⁸ mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisa hasil ekspornya pada bank milik negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi transaksi internasional, meminimalkan peluang manipulasi harga transfer, serta memastikan bahwa manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dinikmati secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran dari sebagian investor terkait potensi meningkatnya intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar dan dampaknya terhadap iklim investasi.

⁶⁵ Salah satu contoh praktik *Transfer Pricing* yang banyak mendapat perhatian adalah kasus PT Adaro Energy Tbk yang melibatkan anak perusahaannya, Coaltrade Services International Pte. Ltd. Berdasarkan temuan yang dipublikasikan pada tahun 2019, komoditas batu bara yang diekstraksi di Indonesia dialihkan kepada entitas afiliasi tersebut melalui skema penetapan harga yang relatif lebih rendah, kemudian diperdagangkan kembali kepada pihak independen dengan valuasi yang lebih tinggi. Di samping itu, teridentifikasi pengakuan bonus yang bersumber dari Adaro maupun mitra usaha lainnya dengan nominal mencapai US\$55 juta. Mengingat yurisdiksi Singapura menerapkan rezim perpajakan yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia, konstruksi transaksi tersebut diindikasikan menghasilkan efisiensi fiskal melalui reduksi beban perpajakan korporasi (Dwitra et al., 2019). Fenomena tersebut mengafirmasi bahwa disparitas tarif perpajakan lintas yurisdiksi berpotensi menciptakan insentif ekonomis bagi korporasi untuk merealokasikan laba melalui transaksi antarentitas terafiliasi.

Kasus tersebut sekaligus menggambarkan berbagai faktor yang dapat mendorong terjadinya *Transfer Pricing*, seperti perbedaan tarif pajak, sistem pemberian bonus manajemen, dan tata kelola perusahaan. Entitas korporasi yang beroperasi lintas yurisdiksi pada umumnya memiliki kecenderungan merealokasikan laba menuju negara yang menerapkan tarif perpajakan lebih kompetitif guna memaksimalkan manfaat ekonomi pascapengenaan pajak. Skema tersebut direalisasikan melalui formulasi penetapan harga transaksi antarentitas yang berada dalam satu afiliasi korporasi sehingga eksposur kewajiban perpajakan dapat diminimalkan, baik melalui mekanisme yang sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum maupun dalam ruang interpretatif yang masih ditoleransi oleh rezim perpajakan.

Sebagai konsekuensi atas meningkatnya potensi oportunisme dalam implementasi *Transfer Pricing*, beragam yurisdiksi mengembangkan instrumen regulatif yang semakin komprehensif untuk membatasi praktik penghindaran pajak yang berpotensi mengikis basis penerimaan fiskal nasional. Dinamika tersebut mengharuskan korporasi melakukan recalibrasi terhadap kebijakan *Transfer Pricing* agar senantiasa selaras dengan kerangka normatif perpajakan yang berlaku. Dalam perspektif tersebut, salah satu pendekatan yang lazim diadopsi ialah *tax minimization* atau minimisasi pajak, yakni serangkaian ikhtiar legal yang diarahkan untuk mereduksi kewajiban perpajakan tanpa menimbulkan kontravensi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Saragih & Rusdi, 2024). Implementasi *tax minimization* berorientasi pada optimalisasi efisiensi fiskal melalui eksploitasi insentif perpajakan yang tersedia, eliminasi beban fiskal yang tidak esensial, serta penerapan strategi perpajakan yang tetap berada dalam koridor legitimasi hukum positif.

Dalam implementasinya, strategi minimisasi fiskalia mencakup perancangan perpajakan yang sistematis, orkestrasi struktur keuangan yang proporsional, serta pemanfaatan fasilitas fiskal yang selaras dengan konstelasi finansial subjek pajak, baik perorangan maupun entitas korporatif. Selama tidak melibatkan aktivitas ilegal seperti penghindaran pajak atau evasi pajak, *tax minimization* dianggap sebagai tindakan yang sah dan etis (Riyadi et al., 2021 dalam Saragih & Rusdi, 2024).

Adapun, saat ini, beragam negara memberlakukan regulasi yang restriktif terkait mekanisme penetapan harga alih sebagai upaya preventif terhadap praktik erosi dalam penghindaran kewajiban fiskal. Hal ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan ³ *Transfer Pricing* mereka agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku, sekaligus berupaya meminimalkan kewajiban pajak. Salah satu manuver strategis yang dapat diimplementasikan adalah minimisasi kewajiban fiskal, yakni suatu ikhtiar yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau entitas yuridis lainnya untuk mereduksi liabilitas pajak secara sah tanpa menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan (Saragih & Rusdi, 2024). *Tax minimization* bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas fiskal melalui eksploitasi fasilitas perpajakan yang legitim, evitasi tanggungan pajak yang tidak esensial, serta implementasi taktik fiskal yang sesuai dengan kerangka yuridis.

Dalam implementasinya, strategi *tax minimization* mencakup perancangan perpajakan yang sistematis, orkestrasi struktur keuangan yang proporsional, serta pemanfaatan fasilitas fiskal yang selaras dengan konstelasi finansial subjek pajak, baik perorangan maupun entitas korporatif. Selama tidak melibatkan aktivitas ilegal seperti penghindaran pajak atau evasi pajak, *tax minimization* dianggap sebagai tindakan yang sah dan etis (Riyadi et al., 2021 dalam Saragih & Rusdi, 2024).

Kajian-kajian sebelumnya yang menginvestigasi korelasi antara strategi minimisasi fiskalia dan determinasi harga alih mengemukakan temuan yang heterogen. Penelitian oleh Mardiana & Badjuri (2023) mengindikasikan adanya keterkaitan antara praktik *tax minimization* dengan penetapan keputusan harga transfer. Temuan sepadan juga diungkapkan oleh W. C. Putri & Lindawati (2023), ⁷² yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, Aryati & Delfina (2021) yang menyimpulkan ⁵⁷ bahwa *tax minimization* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Selain strategi *tax minimization*, skema mekanisme bonus juga dipandang sebagai determinan krusial yang berpotensi memengaruhi formulasi keputusan harga alih. Skema ini merujuk pada kompensasi insentif atau bentuk apresiasi tambahan yang dialokasikan oleh pemilik entitas bisnis kepada pihak manajerial atas keberhasilan

dalam merealisasikan indikator kinerja yang telah dirumuskan secara institusional (Surjana, 2020). Mekanisme bonus insentif umumnya didistribusikan berdasarkan akumulasi laba yang dihasilkan entitas, sehingga membentuk dorongan ekonomis bagi pihak manajerial untuk merekayasa atau bahkan memodifikasi pelaporan profitabilitas guna mengeskalasi kompensasi yang diperoleh. Salah satu instrumen yang kerap diimplementasikan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah melalui praktik penetapan harga alih (Rahma & Wahjudi, 2021).

Transfer Pricing memungkinkan manajer untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara strategis. Dengan demikian, mekanisme bonus dapat memengaruhi keputusan *Transfer Pricing* karena adanya insentif finansial yang mendorong manajer dan direksi untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Praktik semacam ini acap kali dioperasionalkan dengan orientasi untuk mengakselerasi profitabilitas korporasi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap eskalasi insentif remunerasi yang diterima oleh pihak manajerial (Putranto et al., 2023a).

Temuan-temuan dalam riset-riset sebelumnya mengemukakan hasil yang variatif terkait implikasi skema mekanisme bonus insentif terhadap praktik penetapan harga transfer. Investigasi empiris yang dilaksanakan oleh V. R. Putri et al. (2023) dan Supriyati et al. (2021) mengonfirmasi bahwa mekanisme bonus memiliki korelasi yang signifikan terhadap proses penetapan keputusan harga transfer. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompensasi berbasis insentif berpotensi mendorong aktor manajerial untuk memanfaatkan harga alih sebagai instrumen strategis dalam merealisasikan sasaran profitabilitas entitas. Namun dalam penelitian yang dilakukan Mardiana & Badjuri (2023); Aryati & Delfina (2021); Nurjannah et al. (2022) dan Augustine et al. (2022) menyimpulkan bahwa mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Variabel endogen korporasi yang turut memberikan kontribusi terhadap determinasi harga alih adalah implementasi Tata Kelola Korporasi yang Unggul (*Good corporate governance/GCG*). GCG merepresentasikan paradigma manajerial yang berintegritas, yang bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas fungsional, tanggung gugat institusional, otonomi pengambilan kebijakan, serta

perlakuan yang proporsional dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis. Melalui internalisasi GCG yang optimal, entitas usaha berpotensi menginisiasi praktik yang beretika serta sejalan dengan kerangka regulatif, termasuk dalam tata kelola mekanisme harga alih.

Di Indonesia, penerapan GCG diatur melalui peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, KEP-16/MMBU/2012, yang menggariskan lima prinsip utama: 1) transparansi, 2) akuntabilitas, 3) tanggung jawab, 4) independensi dan 5) keadilan (Apriliyanti, 2018). Sebagai wajib pajak, perusahaan wajib memastikan struktur GCG mereka mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, penerapan GCG juga memengaruhi perencanaan pajak perusahaan, karena dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran dan mendorong praktik perpajakan yang lebih transparan (Pohan, 2019).

Penelitian terdahulu terkait hubungan antara GCG dan *Transfer Pricing* menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Fatmi & Amin (2020) dan Supriyati et al. (2021) menjelaskan bahwa penerapan GCG dapat memengaruhi *Transfer Pricing*, di mana semakin baik fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit dan komisaris independen, semakin besar potensi untuk meminimalkan praktik-praktik tidak sehat, seperti manajemen laba dan *Transfer Pricing*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Putranto et al. (2023b) yang meneliti hubungan GCG terhadap keputusan *Transfer Pricing* menggunakan indikator Dewan Komisaris Independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG yang diwakili oleh Dewan Komisaris Independen tidak menunjukkan korelasi yang substansial terhadap formulasi keputusan penetapan harga transfer.

Penelitian ini akan meneliti perusahaan yang merupakan bagian dari sub-sektor energi. Adapun pemilihan populasi didasarkan pada intensitas transaksi lintas negara yang tinggi dan berperan strategis dalam perekonomian Indonesia yang banyak dilakukan oleh Sub-Sektor Energi di Indonesia. Hal ini didukung juga oleh kekayaan sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam, batubara, serta energi terbarukan menjadikan sektor ini pusat perhatian global dan kontributor utama ekspor nasional. Dengan nilai transaksi yang besar dan kompleksitas regulasi internasional, sektor

energi rentan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Selain itu, fokus pada sektor ini penting karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara, sehingga kajian ini dapat memberikan wawasan untuk penguatan kebijakan perpajakan.

Riset ini merujuk pada studi yang telah dilaksanakan oleh Fatmi & Amin (2023) yang menginvestigasi dua konstruk utama, yakni *Tax minimization* dan Tata Kelola Korporasi yang Unggul (*Good corporate governance*). Namun demikian, dalam kajian ini, peneliti mengintegrasikan variabel tambahan berupa Skema mekanisme bonus (*Bonus mechanism*) yang diadaptasi dari V. R. Putri et al. (2023). Berdasarkan premis teoretis dan empirik yang telah dikemukakan, maka selanjutnya akan dilaksanakan proses pengujian dan eksplorasi ilmiah terhadap keterkaitan antarvariabel tersebut: **Pengaruh *Tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *Good corporate governance* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.**

I.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Bonus mechanism* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *tax minimization* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh *Bonus mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh *Good corporate governance* terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

I.4 Manfaat Penelitian

Dengan mendeskripsikan fenomena empiris dalam bagian latar belakang serta konstruk-konstruk variabel yang diimplementasikan dalam kajian ini, penulis

mengharapkan bahwa ⁴ penelitian ini dapat memberikan kontribusi substantif bagi para pembaca, yang secara spesifik dirinci sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoretis

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konseptual terhadap elaborasi disiplin keilmuan di ranah fiskal, secara khusus yang berkaitan dengan determinan-determinan yang memengaruhi formulasi keputusan harga alih. Penelitian ini juga merepresentasikan perluasan dari kajian sebelumnya, sebagaimana direalisasikan oleh Putranto et al., (2023), melalui introduksi variabel-variabel seperti minimisasi kewajiban pajak, skema remunerasi insentif, serta tata kelola korporasi yang unggul sebagai faktor-faktor yang berimplikasi terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Di samping itu, temuan dalam studi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual bagi riset-riset selanjutnya yang berorientasi pada isu-isu fiskal dan kebijakan penetapan harga alih lintas entitas.

2. Implikasi Praktis

- a) Bagi Dunia Akademik: Kajian ini berpotensi menjadi rujukan ilmiah dalam pengembangan diskursus di ranah perpajakan dan tata kelola entitas bisnis, khususnya yang mengulas keterkaitan antara strategi minimisasi fiskalia, skema remunerasi insentif, serta prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang unggul terhadap formulasi keputusan harga alih.
- b) Bagi Otoritas Pemerintah: Temuan dari ⁶² penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan instrumen kebijakan yang lebih presisi dan adaptif guna mengawasi praktik penghindaran pajak, terutama yang dijalankan oleh entitas multinasional melalui mekanisme transaksi lintas yurisdiksi.
- c) Bagi Manajemen ¹⁷ Perusahaan: Studi ini dapat menyajikan perspektif strategis bagi jajaran manajemen korporat dalam merancang kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara optimalisasi efisiensi fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

III.1.1 Teori Keagenan

141

Hubungan antara prinsipal atau pemegang saham dan manajer atau agen adalah dasar teoritis agensi. Kedua pihak ini berbeda dan memiliki keinginan yang sama untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi ini tidak dapat dilakukan. Perbedaan antara pemilik bisnis dan manajer adalah cara lain untuk menjelaskan dasar teoritis suatu entitas (Kolondam & Permatasari, 2024). Teori ini menjelaskan bahwa prinsipal dan agen dapat memiliki tujuan, perilaku, serta sikap terhadap risiko yang berbeda. Keduanya dianggap bertindak secara rasional dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, meskipun agen berusaha memaksimalkan utilitas atau kepentingannya sendiri, hasil yang diperoleh belum tentu sesuai dengan harapan prinsipal. Untuk mengurangi perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan dalam bentuk penghargaan maupun sanksi guna menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan pemegang saham.

160

166

Bertolak dari formulasi konseptual teori keagenan yang dirumuskan oleh Jensen & Meckling (1976) dalam Saraswati (2021), interaksi antara penyandang modal (prinsipal) dan pengelola korporasi (agen) dapat diinterpretasikan secara sistematis. Hubungan keagenan merepresentasikan suatu konstruksi kontraktual yang menempatkan satu atau beberapa prinsipal sebagai pihak yang mendevolusikan kewenangan kepada agen untuk menyelenggarakan tindakan maupun fungsi representatif atas nama mereka, sekaligus membebankan mandat kepada agen agar mengoptimalkan setiap keputusan strategis dalam mengakomodasi ekspektasi serta kepentingan ekonomis prinsipal. Selain itu, ekuitas dapat mengurangi perbedaan suku bunga dengan menawarkan insentif yang sesuai kepada pedagang dan setuju untuk membayar biaya audit untuk mencegah pedagang mengambil risiko. Di sisi lain,

keberadaan asimetri informasi dapat diprediksi dari teori ¹⁶² agensi. Karena manajer cenderung memprioritaskan tujuan pribadi di atas tujuan organisasi, konflik agensi dapat timbul antara pemilik bisnis dan manajer. Menurut Jensen dan Meckling (1998), ada empat jenis yang berasal dari masalah organisasi:

a) Bahaya moral

Ini sering terjadi di perusahaan besar dan kompleks, di mana manajer melakukan tugas-tugas yang tidak sepenuhnya diungkapkan kepada investor atau pemberi pinjaman. Manajer dapat bertindak tidak etis atau umumnya tidak tepat dengan mengakhiri kontrak dan melakukannya tanpa sepengetahuan pemegang saham.

b) Penangguhan keuntungan

Untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, status atau keuntungan, manajemen (agen) cenderung berinvestasi secara berlebihan dalam pengembangan dan kemajuan, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

c) Jangka waktu

Penghematan arus kas berkontribusi terhadap konflik ini, karena manajemen cenderung memprioritaskan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, sementara kepala sekolah menekankan arus kas ke situasi yang tidak pasti di masa depan.

d) Menghindari risiko manajemen

Masalah ini terjadi ketika manajer mencoba mengurangi risiko terhadap saham perusahaan dengan berinvestasi dalam peluang yang meningkatkan risiko karena keterbatasan diversifikasi portofolio, yang terkait dengan kompensasi yang dibayarkan untuk kinerja yang dicapai oleh manajer. Misalnya, jika Anda menderita kebangkrutan atau kebangkrutan, ⁹ manajemen lebih memilih pembiayaan ekuitas dan berusaha menghindari utang.

Dalam ranah investigasi ilmiah ini, paradigma agensi memiliki relevansi yang substansial karena mampu mengelucidasi disparitas kepentingan antara pemilik ekuitas

dan aktor manajerial, yang berimplikasi pada formulasi keputusan strategis oleh pihak manajemen yang tidak senantiasanya sejalan dengan aspirasi ekonomi pemegang saham. Perbedaan kepentingan ini dapat mengakibatkan biaya keagenan, yang timbul dari tindakan oportunistik agen, seperti penghindaran pajak atau manipulasi laba untuk kepentingan pribadi agen (Jensen & Meckling, 1976 dalam Saraswati, 2021).

Dalam implementasi operasionalnya, pihak agen cenderung menguasai asimetri informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi internal entitas dibandingkan dengan prinsipal, sehingga membuka peluang bagi agen untuk merumuskan keputusan yang tidak senantiasanya mengakomodasi kepentingan ekonomis pemegang saham. Dalam kajian ini, konstruk-konstruk seperti *tax minimization*, skema mekanisme bonus serta *Good corporate governance* dipilih karena ketiganya berhubungan langsung dengan teori keagenan, di mana agen dapat mengambil keputusan terkait *Transfer Pricing* untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka (seperti bonus) atau mengurangi beban pajak perusahaan (Wirawan & Harmana, 2023).

II.1.2. *Transfer Pricing*

Formulasi kebijakan entitas dalam merealisasikan praktik penetapan harga alih acap kali diasosiasikan dengan persoalan agensial, di mana aktor manajerial (sebagai agen) diberi otoritas untuk mengadministrasikan sumber daya korporasi guna mereduksi kewajiban fiskal dan mengakselerasi akumulasi profitabilitas, khususnya melalui pemanfaatan yurisdiksi dengan rezim perpajakan yang rendah (Ambarita, 2025). Strategi pemotongan pajak ini umumnya mengikuti filosofi "*pay the least amount of tax*," yaitu membayar pajak seminimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam dinamika operasional korporasi, tidak sedikit pelaku usaha yang memandang kewajiban fiskal sebagai entitas beban ekonomis, sehingga berupaya untuk menekan eksposurnya demi mengoptimalkan margin keuntungan entitas bisnis. Inisiatif untuk mereduksi kewajiban perpajakan tersebut dapat direalisasikan baik melalui pendekatan yang sah secara yuridis (penghindaran pajak/*tax avoidance*)

maupun melalui tindakan yang bersifat melanggar ketentuan hukum (penggelapan pajak/tax evasion), bergantung pada bagaimana formulasi strategis tersebut dijalankan sesuai dengan koridor regulasi fiskal yang berlaku (Soleha³ et al., 2023).

Dalam konteks *Transfer Pricing*, terdapat dua definisi yang digunakan: netral dan merendahkan. Konseptualisasi netralitas memposisikan bahwa mekanisme penetapan harga transnasional sekadar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam konteks komersialisasi tanpa intensionalitas untuk mendistorsikan liabilitas fiskal. Di sisi lain, paradigma yang bersifat derogatif terhadap harga alih mencerminkan tendensi translokasi pendapatan entitas ke dalam yurisdiksi dengan otoritas fiskal yang lebih konduktif, yang acapkali dihubungkan dengan praktik-praktik eksploitatif atau penghindaran kewajiban pajak yang bersifat agresif dan oportunistik (Kumar et al., 2021). Penetapan harga transfer terwujud di antara entitas usaha yang memiliki keterkaitan kepemilikan substantif atau berada dalam konsorsium korporasi yang saling berafiliasi secara struktural.

⁵² Selain itu, *Transfer Pricing* juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja departemen dalam perusahaan, mempromosikan upaya manajerial, dan mengkomunikasikan tujuan organisasi (Ramdhani et al. 2022). *Transfer Pricing* yang merendahkan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sementara yang netral bertujuan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat tentang profitabilitas anak perusahaan di luar negeri (Saraswati, 2021). Adapun orientasi dari praktik penetapan harga alih antara lain untuk mengoptimalkan akumulasi pendapatan lintas yurisdiksi, mempertahankan daya saing korporasi dalam lanskap global, serta mengevaluasi kinerja unit usaha subordinat di pasar internasional, selain menghindari kontrol valuta asing dan memastikan arus kas yang memadai untuk anak perusahaan (Saraswati, 2021).

Penelitian tentang *Transfer Pricing* dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa penggunaan variabel *dummy* dapat menjadi metode yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan *Transfer Pricing*. Variabel *dummy* ini dapat mengambil nilai 0 atau 1, yang mengkategorikan entitas berdasarkan apakah mereka menggunakan

Transfer Pricing yang agresif atau tidak (Thompson & Lee, 2022). Pendekatan ini mengelompokkan entitas bisnis berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi fiskal domestik dalam penerapan valuasi alih (skor 1), atau penggunaan mekanisme valuasi transaksional yang lebih tinggi guna mentransfer akumulasi laba ke dalam yurisdiksi dengan otoritas fiskal yang minimal (skor 0). Melalui pendekatan tersebut, akademisi dapat mengevaluasi korelasi antara praktik harga alih dan intensitas penghindaran kewajiban fiskal. Beberapa parameter kuantitatif lainnya mencakup analisis perbandingan rasional antara piutang intra-entitas dengan total eksposur piutang untuk mengkaji intensitas implementasi mekanisme harga transfer di dalam korporasi (Badri et al., 2021).

Dalam ranah ini, entitas korporat multinasional acap kali mengimplementasikan skema valuasi transaksional sebagai komponen integral dari taktik optimalisasi beban fiskal, yang merepresentasikan ikhtiar sistematis untuk mendepresiasi tanggungan tributasi melalui konstruksi perencanaan fiskal yang terstruktur. Valuasi alih memberikan otoritas kepada korporasi untuk merealokasikan surplus laba ke otoritas fiskal dengan rezim tarif yang lebih kondusif, sehingga mereduksi tekanan kewajiban pajak yang bersangkutan. Dalam kerangka teori keagenan, agen (manajer) menggunakan informasi internal perusahaan untuk merencanakan strategi penghindaran pajak yang lebih efisien tanpa pengawasan yang cukup dari prinsipal (pemegang saham).

Dalam kajian ini, konstruk *Transfer Pricing* diukur dengan mengadopsi pendekatan metrik yang dieksplorasi oleh Amelia & Aliyah (2023), yang menawarkan pendekatan kuantitatif yang lebih spesifik dan dapat langsung digunakan dalam analisis statistik. Rumus yang digunakan dalam pengukuran ini adalah:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Total\ Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang}$$

Rumus ini mencerminkan proporsi piutang yang dimiliki perusahaan terhadap pihak-pihak yang berelasi dibandingkan dengan total piutang secara keseluruhan. Semakin elevatif nilai koefisien rasional ini, maka semakin kuat pula indikasi

keterlibatan entitas dalam praktik valuasi alih melalui skema piutang antarentitas afiliasi. Pendekatan ini dinilai lebih tepat karena secara langsung mengukur intensitas transaksi afiliasi dalam konteks yang relevan dengan strategi perpajakan perusahaan.

Adapun pengukuran *Transfer Pricing* yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya juga layak untuk diperhatikan sebagai pembanding. Wanda & Halimatusadiah (2021), misalnya, menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi praktik *Transfer Pricing* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Efektif Tarif Retribusi (ETR) dipandang sebagai indikator efisiensi fiskal atas beban tributasi yang dipikul oleh entitas korporat. Semakin diminimalisir nilai ETR, maka probabilitas terjadinya praktik elusi pajak, termasuk melalui mekanisme valuasi alih, semakin tinggi. Kendati demikian, pemanfaatan ETR tidak secara eksplisit merefleksikan eksistensi praktik penetapan harga transfer, lantaran metrik ini turut terdampak oleh determinan lain seperti insentif fiskal, akumulasi kerugian pajak, maupun disparitas kerangka regulasi perpajakan lintas yurisdiksi atau teritori

W. C. Putri & Lindawati (2023) juga menggunakan pendekatan yang serupa, yakni mengukur *Transfer Pricing* menggunakan rasio ETR, dengan rumus:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Walaupun rumus ini sama, interpretasi dan penggunaannya tetap tidak langsung mengarah pada praktik *Transfer Pricing* secara spesifik. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pendekatan ini tidak cukup representatif untuk digunakan dalam penelitian yang fokus pada identifikasi dan pengukuran praktik *Transfer Pricing* secara kuantitatif.

Sementara itu, Rachmat (2019) mengambil pendekatan berbeda dengan menganalisis dokumentasi kebijakan harga antar perusahaan afiliasi. Penelitian mereka bersifat kualitatif dan tidak menyertakan rumus kuantitatif yang dapat digunakan dalam model analisis statistik seperti regresi. Meskipun bermanfaat untuk memahami konteks

kebijakan *Transfer Pricing* dalam perusahaan, pendekatan ini tidak menyediakan indikator numerik yang dapat diolah secara kuantitatif.

Selanjutnya, Thompson & Lee (2022) menawarkan pendekatan sederhana melalui penggunaan variabel *dummy* untuk mengklasifikasikan perusahaan yang diduga melakukan *Transfer Pricing*. Variabel *dummy* memungkinkan konversi data kualitatif menjadi data numerik yang lebih mudah dianalisis secara statistik. Meskipun memberikan kejelasan klasifikasi, kelemahannya terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan seberapa besar atau intens praktik *Transfer Pricing* yang dilakukan.

Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai pendekatan tersebut, penelitian ini memilih untuk menggunakan rumus dari Amelia dan Aliyah (2023) karena mampu memberikan pengukuran yang lebih akurat, ³³ terukur, dan relevan dengan intensitas praktik *Transfer Pricing*. Selain itu, untuk melengkapi analisis, variabel *dummy* juga tetap digunakan sebagai penanda keberadaan praktik *Transfer Pricing* dalam bentuk klasifikasi biner. Kombinasi dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian terkait pengaruh *Transfer Pricing* terhadap variabel-variabel lainnya.

II.1.3 Tax minimization

Nilai tarif pajak efektif, dihitung dengan membagi ⁸⁴ beban pajak (setelah dikurangi beban pajak yang dapat dibedakan) dengan laba kena pajak, berfungsi sebagai ukuran seberapa sukses *Transfer Pricing* dalam mengurangi pajak (Ambarukmi et al. 2023). Ketika membandingkan beban pajak dengan laba bersih bruto, efektivitas perusahaan dalam mengendalikan beban pajak ditentukan dengan menggunakan tarif pajak aktual (ETR). Kinerja perusahaan dalam pengendalian pajak yang efektif tercermin pada koefisien ETR yang lebih rendah (Ambarukmi et.al., 2023). Ketika membuat keputusan berdasarkan sistem pajak mereka, perusahaan memperhitungkan, antara lain, tarif pajak aktual. ETR juga berguna bagi perusahaan

untuk menilai seberapa baik sistem pajak mereka dikelola. Perusahaan dengan persentase tarif pajak efektif di atas tarif yang ditetapkan dapat mengurangi persentase pembayaran pajak atas laba perdagangan, karena mereka tidak meningkatkan insentif pajak yang saat ini berlaku. Persentase retribusi efektif, atau *Effective Tax Rate* (ETR), secara esensial merepresentasikan total eksposur fiskal yang disetor oleh entitas usaha. Indikator ini diperoleh melalui formulasi rasional antara agregat kewajiban pajak yang direalisasikan dengan total pendapatan pra-pengenaan pajak.

Dampak perubahan kebijakan terhadap beban pajak diukur dengan menghitung atau mengukur ETR menggunakan data keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian mengenai minimisasi pajak dan pengaruhnya terhadap ⁴⁴ *Transfer Pricing*, salah satu cara yang umum ²⁶ digunakan untuk mengukur tingkat *penghindaran pajak* adalah dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR). Beberapa studi dari tahun 2022-2023 menggunakan ETR sebagai indikator untuk mengukur efektivitas strategi minimisasi pajak yang diterapkan perusahaan. Dalam konteks *Transfer Pricing*, ETR membantu menilai seberapa efektif suatu perusahaan dalam memindahkan laba antar yurisdiksi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Sebagai ilustrasi, investigasi empiris oleh Thompson & Lee (2022) mengindikasikan bahwa entitas korporat yang mengimplementasikan pendekatan valuasi alih secara agresif cenderung menunjukkan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih tereduksi dibandingkan entitas yang tidak, sehingga mencerminkan intensitas elusi fiskal yang lebih menonjol. Dalam kerangka studi ini, konstruk *tax minimization* dikuantifikasi dengan memanfaatkan formula *Effective Tax Rate* (ETR) sebagaimana diadaptasi dari kerangka konseptual yang dirumuskan oleh Wanda & Halimatusadiah (2021), yang dinilai paling relevan dalam menggambarkan tingkat efisiensi perpajakan perusahaan secara kuantitatif dan objektif. Adapun rumus yang ⁵³ digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Formulasi ini mengkuantifikasi proporsi aktual dari kewajiban fiskal yang disetor oleh entitas usaha terhadap total pendapatan sebelum pengenaan pajak dalam suatu horizon temporal tertentu, dan telah diadopsi secara luas dalam literatur fiskal mengingat kapabilitasnya dalam merefleksikan pendekatan elusi pajak secara eksplisit. ETR memperhitungkan perbedaan waktu pengakuan pajak (*temporary differences*) dan mencerminkan hasil akhir dari berbagai kebijakan manajemen pajak yang diterapkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Hartati et al. (2015) yang menyatakan bahwa ETR dapat dihitung dari data laporan laba rugi, sehingga menjadikan indikator ini sangat praktis dan empiris untuk mengukur *tax minimization*.

Sementara itu, beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan berbeda dalam mengukur *tax minimization*. Misalnya, Nasfita (2020b) mengukur ETR dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Namun, pendekatan ini tidak mempertimbangkan deferred tax atau pajak tangguhan, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang kurang akurat dalam mencerminkan total kewajiban pajak aktual. Selanjutnya, W. C. Putri & Lindawati (2023) menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Meskipun CETR memberikan gambaran mengenai arus kas keluar untuk pajak, rumus ini juga memiliki kelemahan karena hanya fokus pada aspek kas, bukan keseluruhan beban pajak yang dicatat dalam laporan keuangan. Sementara itu, Mardiana & Badjuri (2023) tidak menggunakan rumus ETR secara eksplisit, melainkan lebih menekankan pada pengaruh variabel-variabel seperti leverage dan kepemilikan asing terhadap intensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam lingkup internasional, Augustine et al. (2021) lebih menyoroti hubungan antara tarif pajak dan kinerja keuangan, tanpa menyertakan indikator eksplisit seperti ETR. Ketidakkonsistenan metode pengukuran tersebut menjadi alasan utama dipilihnya ETR Wanda & Halimatusadiah (2021) dalam penelitian ini. Rumus ini tidak hanya sederhana dan mudah diterapkan dalam konteks analisis kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas strategi perpajakan perusahaan.

Dengan demikian, penggunaan rumus ETR versi Wanda & Halimatusadiah (2021) dinilai paling representatif dalam mengukur *tax minimization*, karena menyediakan ukuran yang terukur secara kuantitatif, relevan dengan konteks praktik perpajakan aktual, serta dapat dibandingkan secara konsisten antar perusahaan maupun antar periode waktu. Selain itu, rumus ini mampu mencerminkan dampak langsung dari strategi manajemen pajak terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan, baik dari sisi akuntansi maupun fiskal. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan proses analisis statistik, tetapi juga memperkuat validitas empiris penelitian dengan memberikan indikator yang objektif, transparan, dan berbasis data keuangan yang tersedia secara publik. Sehingga pemilihan rumus ini menjadi landasan yang kuat dan kredibel dalam menyusun kesimpulan serta derivasi kebijakan strategis yang bersumber dari inferensi hasil investigasi ilmiah ini.

II.1.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan alokasi imbalan kontingen tambahan kepada jajaran eksekutif korporat, yang didasarkan pada kinerja fungsional mereka sebagaimana dievaluasi melalui capaian indikator hasil yang telah ditetapkan (Hariyani & Ayem, 2021). Sistem bonus ini sering kali bergantung pada laba yang dilaporkan, yang dapat memotivasi manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan secara finansial dalam jangka pendek, salah satunya melalui penggunaan *Transfer Pricing* untuk memindahkan laba ke periode yang lebih menguntungkan.

Badri et al. (2021) berpendapat bahwa rencana bonus direktur merupakan elemen penting dalam menentukan apakah perusahaan menguntungkan dan berapa banyak bonus yang diterima oleh pemegang saham melalui anggota dewan. Menurut asumsi yang diusulkan oleh Mineri & Paramitha (2021), manajer menggunakan teknik akuntansi tertentu untuk mengelola laba dan mengoptimalkan bonus yang diterima. Oleh karena itu, jelas bahwa direktur yang gajinya bergantung pada laba perusahaan cenderung akan berusaha mengatur pendapatan agar bonus dan remunerasi mereka maksimal.

Rihhadatul & Triyanto (2020) menyebutkan bahwa ada dua sumber utama pembiayaan bonus, yaitu profitabilitas Unit Bisnis Strategis (SBU) dan total laba perusahaan. Dengan demikian, kompensasi bonus rata-rata ditentukan oleh laba bersih perusahaan, yang mencerminkan hasil dari manajemen. Peningkatan pendapatan secara langsung berkaitan dengan kinerja manajerial, yang memungkinkan dewan direksi untuk menerima insentif lebih banyak. Insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk uang atau properti lain, seperti rumah dan mobil, atau bahkan promosi jabatan.

Dalam konteks *Transfer Pricing* dan *Tax minimization*, mekanisme bonus sering diukur melalui analisis rasio profitabilitas. Rasio ini berfungsi sebagai indikator kinerja yang dapat mempengaruhi keputusan terkait bonus bagi manajer dan karyawan. Eksplorasi empiris oleh Brown & Green (2021) mengemukakan bahwa entitas korporat yang mengeksplorasi skema valuasi alih guna mengalihkan akumulasi laba ke otoritas fiskal dengan tarif pajak minimal, cenderung merealisasikan profitabilitas bersih yang lebih superior, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada eskalasi kompensasi insentif yang & oleh otoritas manajerial.

Selain itu, Iqbal & Narulita (2023) mengidentifikasi bahwa konfigurasi insentif remunerasi yang memiliki korelasi tinggi dengan indikator performa finansial mampu memengaruhi determinasi strategi valuasi alih. Temuan mereka mengindikasikan bahwa struktur bonus yang bersifat intensif berpotensi mengakselerasi kecenderungan perilaku oportunistik dalam optimalisasi skema ³³ *Transfer Pricing*, yang tidak hanya terfokus pada kepatuhan terhadap norma fiskal, namun juga diarahkan pada akselerasi

akumulasi laba dalam horizon temporal jangka pendek. Dengan demikian, analisis rasio profitabilitas dalam konteks mekanisme bonus memberikan wawasan penting mengenai interaksi antara strategi perpajakan dan insentif kinerja yang mempengaruhi keputusan perusahaan secara keseluruhan.

Mekanisme bonus dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya melalui perhitungan yang dilakukan oleh Hariyani & Ayem (2021), yaitu:

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

Formula ini merepresentasikan persentase pertumbuhan laba dari satu periode ke periode berikutnya, yang secara langsung mencerminkan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan ini dianggap sangat relevan dan unggul karena berbasis pada data keuangan aktual yang dapat diakses secara luas melalui laporan keuangan auditan. Melalui indikator ini, peneliti dapat mengukur secara kuantitatif seberapa besar peningkatan laba bersih yang berhasil dicapai oleh perusahaan dalam satu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, yang pada gilirannya berpotensi menjadi dasar pemberian kompensasi tambahan bagi manajemen dalam bentuk bonus kinerja.

Lebih lanjut, penggunaan rumus ini memperkuat pendekatan teoritik dalam memahami hubungan antara pertumbuhan laba dan insentif manajerial. Dalam konteks teori agensi, manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunistik dalam rangka memaksimalkan utilitas pribadinya, salah satunya melalui peningkatan kompensasi yang berkorelasi positif dengan laba perusahaan. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan laba ini tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan manajerial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai variabel prediktor dalam menjelaskan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak atau manipulasi harga transfer (*Transfer Pricing*) yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan laba bersih perusahaan.

Dibandingkan dengan pendekatan penelitian terdahulu, formula dari Hariyani & Ayem (2021) ini dinilai lebih unggul. Misalnya, Wahab et al. (2021) menggunakan

pendekatan berbasis *dummy* bonus plan, di mana mekanisme bonus hanya dikodekan secara biner (1 jika perusahaan memiliki sistem bonus berbasis kinerja, 0 jika tidak). Pendekatan ini tidak mencerminkan variasi insentif secara kuantitatif dan bersifat sangat tergantung pada keterbukaan informasi dalam laporan tahunan perusahaan, yang dalam praktiknya tidak selalu diungkapkan secara eksplisit atau konsisten, terutama di yurisdiksi negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, validitas pengukuran dalam pendekatan tersebut relatif lemah karena hanya merepresentasikan keberadaan formal bonus plan tanpa mempertimbangkan besarnya atau keterkaitannya dengan capaian kinerja keuangan aktual.

Sementara itu, penelitian lain seperti Minnick & Noga (2010) dalam Damayanti et al. (2025) menggunakan total kompensasi eksekutif sebagai ukuran insentif, yang diformulasikan secara umum sebagai:

$$\begin{aligned} & \textit{Total Kompensasi Eksekutif} \\ &= \textit{Gaji Pokok} + \textit{Tunjangan} + \textit{Bonus} + \textit{Komponen Kompensasi Lain} \end{aligned}$$

Formula ini memiliki kelemahan utama karena tidak memisahkan secara eksplisit insentif yang berbasis pada performa dengan komponen kompensasi tetap seperti gaji pokok atau tunjangan jangka panjang. Akibatnya, indikator ini dapat menimbulkan bias dalam menginterpretasikan insentif manajerial yang sebenarnya mendorong tindakan-tindakan strategis, seperti penghindaran pajak melalui *Transfer Pricing*.

Dalam konteks tersebut, penggunaan rumus pertumbuhan laba dari Hariyani & Ayem (2021) merupakan pilihan metodologis yang lebih akurat dan komprehensif. Formula ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh ukuran insentif manajerial yang objektif, terukur, dan relevan, sekaligus memperkuat konsistensi data antar perusahaan dan antar periode waktu. Selain itu, indikator ini juga memudahkan dalam integrasi dengan analisis kuantitatif lanjutan seperti regresi atau uji hubungan sebab-akibat, sehingga hasil temuan lebih dapat diandalkan secara empiris.

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkaya literatur empiris mengenai insentif manajerial dan pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan perusahaan maupun regulator dalam hal transparansi pengungkapan kompensasi dan pengendalian terhadap praktik *Transfer Pricing* yang merugikan negara.

131 II.1.5 *Good corporate governance*

Tata Kelola Korporat yang Efektif (*Good corporate governance/GCG*) merupakan suatu arsitektur sistemik yang merumuskan relasi struktural antara entitas manajerial, pemegang ekuitas, kreditor, otoritas regulatoris, tenaga kerja, serta para pemangku kepentingan lainnya, dengan orientasi utama pada manifestasi transparansi, akuntabilitas, serta ekuitas dalam proses administrasi korporat (FCGI, 2001 dalam Hamdani, 2016). Konektivitas yang harmonis antara otoritas eksekutif, dewan komisaris, pemilik modal, dan *stakeholder* lainnya menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan berintegritas (OECD, 2004 dalam Fortuna & Suhendra, 2022). Adiyaa et al. (2023) mengartikulasikan bahwa esensi fundamental dari implementasi GCG yang optimal adalah pembentukan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*check and balance mechanism*) yang bertujuan untuk mengeliminasi potensi maladministrasi sumber daya serta secara berkesinambungan mengakselerasi kapabilitas performa korporasi.

Dalam ranah konseptual teori keagenan Hamdani (2016) merepresentasikan relasi antara prinsipal (pemilik entitas) dan agen (pengelola/manajer) sebagai suatu konstruksi kontraktual yang menjadi landasan normatif interaksi keduanya. Penerapan GCG dapat dilihat dalam interaksi antara manajemen dan pemilik, di mana manajemen bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban moral untuk memaksimalkan laba dan dikompensasi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Di mana, implementasi tata kelola korporat yang prudent berfungsi sebagai mekanisme verifikasi normatif guna menjamin bahwa agen menjalankan peran dan fungsinya

selaras dengan aspirasi dan preferensi prinsipal, serta menghindari potensi deviasi otoritatif yang dapat menimbulkan disfungsi korporatif.

Pengukuran GCG dapat dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, yang merupakan metode yang efektif untuk mengevaluasi dampak praktik tata kelola perusahaan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Dalam penelitian di Indonesia, variabel *dummy* sering digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti adanya komite audit, transparansi laporan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Entitas yang memenuhi parameter tersebut diklasifikasikan dengan skor 1, sedangkan yang tidak memenuhi diberi skor 0. Riset oleh Augusto et al. (2018) mengindikasikan adanya korelasi positif antara penerapan tata kelola korporat yang kredibel dan praktik *Transfer Pricing* yang beretika. Dalam telaah ini, pendekatan regresi logistik diaplikasikan untuk mengevaluasi keterkaitan antara variabel *dummy* GCG dan keputusan harga transfer, dengan temuan bahwa korporasi yang menerapkan GCG secara substansial cenderung mengimplementasikan skema harga transfer yang sejalan dengan prinsip kewajaran pasar (*arm's length principle*), sehingga mereduksi probabilitas tindakan erosi basis pajak.

Kajian empirik lainnya yang dikemukakan oleh Kusumarini & Arifin (2021) turut mengonfirmasi temuan serupa, yang mengemukakan bahwa korporasi dengan struktur tata kelola entitas yang robust memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan diseminasi informasi yang lebih komprehensif dalam laporan finansial, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap akuntabilitas dan visibilitas dalam praktik valuasi transfer. Penggunaan variabel *dummy* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berfungsi sebagai pengendali untuk mencegah penghindaran pajak melalui kebijakan *Transfer Pricing* yang agresif. Temuan ini menegaskan pentingnya GCG tidak hanya untuk reputasi perusahaan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan pajak dan integritas pasar.

Untuk mengukur kualitas *Good corporate governance* (GCG), penelitian ini mengadopsi pendekatan pengukuran yang merujuk pada studi Wijaya & Amalia (2020), yaitu melalui keberadaan komite audit dalam struktur organisasi perusahaan.

Adapun pengukuran dilakukan menggunakan skala *dummy*, dengan kode 0 apabila tidak terdapat komite audit dan 1 jika terdapat komite audit. Skala *dummy* ini dihitung berdasarkan jumlah komite audit yang tercantum secara eksplisit dalam laporan tahunan perusahaan.

Pendekatan ini dinilai lebih representatif dalam menggambarkan mekanisme tata kelola perusahaan yang berbasis pada sistem pengawasan internal yang konkret. Keberadaan komite audit sebagai salah satu komponen utama dalam struktur GCG berfungsi untuk memastikan integritas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, serta meminimalisir risiko tindakan oportunistik seperti manipulasi laporan keuangan atau praktik *Transfer Pricing* yang agresif. Sejalan dengan pandangan Augusto et al. (2018), komite audit memiliki fungsi strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan transaksi afiliasi.

Jika dibandingkan dengan pendekatan pengukuran GCG dalam penelitian terdahulu, penggunaan variabel *dummy* keberadaan komite audit ini memiliki keunggulan dalam hal kejelasan definisi indikator serta kemudahan dalam pengumpulan data yang bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Sebagai contoh, Nasution & Tjahjono (2019) dalam Kolondam & Permatasari (2024) menggunakan proporsi dewan komisaris independen sebagai proksi GCG. Meskipun indikator ini juga relevan, namun keberadaan dewan komisaris belum tentu menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap praktik pelaporan keuangan secara spesifik, karena tugas pengawasan dewan bersifat lebih luas dan strategis secara umum. Oleh karena itu, indikator dewan komisaris independen sering kali kurang mencerminkan pengawasan teknis terhadap proses audit dan akuntansi, termasuk deteksi dini terhadap indikasi *Transfer Pricing* yang menyimpang.

Selain itu, penelitian Kusumarini & Arifin (2021) menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan mengukur GCG berdasarkan apakah perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 10. Pengukuran ini dilakukan melalui variabel *dummy* dengan nilai 1 apabila perusahaan diaudit oleh KAP Big 10, dan 0 apabila

tidak. Meskipun pendekatan ini mengasumsikan bahwa kualitas audit eksternal yang tinggi mencerminkan ⁴ tata kelola perusahaan yang baik, namun fokusnya lebih kepada kualitas pengawasan eksternal, bukan internal. Dengan demikian, indikator ini kurang tepat jika digunakan untuk menilai efektivitas sistem pengawasan internal yang menjadi inti dari prinsip GCG, khususnya dalam konteks deteksi dan pencegahan praktik *Transfer Pricing*.

Dibandingkan kedua pendekatan tersebut, penggunaan keberadaan komite audit sebagai indikator GCG dalam penelitian ini dianggap lebih akurat dan relevan karena secara langsung mencerminkan mekanisme pengawasan internal yang melekat dalam struktur perusahaan. Komite audit umumnya memiliki kewenangan langsung dalam menelaah kebijakan akuntansi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip pelaporan keuangan, serta memberikan rekomendasi kepada dewan direksi dalam hal pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang berimplikasi finansial dan fiskal.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga memperkuat validitas metodologis dalam analisis statistik karena memungkinkan klasifikasi yang konsisten dan dapat dibandingkan antar perusahaan dan periode waktu. Data mengenai keberadaan komite audit juga lebih mudah diperoleh dari laporan tahunan, yang menjadikannya indikator yang dapat direplikasi secara luas di berbagai sektor industri.

GCG yang diterapkan dengan baik, terutama melalui keberadaan komite audit independen yang aktif dan kompeten, memainkan peran penting dalam mencegah praktik *Transfer Pricing* yang tidak etis dan menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Seperti dinyatakan oleh Fatmi & Amin (2023) penerapan GCG yang efektif mendorong perusahaan untuk bersikap transparan dalam pengungkapan transaksi antar entitas afiliasi, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip kewajaran harga pasar. Dengan demikian, keberadaan komite audit tidak hanya berkontribusi dalam pengendalian internal, tetapi juga menjadi alat preventif terhadap risiko penyimpangan dalam kebijakan fiskal perusahaan.

Secara keseluruhan, penggunaan variabel *dummy* berdasarkan keberadaan komite audit dalam penelitian ini memberikan fondasi yang kuat dalam mengukur

GCG secara lebih fokus, terukur, dan sesuai dengan konteks pengawasan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Pendekatan ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur tata kelola perusahaan, khususnya di negara berkembang, di mana sistem pengawasan internal sering kali menjadi penentu utama dalam menjaga akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban fiskalnya.

II.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang dampak *Tax minimization*, mekanisme bonus dan *Good corporate governance* yang baik terhadap keputusan *Transfer Pricing* di Indonesia, termasuk:

a) Nasfita (2020)

Studi berjudul "*The impact of foreign property tax, profitability, and deleveraging on Transfer Pricing*" yang dilakukan Nasfita (2020) menggunakan sampel industri pertambangan yang terdaftar di Indonesia pada 2015-2019. Secara bersamaan, praktik *Transfer Pricing* tidak menunjukkan keterkaitan yang bermakna secara statistik terhadap variabel pengurang beban fiskal, kepemilikan asing, profitabilitas, maupun rasio leverage (16,88%) dalam lingkup studi ini. Uji hipotesis dilakukan melalui pendekatan regresi data panel dengan memanfaatkan perangkat lunak *Eviews* versi 10. Adapun keterbatasan dalam riset ini terletak pada representasi model entitas, di mana hanya 7 dari 37 korporasi sektor properti yang dijadikan sampel, sehingga temuan tidak sepenuhnya merepresentasikan populasi kajian secara menyeluruh.

b) Mardiana & Badjuridjuri (2023)

c) Penelitian bertajuk '*Transfer Pricing Forwarders Use Tax Breaks for Moderation*' mencakup analisis terhadap 27 entitas manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2021. Hasil temuan mengindikasikan bahwa mekanisme kompensasi berbasis kinerja (sistem bonus) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik *Transfer Pricing*. Demikian pula,

dimensi korporasi (ukuran perusahaan) tidak memiliki keterkaitan yang berarti terhadap kebijakan harga transfer. Meskipun demikian, insentif fiskal tidak cukup kuat untuk menetralkan efek dari tunneling incentive terhadap *Transfer Pricing*. Lebih lanjut, pemotongan kewajiban pajak terbukti mampu mereduksi pengaruh mekanisme bonus terhadap penetapan harga transfer, sementara fasilitas pembebasan pajak tidak mampu menetralkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan harga transfer. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, studi ini mengadopsi pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) sebagaimana dirumuskan oleh Gozali (2W. C. Putri & Lindawati (2023)

Studi tentang "Pengaruh Pengurangan Pajak, Nilai Tukar, dan Insentif Terowongan terhadap Keputusan Harga Transfer" Menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari situs web otoritas terkait. www.idx.co.id Selama enam tahun dari 2015 hingga 2020, temuan menunjukkan bahwa nilai tukar, pengurangan pajak, dan insentif terowongan memiliki dampak signifikan pada harga transfer. Regresi data dasbor adalah metode penelitian yang digunakan, sedangkan eView digunakan untuk pemrosesan data. *Transfer Pricing* tidak terpengaruh secara signifikan oleh pengurangan pajak variabel, uji-t atau hasil subtes. Entitas korporasi yang menghadapi beban fiskal yang substansial cenderung mengimplementasikan strategi mitigasi pajak dengan cara menurunkan estimasi kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada otoritas fiskal. Salah satu pendekatan yang umum diaplikasikan adalah melalui mekanisme *Transfer Pricing*. Adapun keterbatasan dalam studi ini mencakup eksklusi sejumlah data observasi akibat tidak terpenuhinya kriteria inklusi, yang mengindikasikan bahwa sejumlah besar perusahaan tidak memenuhi persyaratan metodologis sebagaimana ditetapkan oleh Putri & Lindawati (2023).

d) Putranto et al. (2023)

Sebuah studi berjudul "The Effect of Good corporate governance and Tax Positive on Transfer Prices as Company Size Is Medium" Ditemukan bahwa tidak ada

perbedaan hasil ketika GKG digantikan oleh kelompok komisaris independen untuk kontrol kualitas dan *Transfer Pricing*. Namun, perwakilan Perseroan dari Komite Audit memberikan dampak negatif. per harga transportasi Oleh karena itu, *Transfer Pricing* tidak terpengaruh oleh pajak ekstrem. Pengaruh komite peninjau *Transfer Pricing* adalah satu-satunya hal yang dapat mengurangi ukuran perusahaan. Dalam penelitian kuantitatif ini, E-view 11 digunakan untuk mengelola analisis regresi data dashboard. Penelitian ini menggunakan populasi tanaman yang diidentifikasi di BEI dari 2018 hingga 2020, dengan sampel 270 orang dan periode pengamatan tiga tahun. Keterbatasan penelitian adalah pencabutan data sampel, yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Putranto dan rekan-rekannya.

e) Aryati & Delfinaelfina Nasfi

Studi berjudul "*Hubungan antara insentif, mekanisme penghargaan, dan penghapusan keputusan penetapan Transfer Pricing dan pemotongan pajak sangat sederhana.*" Ini melibatkan produsen barang-barang konsumen yang terdaftar di Indonesia antara 2014 dan 2018. Data yang digunakan sebagai data adalah 110 observasi yang diolah dengan menggunakan metode target sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kontrak utang variabel yang meningkatkan *Transfer Pricing* perusahaan. Penelitian ini gagal menunjukkan bahwa penyembunyian variabel insentif dan mekanisme kompensasi mempengaruhi hasil transaksi harga transfer. Pemotongan pajak tampaknya tidak mempengaruhi hubungan antara insentif dalam mekanisme kompensasi dan perubahan kombinasi utang dalam transaksi harga transfer. Prosedur pencatatan akuntansi yang diadopsi oleh pihak manajerial korporasi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya memungkinkan pelanggaran atas pembatasan kredit serta penurunan potensi beban akibat kekeliruan teknis operasional. *Transfer Pricing* merupakan salah satu pendekatan strategis yang dimanfaatkan untuk mengakselerasi profitabilitas sekaligus menghindari kewajiban administratif terkait ketentuan kredit. Ruang lingkup entitas yang

dijadikan sampel dalam riset ini mengalami pembatasan akibat ketidaktersediaan data eksplisit terkait struktur kepemilikan asing dan relasi afiliasi antar korporasi, sehingga berdampak pada keterbatasan jumlah observasi.

f) Fatmi & Amin (2020)

Studi berjudul "²⁰*The effect of tax reduction and leverage of transfer price revenue with moderate GCG*," mencakup setidaknya beberapa industri yang terdaftar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak parsial, leverage, dan *Good corporate governance* yang baik memiliki dampak signifikan terhadap harga transfer. Hasil pengujian juga menunjukkan kemampuan GCG untuk mengurangi pajak dan membebaskan harga transfer. ⁹ Dalam penelitian ini, keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa semua variabel yang diteliti memiliki koefisien determinasi (R^2) > pada skala 30 poin, tetapi <50%.

g) V. R. Putri et al. (2023)

Sebuah studi tentang topik "*Perangkat pajak: risiko kepemilikan asing. Ini mencakup setidaknya bank-bank tradisional Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara 2015 dan 2019.*" Penelitian ini menggunakan metode seleksi yang ditargetkan dan sampel akhir dari 17 bank, dipilih setelah uji tuntas untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan kepemilikan bank asing dan tidak mengalami kerugian selama tahun penyelidikan. Menurut temuan, real estat asing memiliki efek positif yang signifikan terhadap penggelapan pajak, insentif manajemen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak, tetapi *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi penggelapan pajak. Pembatasan yang diuraikan dalam studi 2015-2019 hanya berlaku untuk ¹⁴ perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di sektor perbankan. Hasil metode pemilihan ³ sasaran diperoleh sampel hanya 17 organisasi, yang dapat digunakan sebagai topik penelitian.

h) Augustine et al.. (2021)

Studi berjudul '*Transfer Price and Financial Performance of Nigerian Listed Multinational Companies*', mencakup setidaknya perusahaan internasional yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria antara 2017 dan 2020. Penelitian ini juga menggunakan desain studi korelasi untuk menguji hubungan yang diharapkan antara penyajian variabel penilaian dan hasil keuangan. Temuan menunjukkan sedikit korelasi negatif antara mekanisme kompensasi kewajiban pajak dan hasil keuangan yang dinyatakan sebagai pengembalian aset (ROA) ketika stimulasi terowongan menunjukkan korelasi positif tidak berwujud dengan indikator keuangan. Penelitian ini terbatas karena ukuran sampel menurun secara signifikan karena jumlah saham asing di perusahaan-perusahaan ini dan hubungan spesifik antara perusahaan-perusahaan ini, yang belum diselidiki.

i) Supriyati et al. (2021)

Studi berjudul "*Transfer Price Determinants in Indonesian Manufacturing Companies*" mengacu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di pasar saham Indonesia antara tahun 2015 dan 2019. Pada tahap pemilihan sampel, pendekatan purposive sampling diaplikasikan terhadap 275 entitas observasi. Analisis dilakukan dengan menerapkan regresi logistik melalui perangkat lunak SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi berbasis insentif, penerapan tata kelola perusahaan yang optimal (*Good corporate governance*), serta strategi penghindaran kewajiban fiskal memberikan pengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya praktik penetapan harga transfer. Keragaman ras, kepemilikan asing, dan kualitas audit juga memiliki dampak signifikan terhadap keputusan harga transfer. Pada saat yang sama, biaya terowongan dan mekanisme insentif tidak memiliki dampak signifikan pada keputusan penetapan harga transfer. Studi ini menyimpulkan bahwa beberapa faktor berperan dalam menentukan harga transfer. Satu orang dari dalam perusahaan dan satu orang dari luar perusahaan. *Transfer Pricing* adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu. *Transfer Pricing* dapat dibagi menjadi tujuan internal dan eksternal.

22
Tabel 1. Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sample dan Alat Uji	Variabel	Hasil / Kesimpulan
1	Tari Nasfita (2020)	37 Sampel	<i>Tax minimization</i>	Berpengaruh
		Analisis SEM-PLS.	<i>Kepemilikan Asing</i>	Tidak Berpengaruh
2	Mardiana & Badjuri (2023)	27 Sampel	<i>Tunelling Incentive</i>	Berpengaruh
		Analisis regresi linear berganda	<i>Bonus mechanism</i>	Tidak Berpengaruh
			<i>Tax minimization</i>	Berpengaruh
3	Putri & Lindawati (2023)	20 sampel	<i>Tax minimization</i>	Berpengaruh
		Analisis SEM-PLS	<i>Tunelling Incentive</i>	Berpengaruh
			<i>Exchange Rate</i>	Berpengaruh
4	Putranto et al., (2023)	270 sampel	<i>Good corporate governance</i>	Tidak Berpengaruh
		Analisis SEM-PLS	<i>Ukuran Perusahaan</i>	Tidak Berpengaruh
			<i>Tax Aggressiveness</i>	Tidak Berpengaruh
5	Aryati & Delfina (2021)	110 sampel	<i>Bonus mechanism</i>	Tidak Berpengaruh
		Analisis Regresi Logistik	<i>Tax minimization</i>	Tidak Berpengaruh
			<i>Debt Covenant</i>	Tidak Berpengaruh
6	Fatmi & Amin (2023)	51 Sampel	<i>Tax minimization</i>	Berpengaruh
			<i>Leverage,</i>	Berpengaruh

22 No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Sample dan Alat Uji	Variabel	Hasil / Kesimpulan
		Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Good corporate governance</i>	Berpengaruh
7	Nurjannah et al., (2022)	39 Sampel	<i>Tunelling Incentive</i>	Berpengaruh
		Analisis regresi berganda	<i>Bonus mechanism</i>	Tidak Berpengaruh
8	Putri et al., (2023)	55 sampel	<i>Bonus mechanism</i>	Berpengaruh
		Analisis Regresi Logistik	<i>Tax Avoidance</i>	Berpengaruh
			<i>Foreign Ownership</i>	Berpengaruh
9	Augustine et al., (2021)	199 sampel	<i>Bonus mechanism</i>	Tidak Berpengaruh
			<i>Good Corporate</i>	Tidak Berpengaruh
		Analisis SEM-PLS.	<i>Tunelling Incentive</i>	Berpengaruh
10	Supriyati et al., (2021)		<i>Tax Avoidance</i>	Berpengaruh
		275 sampel	<i>Good corporate governance</i>	Berpengaruh
		Analisis regresi logistik.	<i>Bonus mechanism</i>	Berpengaruh

Beragam kajian empiris terdahulu telah mengevaluasi korelasi antara strategi minimisasi beban fiskal (*tax minimization*), sistem remunerasi insentif (*Bonus mechanism*), serta ²⁵ implementasi tata kelola korporasi yang kredibel (*good corporate governance/GCG*) terhadap determinasi kebijakan ⁹² harga transfer (*Transfer Pricing*). Sebagai ilustrasi, investigasi akademik yang dilaksanakan oleh Mardiana & Badjuri (2023) dan Putri & Lindawati (2023) mengindikasikan eksistensi korelasi yang substansial antara strategi minimisasi fiskal (*tax minimization*) dan penetapan kebijakan harga transfer (*Transfer Pricing*), yang merefleksikan kecenderungan

korporasi untuk mengimplementasikan skema harga transfer sebagai sarana reduksi liabilitas pajak. Temuan ini merepresentasikan bahwa entitas multinasional acap kali mengoperasikan ¹³ *Transfer Pricing* guna melakukan translokasi laba ke yurisdiksi dengan rezim perpajakan yang lebih rendah, sehingga berdampak pada penurunan beban fiskal secara agregat.

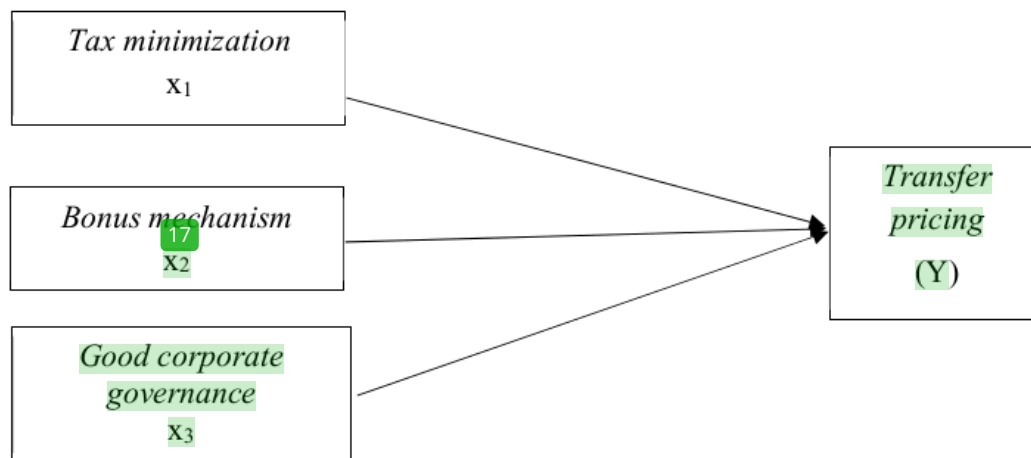
Namun demikian, investigasi alternatif sebagaimana dikemukakan oleh Putranto et al. (2023), menemukan bahwa tata kelola korporat (*Good corporate governance*/GCG) ¹⁹⁴ tidak memiliki korelasi yang bermakna secara statistik terhadap kebijakan harga transfer. Temuan ini mengindikasikan bahwa kendati GCG dapat berperan sebagai instrumen pengawasan terhadap praktik *Transfer Pricing* yang bersifat oportunistik, efektivitas pengaruhnya terhadap penetapan keputusan harga transfer bersifat kontingen, bergantung pada kualitas implementasi serta intensitas mekanisme pengawasan internal di dalam entitas usaha.

Mencermati disparitas temuan empiris tersebut, investigator merasa urgensi untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi lebih komprehensif mengenai korelasi antar konstruk dalam kerangka kontekstual yang berlainan. Diskrepansi yang teridentifikasi dalam kajian-kajian terdahulu menandakan bahwa variabilitas hasil kemungkinan dipengaruhi oleh divergensi karakteristik sampel maupun populasi yang diaplikasikan pada masing-masing studi. Oleh karena itu, dalam riset ini akan diterapkan unit observasi serta ruang lingkup populasi yang distingtif guna menginvestigasi secara lebih mendalam implikasi dari *tax minimization*, mekanisme insentif kinerja (*Bonus mechanism*), ⁶⁷ dan tata kelola korporat (*Good corporate governance*/GCG) terhadap determinasi kebijakan harga transfer, serta mengeksplorasi determinan lain yang potensial berkontribusi terhadap inkonsistensi hasil tersebut.

Dengan mengadopsi entitas sampel dan populasi yang berlainan, diharapkan penelitian ini mampu menyuguhkan perspektif yang lebih holistik terhadap dinamika fenomena yang dikaji, serta mengelaborasi apakah entitas seperti GCG memang tidak memiliki signifikansi terhadap kebijakan *Transfer Pricing* ataukah terdapat variabel laten lainnya yang belum terakomodasi secara memadai dalam kajian sebelumnya.

II.3. Model Penelitian

Dalam artikel ini, pemodelan adalah studi kausal variabel independen versus variabel dependen. Diduga bahwa *Tax minimization*, mekanisme bonus, dan *Good corporate governance* yang baik mempengaruhi keputusan harga transfer. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Model penelitian adalah sebagai berikut:



63
Gambar.1 Model Penelitian

II.4 Hipotesis

II.4.1 Pengaruh *Tax minimization* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Transfer Pricing menguraikan mekanisme bagaimana valuasi atas barang maupun jasa yang dialihkan antarentitas dalam korporasi multinasional berimplikasi terhadap penyajian laporan keuangan serta eksposur kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam perspektif tersebut, *Transfer Pricing* merefleksikan proses penetapan nilai transaksi yang berlangsung di antara entitas afiliasi yang beroperasi pada yurisdiksi berbeda. Salah satu postulat fundamental dalam konsepsi ini menegaskan bahwa harga transfer seyogianya merepresentasikan harga wajar berdasarkan mekanisme pasar

sesuai dengan prinsip *arm's length*, yang mengafirmasi bahwa transaksi antar pihak terafiliasi harus diselenggarakan dalam kondisi yang ekuivalen dengan transaksi yang dilakukan oleh para pihak independen (Adhika & Wulandari, 2023). Penetapan harga yang tidak sesuai dapat mengakibatkan penghindaran pajak dan ketidakadilan dalam persaingan. Berbagai metode digunakan untuk menentukan harga transfer, termasuk metode biaya, metode perbandingan pasar, dan metode profitabilitas. *Transfer Pricing* melibatkan transaksi yang melibatkan hubungan khusus atau terkait antara individu khusus atau terkait yang mengakibatkan perubahan harga jual pihak ketiga. Terdapat tiga alasan mengapa harga jual berfluktuasi antara transaksi terkait dan pihak ketiga. Pertama, karena volume pembelian oleh pemangku kepentingan biasanya lebih tinggi daripada jumlah pembelian oleh pihak ketiga, mereka menerima diskon pembelian, yang mengarah pada penurunan harga jual. Tidak seperti transaksi dengan pihak ketiga, royalti dibebankan pada barang yang dijual, menghasilkan harga jual yang lebih rendah untuk pihak-pihak yang terlibat.

Pada variabel *tax minimization* dapat dikaitkan dengan teori keagenan. Dalam hal ini *tax minimization* ada hubungan yang erat. Selaras dengan konstruksi teoritik yang telah diartikulasikan, reduksi kewajiban fiskal diproyeksikan akan memengaruhi output operasional serta formulasi kebijakan perpajakan, mengingat pihak agen memiliki asimetri informasi yang lebih superior terkait kondisi internal korporasi dibandingkan dengan pihak prinsipal (Mardiana & Badjuri, 2023).

Menurut penelitian Nasfita (2020) dan Mardiana & Badjuri (2023), ada korelasi positif yang kuat antara *Transfer Pricing* dan tindakan *Tax minimization*. Transaksi yang melibatkan hubungan khusus atau memiliki harga jual yang berbeda dengan pihak ketiga dapat memiliki harga transfer. Sehingga disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki motivasi tinggi untuk meminimalkan beban pajaknya cenderung akan memilih strategi *Transfer Pricing* sebagai salah satu cara yang sah secara hukum guna mendistribusikan pendapatan ke wilayah yurisdiksi yang memberlakukan tarif fiskal lebih rendah. Semakin intensif dorongan untuk minimalisasi beban pajak, maka semakin tinggi pula propensitas entitas korporasi untuk mengimplementasikan

mekanisme *Transfer Pricing*, sehingga keterkaitan antara kedua variabel tersebut bersifat korelatif positif.

H1: *Tax minimization* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*

II.4.2 Pengaruh *Bonus mechanism* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Teori mekanisme bonus berfokus pada bagaimana insentif yang diberikan kepada manajer dan karyawan dapat memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk kebijakan *Transfer Pricing* (Adhika & Wulandari, 2023). Dalam konteks ini, struktur bonus sering kali dihubungkan dengan kinerja finansial perusahaan, yang diukur melalui laba. Ketika bonus bergantung pada laba yang dilaporkan, manajer mungkin terdorong untuk mengadopsi strategi *Transfer Pricing* yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, bahkan jika praktik tersebut berisiko secara etis atau hukum. Tujuan dari sistem pembayaran direktur adalah untuk mengetahui apakah pemilik atau pemegang saham perusahaan membayar direktur yang dikatakan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun, dan apakah perusahaan akan mendapat manfaat dari RUPS. Salah satu metode akuntansi atau metode pemberian penghargaan kepada eksekutif atau direktur berdasarkan laba kotor perusahaan adalah sistem bonus.

Studi menunjukkan bahwa mekanisme bonus mempengaruhi keputusan harga transfer. Demikian pula, Putri et.al., (2023) menemukan bahwa mekanisme bonus mempengaruhi keputusan *Transfer Pricing*. Ini karena pemilik perusahaan secara otomatis mengevaluasi kinerja CEO di dewan ketika mereka menawarkan insentif. Dalam hal ini, pemilik perusahaan mengevaluasi kinerja direksi berdasarkan jumlah pendapatan perusahaan, sehingga dewan akan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, termasuk menggunakan harga transfer. Pada teori agensi dijelaskan bahwa agen (manajemen) memiliki informasi yang lengkap dibandingkan prinsipal. Manajemen dapat melakukan peningkatan laba jangka pendek untuk memenuhi target yang berkaitan dengan bonus,

tanpa mempertimbangkan kinerja jangka panjang perusahaan. Hal ini mengarah pada penggunaan *Transfer Pricing* yang agresif, di mana laba dialihkan ke periode yang lebih menguntungkan untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik (Aryati & Delfina, 2021). Di mana Putri et.al., (2023) meyakini ada korelasi positif yang kuat antara mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Dengan demikian, ketika bonus manajerial didasarkan pada pencapaian laba tertentu, manajer memiliki insentif untuk melakukan praktik *Transfer Pricing* guna mengalihkan laba ke entitas yang lebih menguntungkan secara finansial, sehingga meningkatkan laba yang dilaporkan dan bonus yang diterima. Di mana semakin kuat mekanisme bonus diterapkan, semakin tinggi pula probabilitas entitas bisnis dalam menetapkan keputusan *Transfer Pricing*, yang mengindikasikan adanya relasi positif antara skema bonus dan kebijakan harga transfer.

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*

II.4.3 Pengaruh *Good corporate governance* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Good corporate governance (GCG) berakar pada teori keagenan yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat terjadi ketika pengelolaan perusahaan (oleh manajer atau direksi sebagai agen) terpisah dari kepemilikan (oleh pemegang saham sebagai prinsipal). Dalam situasi ini, manajer memiliki potensi untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, termasuk dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kewajiban pajak perusahaan, seperti praktik *Transfer Pricing* (Hamdani, 2016).

Salah satu komponen esensial dalam arsitektur Tata Kelola Korporat (GCG) yang berfungsi sebagai instrumen mitigatif terhadap potensi deviasi kewenangan adalah komite audit. Entitas ini merupakan subsistem dari mekanisme pengawasan endogen korporasi yang memiliki mandat untuk mengawasi validitas dan transparansi pelaporan finansial, menilai efektivitas sistem kendali internal, serta meninjau kepatuhan terhadap regulasi dan norma-norma akuntansi. Komite audit turut memiliki

peranan substansial dalam mengkaji kebijakan harga transfer (*Transfer Pricing*), guna memastikan bahwa transaksi intra-grup dilakukan secara proporsional dan selaras dengan asas kewajaran harga pasar (*arm's length principle*).

Pengaruh positif komite audit terhadap kebijakan *Transfer Pricing* terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah praktik manipulasi laba yang bertujuan untuk menghindari pajak. Komite audit yang independen dan aktif akan meninjau ulang transaksi afiliasi secara cermat dan kritis, menilai dokumentasi *Transfer Pricing*, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan regulasi fiskal yang otoritatif, baik dalam lingkup yuridiksi domestik maupun dalam kerangka hukum internasional.

Sebagaimana disampaikan oleh Wijaya & Amalia (2020), praktik GCG yang efektif, yang ditunjukkan melalui keberadaan dan kinerja komite audit, menjadi mekanisme penting untuk menekan potensi penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komite audit cenderung mengambil keputusan *Transfer Pricing* secara lebih etis, hati-hati, dan sesuai dengan regulasi, karena adanya pengawasan ketat terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan transaksi antar perusahaan.

Studi Fatmi & Amin (2016) ¹⁵⁰ juga menegaskan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara penerapan GCG yang kuat dengan keputusan *Transfer Pricing* yang tepat. Komite audit, sebagai garda depan dalam struktur pengawasan internal, berperan penting dalam mewujudkan pengambilan keputusan yang transparan dan patuh hukum. Dengan terminologi lain, semakin optimal peran pengawasan yang dijalankan oleh komite audit, maka probabilitas entitas korporat untuk menerapkan praktik *Transfer Pricing* yang sejalan dengan ketentuan normatif dan tidak berorientasi pada penghindaran pajak secara agresif akan semakin meningkat.

¹⁷
H3: Good corporate governance berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing*.

² BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

III.1.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah proses mengembangkan makna konsep abstrak agar lebih konkret dan dapat dimengerti. Sugiyono (2023) mengartikulasikan variabel sebagai karakteristik, atribut, atau parameter milik individu, entitas, atau fenomena yang mengalami fluktuasi dan darinya peneliti melakukan observasi serta mengekstraksi inferensi.

Variabel merupakan indikator yang memiliki rentang nilai atau skala pengukuran. Proses operasionalisasi variabel mengacu pada pendekatan sistematis guna menetapkan tolok ukur, kriteria, atau indikator yang mampu mengkuantifikasi konstruk tersebut (Unaradjan, 2019). Dalam kajian ini, variabel-variabel yang diinvestigasi terdiri atas tiga variabel eksplanatori, yakni *tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *good corporate governance*, serta ⁷⁷ satu variabel respons, yaitu keputusan *Transfer Pricing*. Variabel independen merupakan entitas yang bersifat kausal atau determinan terhadap variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, variabel dependen merupakan outcome atau respons yang terkena pengaruh dari eksistensi variabel independen (Burhan et al., 2022).

⁸ III.1.1.1 Variabel Dependen (Y)

Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan praktik penentuan valuasi ekonomis atas transaksi intra-entitas yang berlangsung di antara unit-unit usaha afiliasi dalam struktur

korporasi multinasional (Ausa'ie & As'ari, 2023). Berdasarkan pemaparan Badri et al., (2021), *Transfer Pricing* didefinisikan sebagai strategi korporat dalam menetapkan tarif transfer atas beragam bentuk pertukaran, meliputi komoditas, jasa, aktiva tak berwujud, maupun instrumen finansial, antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan substansial, dengan orientasi utama pada optimalisasi margin keuntungan.

III.1.1.2 Variabel Independen (X)

1. Tax minimization

Tax minimization merupakan suatu pendekatan strategis yang diadopsi oleh entitas bisnis guna mereduksi beban fiskal melalui perancangan tata kelola perpajakan yang efisien dan terstruktur secara optimal (Wirawan & Harmana, 2023). Menurut Soleha et al. (2023), strategi ini melibatkan penggunaan berbagai metode, seperti pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah dan pengoptimalan struktur modal.

Pemilihan *tax minimization* sebagai variabel dalam penelitian ini dilandaskan pada implikasi langsung yang ditimbulkannya terhadap mekanisme korporasi dalam mengelola eksposur kewajiban perpajakan. Korporasi yang mengupayakan reduksi beban pajak melalui skema yang memiliki legitimasi yuridis, termasuk dengan merealokasikan pendapatan ke yurisdiksi bercirikan tarif perpajakan lebih kompetitif, cenderung menerapkan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam merumuskan kebijakan harga transfer. Implementasi pendekatan tersebut berpotensi membentuk insentif ekonomis bagi perusahaan untuk merekayasa penetapan harga transfer sebagai instrumen optimalisasi efisiensi fiskal secara menyeluruh. Dengan demikian, *tax minimization* menempati posisi yang fundamental dalam memengaruhi keputusan *Transfer Pricing* karena memiliki keterkaitan yang erat dengan optimalisasi manfaat ekonomi sekaligus pengelolaan kewajiban perpajakan korporasi.

2. Bonus mechanism

⁴⁷
Bonus mechanism merujuk pada sistem insentif yang diberikan kepada manajer atau karyawan berdasarkan kinerja finansial perusahaan (Kamalia & Ratnawati 2024). Menurut Gibbons & Murphy (2022), konfigurasi remunerasi insentif yang disusun secara sistematis berpotensi menginduksi eksekutif korporat dalam merumuskan determinasi yang berkontribusi terhadap eskalasi valuasi entitas, termasuk dalam konteks praktik alokasi harga intra-entitas (*Transfer Pricing*). Ketika bonus ditentukan berdasarkan laba atau metrik kinerja lainnya, manajer mungkin terdorong untuk menetapkan harga transfer yang memaksimalkan keuntungan jangka pendek.

Pemilihan *Bonus mechanism* sebagai variabel untuk diteliti pada penelitian ini disebabkan karena struktur bonus yang diterapkan dapat memotivasi manajer untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam jangka pendek. Jika bonus bergantung pada laba atau indikator keuangan lainnya, manajer cenderung akan menetapkan harga transfer yang menguntungkan mereka secara langsung, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak selalu mencerminkan harga pasar yang adil. Dalam konteks *Transfer Pricing*, *Bonus mechanism* dapat mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan secara finansial namun berpotensi merugikan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti kepatuhan pajak atau integritas laporan keuangan.

¹⁴⁶ 3. *Good corporate governance*

⁶⁷
Good corporate governance (GCG) merujuk pada praktik yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan (Wijaya & Amalia, 2020). GCG yang baik membantu mengurangi risiko kecurangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (O'Sullivan & McCarthy 2022). Dalam konteks *Transfer Pricing*, GCG berperan dalam membentuk kebijakan yang etis dan transparan, mengurangi penyalahgunaan, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pemilihan GCG sebagai variabel penelitian penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan pemangku kepentingan. GCG juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung kebijakan internal yang adil, seperti dalam pengambilan keputusan *Transfer Pricing*. Dengan demikian, GCG memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan kinerja perusahaan.

2 III.1.2 Pengukuran Variabel

30 III.1.2.1 Variabel Dependen (Y)

1. *Transfer Pricing*

Pada penelitian ini, variabel *Transfer Pricing* diukur berdasarkan metode yang dikembangkan oleh Amelia & Aliyah (2023) dengan menggunakan rumus berikut:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Total\ Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang} \times 100\%$$

III.1.2.2 Variabel Independen (X)

1. *Tax minimization*

Strategi minimisasi fiskal (*tax minimization*) dalam studi ini diaproksimasi melalui kalkulasi effective tax rate (ETR), yakni rasio antara beban pajak kini yang telah disesuaikan dengan beban pajak tangguhan (tax expense dikurangi deferred tax expense) terhadap laba sebelum pajak (Hartati et al., 2024). Estimasi elemen-elemen penyusun ETR dapat diperoleh dari *financial statement*, khususnya pada segmen laporan laba rugi komprehensif. Formulasi kuantitatif dari minimisasi fiskal ini dirujuk sebagaimana dikembangkan oleh Wanda & Halimatusadiah (2021) yaitu:

$$Effective\ Tax\ Rate = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan - Deferred\ Tax\ Expense}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2. *Bonus mekanisme*

Skema mekanisme bonus dikalkulasikan melalui parameter profitabilitas, yakni dengan menilai persentase capaian laba bersih pada tahun fiskal t dibandingkan dengan laba bersih pada tahun fiskal $t-1$ (Aryati & Delfina, 2021). Nominal laba bersih ini

dapat diekstraksi dari dokumen laporan keuangan, khususnya pada segmen laporan laba rugi komprehensif. Formula kuantitatif dari skema bonus ini dirumuskan sebagaimana yang diadaptasi oleh Hariyani & Ayem (2021) yaitu:

$$\text{Mekanisme Bonus} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

3. *Good corporate governance*

Good corporate governance dalam penelitian ini akan diproksikan dengan komite audit (Agusto et.al., 2018 dalam Makhmudah & Djohar 2024), karena perannya yang krusial dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan serta pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait *Transfer Pricing*. Komite audit memiliki otoritas serta tanggung jawab substantif dalam mereviu perumusan laporan keuangan dan mengobservasi sistem mitigasi risiko yang timbul akibat keputusan strategis manajerial. Tidak seperti panitia lainnya, komite audit menitikberatkan perhatiannya pada supervisi independen terhadap praktik pencatatan akuntansi serta pemenuhan ketentuan normatif, menjadikannya instrumen yang lebih representatif dalam pengendalian kebijakan transfer harga. Sehingga komite audit dipilih sebagai proksi yang paling rasional dalam mengestimasi derajat efektivitas implementasi Tata Kelola Korporat yang Baik (*Good corporate governance/GCG*), mengingat keterlibatan langsungnya dalam aspek pengawasan finansial dan kebijakan fiskal yang berkorelasi dengan strategi penghindaran kewajiban pajak melalui transfer harga. Dalam studi ini, konstruk GCG dikuantifikasi dengan pendekatan skala dummy yang diturunkan dari kuantitas dewan audit, sebagaimana metodologi yang diadopsi Mineri & Paramitha (2021). Menurut Mineri & Paramitha (2021) tata kelola perusahaan dapat di cerminkan oleh ukuran komite audit yang di ukur dari jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan itu.

III.2 Populasi dan Sampel Penelitian

III.2.1 Populasi

Populasi merepresentasikan keseluruhan unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan ruang lingkup penelitian dan menjadi sasaran utama dalam proses pengkajian ilmiah (Machali, 2021). Secara konseptual, populasi mencakup seluruh entitas yang relevan dengan fenomena yang diteliti, kemudian dari keseluruhan populasi tersebut ditetapkan sebagian unit analisis sebagai sampel yang berfungsi merepresentasikan karakteristik populasi dalam pelaksanaan penelitian. Populasi pada penelitian ini meliputi 88 korporasi sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi tahun 2021–2024.

III.2.2 Sampel

Unit sampel merepresentasikan fragmen populatif yang ditentukan secara deliberatif untuk mencerminkan totalitas parameter populasi (Sugiyono, 2023). Entitas sampel terdiri atas agregat elemen populasi yang telah diseleksi secara terstruktur. Semakin ekstensif dimensi sampel yang diaplikasikan, maka semakin optimal pula kapabilitas inferensialnya dalam mencerminkan keseluruhan populasi. Dalam riset ini, entitas korporat manufaktural pada subsektor energi yang terdaftar secara yuridis di Bursa Efek Indonesia (IDX) dijadikan sebagai subjek investigatif. Pemilihan unit sampel dilaksanakan menggunakan pendekatan purposive sampling, yakni teknik pemilahan non-probabilistik yang mengacu pada penetapan atribut-atribut selektif berbasis pertimbangan teoritis maupun empiris (Sugiyono, 2023), dengan delimitasi sebagai berikut:

1. Perusahaan pada industri energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2021–2024.
2. Perusahaan yang menyajikan data penelitian secara lengkap.

Adapun kriteria ini dipilih karena perusahaan yang terdaftar di BEI cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangan sehingga memungkinkan akses yang lebih

mudah terhadap data yang diperlukan untuk analisis; pemilihan periode 2021-2024 dikarenakan pada periode ini, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan untuk merangsang pemulihan ekonomi, termasuk insentif pajak dan perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi praktik *Transfer Pricing* perusahaan setelah terjadinya wabah Covid-19; Dengan laporan keuangan dalam rupiah, analisis dan perbandingan antara perusahaan-perusahaan di Indonesia menjadi lebih konsisten dan transparan, serta mempermudah evaluasi terhadap kebijakan perpajakan dan kebijakan perusahaan terkait dengan variabel penelitian seperti *tax minimization* dan *good corporate governance*; dan Tanpa data yang lengkap, hasil penelitian akan kurang valid dan dapat menyesatkan.

III.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *Good corporate governance* (GCG) terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), berupa laporan keuangan yang telah diaudit, laporan tahunan (*annual report*), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

III.3 Teknik Analisis Data

III.3.1 Pemantauan Kualitas Data

Data yang diperoleh pada tahap sebelumnya diolah dan dianalisis menggunakan metode dan teknik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode statistik untuk melakukan analisis statistik deskriptif. Selama penelitian, data dikumpulkan dan diproses, yang kemudian dianalisis dengan menggambarkan mutasi. Analisis statistik deskriptif adalah deskripsi data berdasarkan mean, standar deviasi, dan standar deviasi

data. Berdasarkan pendapat auditor yang diterima, data yang dapat diverifikasi dapat dibagi menjadi dua kategori: data yang diverifikasi, informasi transaksi ekonomi dan informasi tanpa pendapat.

III.3.2 Uji Asumsi klasik

1. Tes Multikolinearitas

Tes ini dilakukan untuk mendeteksi asosiasi atau hubungan antar variabel independen (Ghozali, 2016 dalam Soesana et al., 2024). Data dianggap baik jika variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas. Data harus memenuhi kriteria yang berasal dari perbedaan perbedaan atau ⁵⁰ faktor varians inflasi (VIF). Jika toleransi lebih besar dari 0,1 atau VIF kurang dari 10, data dapat dinyatakan sebagai multikolinearitas asimtomatik.

2. Tes Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diimplementasikan untuk memverifikasi ada atau tidaknya ketidakhomogenan varians komponen galat (residual) pada setiap unit observasi dalam suatu spesifikasi model regresi linear. Menurut Gunistiyo et al. (2024) pendeteksian gejala heteroskedastisitas dapat dilaksanakan melalui pendekatan Glejser Test, dengan kriteria interpretatif ¹ sebagai berikut.

a. Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig.) melebihi 0,05, maka model regresi diinterpretasikan tidak memperlihatkan indikasi heteroskedastisitas, sehingga memenuhi asumsi homoskedastisitas.

⁵³ b. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi (Sig.) berada di bawah 0,05, maka model regresi diinterpretasikan mengalami indikasi heteroskedastisitas, yang mengafirmasi terjadinya deviasi terhadap asumsi homogenitas varians residual dalam model regresi.

3. Uji Normalitas

Uji penanda standar (*benchmark test*) diaplikasikan terhadap himpunan data guna mengidentifikasi penyebaran antara konstruk prediktor (variabel independen) dan

konstruk terikat (variabel dependen) dalam konteks sebaran probabilitas yang mendekati normalitas. Berdasarkan penjabaran dari Gunistiyo et al. (2024) penentuan apakah data mengikuti distribusi normal dapat dirujuk melalui kriteria berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data bersifat Gaussian (normal);
- b. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 0,05$, maka data terindikasi menyimpang dari distribusi normal (non-Gaussian distribution)

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi diimplementasikan untuk memverifikasi keberadaan maupun ketiadaan hubungan serial antara komponen galat (residual) pada periode observasi ke- t dengan komponen galat pada periode pengamatan sebelumnya ($t-1$) dalam suatu spesifikasi model regresi linear. Model regresi yang memenuhi keseluruhan prasyarat asumsi klasik merupakan model yang tidak mengindikasikan adanya autokorelasi, sehingga setiap komponen residual antarperiode memiliki sifat independen dan tidak saling berkorelasi. Adapun Verifikasi autokorelasi pada penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan statistik Durbin–Watson (Durbin–Watson Test). Merujuk pada Gustika et al. (2021) interpretasi hasil pengujian Durbin–Watson didasarkan pada kriteria berikut:

- a. Terindikasi autokorelasi positif apabila koefisien Durbin–Watson menunjukkan nilai lebih kecil daripada -2 ($DW < -2$).
- b. Tidak terdapat gejala autokorelasi apabila koefisien Durbin–Watson berada pada rentang -2 hingga $+2$ ($-2 < DW < +2$).
- c. Terindikasi autokorelasi negatif apabila koefisien Durbin–Watson melebihi $+2$ ($DW > +2$).

III.3.3 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan ilustrasi kuantitatif secara menyeluruh mengenai parameter sentral seperti rerata aritmetika, deviasi baku, nilai maksimum,

nilai minimum, serta ragam penyimpangan (Ghozali, 2016 dalam Syailendra & Martini, 2024). Dalam konteks statistika deskriptif, pendekatan koefisien asosiasi (korelasi) dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi intensitas keterkaitan antar konstruk, sementara pendekatan regresional dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik inferensi kausal atau prediktif.

III.3.4 Tes hipotetis

III.3.4.1 Uji T Test

Menurut Mardiatmoko (2020), pengujian ini dalam kerangka regresi multipel dimanfaatkan untuk mengonfirmasi signifikansi statistik pengaruh tiap prediktor (variabel bebas) terhadap konstruk terikat (variabel dependen) secara individual (parsial). Uji ini berfungsi untuk menelaah derajat kontribusi distingtif dari masing-masing variabel eksplanatori dalam memengaruhi variabel kriterium. Adapun parameter determinatif dalam pengambilan konklusi adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis nol (H_0) divalidasi apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, yang mengindikasikan bahwa prediktor tidak memberikan pengaruh yang substansial terhadap konstruk respons.
- b. Hipotesis nol (H_0) ditolak apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$, yang merefleksikan bahwa prediktor memberikan dampak yang bermakna secara statistik terhadap konstruk dependen.”

III.3.4.2 Uji F Test

Menurut Gunistiyo et al. (2024) uji *Fisher* (F-test) diimplementasikan untuk memverifikasi apakah keseluruhan konstruk prediktor (variabel independen) secara simultan memiliki kapabilitas eksplanatori terhadap konstruk respons (variabel dependen). Interpretasi inferensial dalam pengujian tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas signifikansi (Sig.) melampaui ambang $0,05$, maka hipotesis alternatif tidak memperoleh dukungan empiris dan hipotesis nol

(H₀) dinyatakan diterima, yang mengindikasikan tidak adanya pengaruh simultan yang signifikan dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen.

- b. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi (Sig.) berada di bawah ambang 0,05, maka hipotesis alternatif dinyatakan memperoleh dukungan empiris dan hipotesis nol (H₀) ditolak, yang mengafirmasi bahwa keseluruhan variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

III.3.4.3 Uji Faktor Deterministik

Eksaminasi koefisien determinasi merupakan suatu parameter statistik yang merepresentasikan proporsi kontribusi konstruksi prediktor (variabel independen/X) terhadap konstruksi respons (variabel dependen/Y). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi persentase signifikansi pengaruh kumulatif dari seluruh konstruk eksplanator terhadap konstruk terikat. Merujuk pada Mardiatmoko (2020), formulasi elementer dari koefisien determinasi dalam model regresi linear dirumuskan sebagai berikut:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Ket :

D = Determinasi

R² = Nilai Koefisien Berganda

100% = Presentase Kontribusi

III.3.4.4 Model regresi

Regresi linier merupakan suatu pendekatan kuantitatif yang diaplikasikan untuk menginvestigasi relasi fungsional antara konstruk dependen dan satu atau lebih konstruk independen. Dalam kajian ini, analisis dijalankan menggunakan metodologi

regresi linier. Ghazali (2016) dalam Ambarita (2025) menyatakan bahwa regresi linier dipergunakan guna menelaah intensitas pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Regresi linier menyediakan deskripsi numerik mengenai derajat kontribusi variabel eksplanatoris terhadap konstruk respons yang dimanifestasikan melalui estimasi koefisien regresi.

Riset ini memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel serta aplikasi statistik SPSS untuk melakukan pemrosesan dataset. Model persamaan regresi linier yang diterapkan dalam pengujian hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 TAX + \beta_2 BONUS + \beta_3 GCG + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Transfer Pricing*.

α = Konstanta

TAX = *Tax minimization*

$BONUS$ = *Mekanisme Bonus*

GCG = *Good corporate governance*

ε = *Error* (residual)

III.3.4.5 Penerimaan Hipotesis

Dalam tahapan pengujian inferensial ini, penetapan keputusan terhadap penerimaan maupun penolakan hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi (p-value) yang dihasilkan melalui pengujian statistik t. Apabila nilai probabilitas (p-value) berada di bawah ambang signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol (H_0) dinyatakan ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) memperoleh dukungan empiris, yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan antara konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (p-value) melampaui ambang signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, yang merefleksikan belum memadainya bukti empiris untuk mengafirmasi

keberadaan pengaruh yang signifikan. Adapun formulasi hipotesis yang digunakan bagi setiap konstruk dalam model estimasi regresi disajikan sebagai berikut:

H1 : *Tax minimization* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

H2 : Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

H3 : *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

Dengan demikian, untuk setiap konstruk eksogen, yaitu *Tax minimization*, Mekanisme Bonus, dan *Good corporate governance*, prosedur pengujian hipotesis dilaksanakan melalui komparasi antara nilai probabilitas signifikansi (p-value) dari statistik t dengan ambang signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas (p-value) berada di bawah batas kritis 0,05, maka hipotesis nol (H_0) dinyatakan ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) memperoleh konfirmasi empiris, yang mengindikasikan bahwa konstruk tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas (p-value) melampaui ambang signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa konstruk yang bersangkutan tidak memiliki kapabilitas eksplanatori yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

² BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Deskripsi Objek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi korporasi yang menjalankan aktivitas bisnis pada industri energi serta terdaftar secara resmi sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI).¹⁸⁰ Penetapan sektor energi sebagai fokus observasi didasarkan pada tipologi industrinya yang dicirikan oleh intensitas kapital (capital intensive) yang signifikan, konfigurasi operasional yang multidimensional, serta kompleksitas hubungan transaksi antarentitas dalam jaringan korporasi yang relatif ekstensif. Karakteristik tersebut merefleksikan tingginya probabilitas eksposur terhadap implementasi kebijakan *Transfer Pricing* sebagai instrumen korporatif dalam mengoptimalkan pengelolaan aktivitas operasional, efisiensi fiskal, maupun realokasi sumber daya ekonomis di antara entitas yang memiliki hubungan afiliasi. Selain itu, sektor energi menempati kedudukan yang fundamental dalam menopang arsitektur perekonomian nasional, sehingga dinamika formulasi kebijakan korporasi, terutama yang berkorelasi dengan dimensi perpajakan dan implementasi tata kelola perusahaan, merefleksikan suatu fenomena empiris yang memiliki signifikansi akademik, kontribusi teoretis, serta implikasi praktis yang substansial untuk dieksplorasi secara komprehensif.

³⁰ Penelitian ini mengimplementasikan data sekunder yang dihimpun dari laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan yang telah memperoleh opini audit, serta beragam dokumen korporasi pendukung yang dipublikasikan secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia maupun laman korporasi resmi masing-masing entitas.¹⁰⁴ Penggunaan data sekunder tersebut dilandaskan pada pertimbangan metodologis bahwa informasi yang didiseminasikan telah melewati tahapan audit independen serta mekanisme pengungkapan sesuai dengan kerangka regulatif yang berlaku, sehingga

memiliki derajat reliabilitas, objektivitas, validitas, dan akuntabilitas yang memadai sebagai basis penyelenggaraan analisis empiris. Seluruh data yang berhasil dihimpun kemudian diidentifikasi, diekstraksi, dan dioperasionisasikan ke dalam seperangkat indikator penelitian yang merefleksikan konstruk variabel keputusan *Transfer Pricing*, *tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *good corporate governance* sebagaimana dirumuskan dalam kerangka konseptual penelitian.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perusahaan sektor energi yang memenuhi kriteria *purposive sampling* selama periode observasi tahun 2021–2024. Delimitasi temporal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa periode dimaksud merepresentasikan fase konsolidasi ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang diiringi oleh berbagai reformulasi kebijakan fiskal, penyesuaian regulasi perpajakan, serta penguatan implementasi tata kelola perusahaan. Berbagai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi preferensi manajerial dalam merumuskan kebijakan *Transfer Pricing*, khususnya sebagai instrumen untuk mengoptimalkan efisiensi perpajakan sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja korporasi di tengah perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan karakteristik tersebut, entitas yang memenuhi keseluruhan kriteria penelitian ditetapkan sebagai unit analisis guna mengeksplorasi hubungan kausalitas antara *tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *good corporate governance* terhadap keputusan *Transfer Pricing* melalui pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder. Dengan demikian, unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini diharapkan mampu merepresentasikan konfigurasi empiris mengenai determinan formulasi kebijakan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam disiplin akuntansi keuangan, perpajakan, serta tata kelola korporasi.

Tabel 2. Objek Penelitian

⁴¹ No	Kode	Nama Perusahaan
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
² ⁷⁴ 3	CNKO	Exploitasi Energi Indonesia Tb
3	ELSA	Elnusa Tbk.
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.
5	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
6	SMRU	SMR Utama Tbk.
7	⁴¹ INPS	Indah Prakasa Sentosa Tbk.
8	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
9	SURE	Super Energy Tbk.
10	¹²⁶ TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.
11	SGER	Sumber Global Energy Tbk.
12	⁷⁷ ABMM	ABM Investama Tbk.
13	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tb
14	²⁴ ARII	Atlas Resources Tbk.
15	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana
16	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
17	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.
18	BUMI	Bumi Resources Tbk.
19	BYAN	Bayan Resources Tbk.
20	DEWA	Darma Henwa Tbk
21	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
22	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
23	¹⁷ ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
24	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
25	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi

No	Kode	Nama Perusahaan
26	⁵ IATA	MNC Energy Investments Tbk.
27	INDY	Indika Energy Tbk.
28	KKGI	Resource Alam Indonesia ⁵⁶ Tbk.
29	LEAD	Logindo Samudramakmur Tbk.
30	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
31	MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
32	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
33	PGAS	Perusahaan Gas Negara ³ Tbk.
34	PTIS	Indo Straits Tbk.
35	PTRO	Petrosea Tbk.
36	RAJA	Rukun Raharja ⁵ Tbk.
37	SOCI	Soechi Lines Tbk.
38	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
39	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
40	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.
41	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
42	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.
43	PSSI	IMC Pelita Logistik ⁵ Tbk.
44	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.
45	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
46	⁵ GTSI	GTS Internasional Tbk.
47	RMKE	RMK Energy Tbk.
48	³ CBRE	Cakra Buana Resources Energi T
49	⁵ BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines
50	ADMR	Adaro Minerals Indonesia Tbk.
51	SEMA	Semacom Integrated Tbk.

No	Kode	Nama Perusahaan
52	SICO	Sigma Energy Compressindo Tbk.

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

IV.2 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian menyajikan gambaran empiris mengenai karakteristik data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu *tax minimization*, *Bonus mechanism*, *good corporate governance*, dan keputusan *Transfer Pricing*, berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif.

IV.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini diimplementasikan untuk memverifikasi apakah residual model regresi berdistribusi normal sebagai prasyarat esensial asumsi klasik agar estimasi parameter bersifat tidak bias serta menghasilkan inferensi statistik yang reliabel. Pengujian dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S Test) dengan kriteria bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$ mengindikasikan residual berdistribusi normal (Gaussian), sedangkan nilai $< 0,05$ menunjukkan residual tidak berdistribusi normal (non-Gaussian) (Gunistiyo et al., 2024).

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		208
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	28.10531657
Most Extreme Differences	Absolute	.242
	Positive	.242
	Negative	-.206
Test Statistic		.242

Asymp. Sig. (2-tailed)	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Berdasarkan Tabel 2, luaran One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test sebelum dilaksanakannya perlakuan terhadap outlier memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000, yakni lebih rendah dibandingkan ambang signifikansi 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa residual model regresi belum memenuhi prasyarat normalitas karena masih memperlihatkan pola distribusi yang tidak normal. Fenomena tersebut merefleksikan keberadaan observasi yang bersifat menyimpang (outlier), sehingga diperlukan tahapan identifikasi serta eliminasi outlier guna memperbaiki karakteristik distribusi residual agar selaras dengan asumsi normalitas, sehingga model regresi memenuhi kelayakan untuk diimplementasikan pada tahapan analisis berikutnya (O’Sullivan & McCarthy, 2022).

Menurut Ghozali (2021) dalam Damayanti et al. (2025), outlier merepresentasikan unit observasi yang memperlihatkan deviasi karakteristik secara mencolok dibandingkan observasi lainnya, baik pada variabel tunggal maupun konfigurasi multivariat. Keberadaan outlier dapat diatribusikan pada kekeliruan entri data, ketidakakuratan penanganan missing value, observasi yang tidak merepresentasikan populasi sasaran, maupun heterogenitas alami populasi yang menghasilkan nilai ekstrem. Dalam penelitian ini, identifikasi outlier diimplementasikan melalui fasilitas *Casewise Diagnostics* pada keluaran regresi SPSS dengan mengidentifikasi observasi yang memiliki nilai standardized residual melampaui ambang batas yang ditetapkan. Observasi yang terindikasi sebagai outlier selanjutnya menjalani proses evaluasi metodologis dan dieliminasi secara bertahap, kemudian dilakukan pengujian ulang secara iteratif hingga residual memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Eliminasi Sampel Outlier

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
Perusahaan terdaftar dalam Sektor Energi 1 di Bursa Efek Indonesia (BEI)	88
Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2020-2024	22
Laporan Keuangan tidak menyediakan informasi terkait variabel penelitian	14
Jumlah	52
Tahun Observasi	4 tahun
Total Sampel	208
Eliminasi Sampel Outlier	56
Total Sampel Akhir	152

184
Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, proses seleksi unit analisis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penerapan teknik 136 purposive sampling yang mengacu pada seperangkat kriteria inklusi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dari keseluruhan 88 korporasi sektor energi yang tercatat sebagai emiten 10 di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebanyak 22 perusahaan tidak dapat diikutsertakan karena tidak mengungkapkan laporan keuangan secara komprehensif selama periode 2021–2024, sementara 14 perusahaan lainnya belum menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengoperasionalkan seluruh variabel penelitian. Atas dasar proses penyaringan tersebut, diperoleh 52 perusahaan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan penelitian. Selama horizon observasi empat tahun, akumulasi data yang berhasil dihimpun berjumlah 208 unit observasi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi outlier melalui evaluasi residual sebagaimana direkomendasikan oleh Ghozali (2021) dalam Damayanti et al. (2025), sebanyak 56 unit observasi terindikasi memiliki karakteristik ekstrem sehingga dikeluarkan dari tahapan analisis empiris. Eliminasi observasi tersebut dilakukan karena nilai residual yang ekstrem berpotensi memberikan pengaruh yang tidak proporsional terhadap estimasi model regresi, sehingga dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, meningkatkan besaran galat (error), serta mengganggu pemenuhan asumsi klasik, khususnya normalitas residual dan homoskedastisitas. Keberadaan outlier juga dapat menurunkan stabilitas model dan mengurangi ketepatan interpretasi hubungan antarvariabel penelitian. Oleh karena itu, proses eliminasi dilakukan secara objektif berdasarkan hasil analisis residual, bukan atas pertimbangan subjektif peneliti, dengan tujuan menghasilkan model regresi yang lebih stabil, representatif, dan memenuhi asumsi statistik yang dipersyaratkan sehingga validitas hasil pengujian dapat ditingkatkan.

Setelah keseluruhan prosedur eliminasi diselesaikan, jumlah observasi yang layak dianalisis menjadi 152 unit observasi, yang selanjutnya ditetapkan sebagai sampel final penelitian. Adapun daftar korporasi ²³ yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian disajikan pada tabel berikut:

¹⁴⁵
Tabel 5. Sampel Perusahaan Sektor Energi

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
2	CNKO	Exploitasi Energi Indonesia Tbk	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2024	Dipakai
3	ELSA	Elnusa Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
4	PTBA	Bukit Asam Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
5	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
6	SMRU	SMR Utama Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
7	INPS	Indah Prakasa Sentosa Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
8	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
9	SURE	Super Energy Tbk.	2021	Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
10	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
11	SGER	Sumber Global Energy Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
12	ABMM	ABM Investama Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
13	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tb	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
14	ARII	Atlas Resources Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
15	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2024	Dipakai
16	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
17	BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
18	BUMI	Bumi Resources Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
19	BYAN	Bayan Resources Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
20	DEWA	Darma Henwa Tbk	2021	Tidak Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
21	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
22	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	2021	Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
23	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
24	³ GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
25	HITS	Humpuss Intermoda Transportasi	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
26	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
27	INDY	Indika Energy Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
28	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2024	Dipakai
29	LEAD	Logindo Samudramakmur Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
30	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
31	³ MBSS	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
32	³ MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
33	³ PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
34	PTIS	Indo Straits Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
35	PTRO	Petrosea Tbk.	2021	Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
36	RAJA	Rukun Raharja Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
37	SOCI	Soechi Lines Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
38	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
39	³ TPMA	Trans Power Marine Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
40	³ WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
41	³ SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
			2024	Tidak Dipakai
42	TAMU	Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
43	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
44	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
45	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	2021	Tidak Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
46	GTSI	GTS Internasional Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
47	RMKE	RMK Energy Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
48	CBRE		2021	Tidak Dipakai

No	KODE	Nama Perusahaan	Tahun	Status
		Cakra Buana Resources Energi T	2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
49	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines	2021	Dipakai
			2022	Tidak Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Dipakai
50	3 ADMR	Adaro Minerals Indonesia Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Tidak Dipakai
51	SEMA	Semacom Integrated Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Dipakai
			2024	Dipakai
52	SICO	Sigma Energy Compressindo Tbk.	2021	Dipakai
			2022	Dipakai
			2023	Tidak Dipakai
			2024	Tidak Dipakai

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Tahapan berikutnya, setelah proses eliminasi terhadap observasi yang teridentifikasi sebagai outlier diselesaikan, dilakukan ¹¹⁶ pengujian normalitas ulang menggunakan One-Sample Kolmogorov–Smirnov (K–S Test) guna memverifikasi bahwa residual model regresi telah memenuhi prasyarat asumsi normalitas. Pengujian ulang tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur eliminasi outlier dalam memperbaiki distribusi residual model. Adapun hasil pengujian normalitas pascaeliminasi ¹ outlier disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	22.89433446
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.066
	Negative	-.050
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.099 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan Tabel 5, luaran One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pascaimplementasi prosedur eliminasi outlier memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,099, yakni melampaui ambang signifikansi 0,05. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa residual model regresi telah mengikuti distribusi normal, sehingga prasyarat normalitas dalam model regresi dinyatakan terpenuhi. Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum dilaksanakannya eliminasi outlier yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, proses eksklusi terhadap 56 unit observasi yang teridentifikasi memiliki karakteristik ekstrem terbukti efektif dalam mengoptimalkan karakteristik distribusi residual model regresi. Terpenuhinya asumsi normalitas tersebut mengindikasikan bahwa data penelitian yang mencakup 152 unit observasi telah memenuhi kelayakan metodologis untuk digunakan pada tahapan pengujian asumsi klasik berikutnya serta pelaksanaan analisis regresi linear berganda secara komprehensif.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heterogenitas varians komponen galat (residual) dalam spesifikasi model regresi. Model yang memenuhi prasyarat asumsi klasik semestinya memperlihatkan varians residual yang bersifat konstan (homoskedastisitas), sehingga parameter regresi dapat diestimasi secara efisien dan menghasilkan inferensi statistik yang kredibel. Identifikasi gejala heteroskedastisitas diimplementasikan melalui Glejser Test dengan meregresikan nilai absolut residual (ABS_RES) terhadap seluruh konstruk eksogen. Mengacu pada Gunistiyo et al. (2024) nilai signifikansi (Sig.) yang melampaui 0,05 mengafirmasi tidak ditemukannya indikasi heteroskedastisitas, sedangkan nilai di bawah 0,05 mengindikasikan terjadinya deviasi terhadap asumsi homogenitas varians residual.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.913	6.477		3.229	.002
	Tax minimization (X1)	-.197	.321	-.063	-.614	.540
	Mekanisme Bonus (X2)	.079	.240	.034	.329	.742
	GCG (X3)	-.690	1.911	-.030	-.361	.719

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel 6, luaran Glejser Test mengindikasikan bahwa variabel Tax minimization (X₁) memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,540, variabel Mekanisme Bonus (X₂) sebesar 0,742, sedangkan variabel Good corporate governance (X₃) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,719. Keseluruhan nilai probabilitas tersebut berada di atas ambang signifikansi 0,05, sehingga mengafirmasi tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara konstruk eksogen dengan nilai absolut residual. Atas

dasar **temuan** tersebut, spesifikasi model regresi diinterpretasikan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Kondisi ini merefleksikan bahwa varians residual mempertahankan tingkat homogenitas yang relatif konsisten pada seluruh unit observasi, sehingga model regresi memiliki kelayakan metodologis yang memadai untuk diimplementasikan pada tahapan analisis lanjutan, termasuk pengujian hipotesis melalui pendekatan regresi linear berganda.

3. Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi keberadaan interdependensi linear antarkonstruksi eksogen dalam spesifikasi model regresi. Fenomena multikolinearitas berpotensi mengakibatkan distorsi terhadap stabilitas estimasi koefisien regresi sehingga menurunkan kapabilitas model dalam merepresentasikan kontribusi individual **masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen**. Mengacu pada **Ghozali (2016)** sebagaimana dikutip oleh Soesana et al. (2023), pendeteksian multikolinearitas diimplementasikan melalui evaluasi **nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)**. Model regresi diinterpretasikan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila setiap konstruksi eksogen memperlihatkan **nilai Tolerance > 0,10** serta **VIF < 10**. Sebaliknya, nilai **Tolerance ≤ 0,10** atau **VIF ≥ 10** mengafirmasi adanya indikasi **multikolinearitas** dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tax minimization (X1)	.649	1.542
	Mekanisme Bonus (X2)	.648	1.543
	GCG (X3)	.982	1.018

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Berdasarkan Tabel 7, variabel *Tax minimization* (X_1) menghasilkan nilai Tolerance sebesar 0,649 dengan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,542. Variabel Mekanisme Bonus (X_2) memperlihatkan nilai Tolerance sebesar 0,648 dan nilai VIF sebesar 1,543, sedangkan variabel *Good corporate governance* (X_3) memperoleh nilai Tolerance sebesar 0,982 disertai nilai VIF sebesar 1,018. Keseluruhan konstruk eksogen menunjukkan nilai Tolerance yang melampaui ambang minimal 0,10 serta nilai VIF yang berada jauh di bawah batas kritis 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen, sehingga masing-masing variabel mampu memberikan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan variasi keputusan **Transfer Pricing**. Dengan tidak adanya gejala multikolinearitas, koefisien regresi yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan dapat diinterpretasikan secara tepat untuk menggambarkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, model regresi memenuhi asumsi multikolinearitas dan layak digunakan pada tahap pengujian hipotesis.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi eksistensi korelasi serial antarkomponen galat (residual) dalam spesifikasi model regresi linear. Model yang memenuhi prasyarat asumsi klasik semestinya tidak mengindikasikan autokorelasi sehingga residual bersifat independen. Verifikasi autokorelasi diimplementasikan melalui Durbin–Watson Test (DW). Mengacu pada Sunyoto (2013) sebagaimana disitir dalam Gustika et al. (2021), model regresi diinterpretasikan terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin–Watson berada pada interval -2 hingga $+2$, sedangkan nilai di luar rentang tersebut mengafirmasi adanya indikasi autokorelasi.

42
Tabel 9. Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.242 ^a	.059	.039	25.99959	1.528

a. Predictors: (Constant), GCG (X3), *Tax minimization* (X1), *Mekanisme Bonus* (X2)
b. Dependent Variable: *Transfer Pricing* (Y)

10 Berdasarkan Tabel 8, luaran Durbin–Watson Test menghasilkan koefisien DW sebesar 1,528. Nilai tersebut berada dalam rentang $-2 < DW < +2$, sehingga mengindikasikan bahwa spesifikasi model regresi terbebas dari gejala autokorelasi. Temuan tersebut sekaligus mengonfirmasi terpenuhinya asumsi independensi residual, yang merefleksikan tidak adanya korelasi serial antarkomponen galat pada setiap unit observasi. Dengan demikian, model regresi dinyatakan memenuhi kelayakan metodologis untuk diimplementasikan dalam pengujian hipotesis maupun analisis regresi pada tahapan penelitian selanjutnya.

IV.2.2 Hasil Uji Deskriptif

Analisis ini diimplementasikan untuk mengelaborasi karakteristik empiris setiap konstruk penelitian sebelum dilaksanakannya pengujian hipotesis. Statistik deskriptif menyajikan informasi yang meliputi jumlah unit observasi (N), nilai minimum, nilai maksimum, rerata (*mean*), serta simpangan baku (*standard deviation*). Keseluruhan indikator tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi tendensi sentral dan derajat dispersi masing-masing variabel, sehingga menghasilkan representasi awal mengenai konfigurasi empiris data yang menjadi landasan analisis penelitian.

Tabel 10. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax minimization (X₁)</i>	152	.00	68.24	.6943	5.56799
Mekanisme Bonus (X ₂)	152	.01	65.99	2.8042	7.46020
GCG (X ₃)	152	3.00	9.00	3.2632	.76111
<i>Transfer Pricing (Y)</i>	152	.00	98.93	17.1584	26.52774
Valid N (listwise)	152				

Tabel 9 memperlihatkan bahwa keseluruhan konstruk penelitian dianalisis menggunakan 152 unit observasi. Pada variabel *Tax minimization (X₁)*, distribusi data berada pada rentang 0,00 hingga 68,24 dengan nilai rerata sebesar 0,6943 dan simpangan baku sebesar 5,56799. Perbandingan antara rerata dan simpangan baku tersebut mengindikasikan bahwa data memiliki tingkat dispersi yang relatif tinggi sehingga penyebaran nilai antarsampel cenderung heterogen. Variabel Mekanisme Bonus (X₂) menunjukkan rentang nilai antara 0,01 sampai 65,99, dengan rerata sebesar 2,8042 dan simpangan baku sebesar 7,46020. Karakteristik tersebut merefleksikan variabilitas data yang cukup besar di antara korporasi yang menjadi unit analisis.

Adapun variabel *Good corporate governance (X₃)*, yang dioperasionisasikan melalui jumlah komite audit, memiliki rentang nilai 3,00–9,00 dengan rerata sebesar 3,2632 dan simpangan baku sebesar 0,76111. Nilai simpangan baku yang lebih rendah dibandingkan rerata mengindikasikan bahwa distribusi data pada konstruk tersebut relatif homogen dengan tingkat penyebaran yang terbatas. Sebaliknya, variabel *Transfer Pricing (Y)* memperlihatkan rentang nilai antara 0,00 hingga 98,93, disertai rerata sebesar 17,1584 dan simpangan baku sebesar 26,52774, yang menunjukkan tingginya tingkat variabilitas keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sampel. Secara agregat, hasil statistik deskriptif tersebut merepresentasikan karakteristik empiris masing-masing konstruk secara memadai serta menyediakan basis analitis

yang kredibel bagi pelaksanaan analisis regresi dan pengujian hipotesis pada tahapan penelitian selanjutnya.

170 IV.3 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis

Verifikasi hipotesis dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengelaborasi sekaligus mengonfirmasi keterkaitan empiris antara *tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *good corporate governance* terhadap formulasi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mengingat spesifikasi penelitian mengasumsikan adanya pengaruh simultan beberapa konstruk eksogen terhadap satu konstruk endogen, proses estimasi diimplementasikan melalui model regresi linear berganda. Inferensi atas hasil estimasi selanjutnya didasarkan pada arah serta magnitudo koefisien regresi, disertai evaluasi probabilitas signifikansi pada taraf kesalahan ($\alpha = 5\%$), sehingga menghasilkan konfirmasi statistik terhadap penerimaan maupun penolakan hipotesis yang telah dipostulasikan dalam kerangka konseptual penelitian.

IV.3.1 Hasil Uji Regresi Berganda

Pengujian ini digunakan sebagai instrumen analitis untuk mengestimasi kontribusi serta arah pengaruh *tax minimization*, *Bonus mechanism*, dan *good corporate governance* terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan tersebut, dibangun suatu model matematis yang merepresentasikan keterkaitan fungsional antara konstruk eksogen dengan konstruk endogen. Estimasi parameter model didasarkan pada nilai Unstandardized Coefficients (B) yang dihasilkan dari proses komputasi menggunakan perangkat lunak statistik, sehingga persamaan regresi yang diperoleh menjadi dasar dalam menginterpretasikan pola hubungan antarvariabel penelitian.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-5.931	9.506		.534
	Tax minimization (X1)	-.325	.472	-.068	.492
	Mekanisme Bonus (X2)	.723	.352	.203	.042
	GCG (X3)	6.524	2.805	.187	.021

a. Dependent Variable: Transfer Pricing (Y)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -5,931 - 0,325X_1 + 0,723X_2 + 6,524X_3 + e$$

Makna:

$Y = \text{Transfer Pricing}$

$X_1 = \text{Tax minimization}$

$X_2 = \text{Mekanisme Bonus}$

$X_3 = \text{Good corporate governance}$

E = Error

Persamaan regresi tersebut mengindikasikan bahwa nilai konstanta sebesar -5,931 merepresentasikan estimasi keputusan *Transfer Pricing* ketika seluruh variabel independen diasumsikan berada pada nilai nol. Koefisien regresi variabel *Tax minimization* (X_1) sebesar -0,325 merefleksikan arah hubungan yang bersifat negatif, sehingga setiap peningkatan satu satuan pada *tax minimization* diproyeksikan mengakibatkan penurunan keputusan *Transfer Pricing* sebesar 0,325 satuan dengan mengasumsikan variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan (*ceteris paribus*). Variabel Mekanisme Bonus (X_2) memperlihatkan koefisien regresi sebesar

0,723, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada mekanisme bonus diperkirakan meningkatkan keputusan *Transfer Pricing* sebesar 0,723 satuan dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya tetap. Adapun variabel *Good corporate governance* (X_3) menghasilkan koefisien regresi sebesar 6,524, yang mengafirmasi bahwa setiap peningkatan satu satuan pada *good corporate governance* diproyeksikan meningkatkan keputusan *Transfer Pricing* sebesar 6,524 satuan, dengan mengendalikan pengaruh variabel independen lainnya pada kondisi yang konstan.

IV.3.2 Hasil Uji t

1. Pengaruh *Tax minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Evaluasi terhadap pengaruh X_1 atas Y secara individual diimplementasikan melalui prosedur pengujian parsial (t-test). Pengambilan keputusan statistik didasarkan pada komparasi probabilitas signifikansi (p-value) terhadap taraf signifikansi yang telah dipreskripsikan sebesar $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikansi yang berada di bawah ambang tersebut mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan dari konstruk eksogen terhadap konstruk endogen, sehingga hipotesis penelitian dinyatakan memperoleh validasi empiris. Sebaliknya, apabila probabilitas signifikansi melampaui batas kritis 0,05, maka hipotesis yang diajukan diinterpretasikan tidak memperoleh dukungan empiris.

Tabel 12. Hasil Uji t X_1Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	16.955	2.172		.000
	<i>Tax minimization</i> (X_1)	.293	.388	.062	.451

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing* (Y)

Merujuk pada Tabel 11, estimasi parameter menunjukkan bahwa variabel *Tax minimization* (X_1) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,293, nilai t-hitung sebesar

0,755, serta probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,451. Probabilitas tersebut berada di atas ambang signifikansi yang ditetapkan ($0,451 > 0,05$), sehingga secara statistik konstruk *Tax minimization* tidak memiliki kapabilitas eksplanatori yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Atas dasar tersebut, hipotesis pertama (H_1) tidak memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa variasi tingkat *tax minimization* yang diimplementasikan korporasi belum mampu menjelaskan perubahan keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang menjadi objek observasi penelitian.

64

2. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian ini dimanfaatkan untuk mengelaborasi sekaligus mengonfirmasi signifikansi pengaruh X_2 atas Y secara individual. Formulasi keputusan inferensial didasarkan pada komparasi nilai probabilitas signifikansi (p-value) dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan sebesar $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikansi yang berada di bawah ambang tersebut mengindikasikan bahwa konstruk eksogen memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan terhadap konstruk endogen, sehingga hipotesis penelitian memperoleh justifikasi empiris. Sebaliknya, probabilitas signifikansi yang melampaui batas kritis 0,05 menunjukkan bahwa konstruk eksogen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konstruk endogen, sehingga hipotesis yang diajukan tidak memperoleh validasi empiris.

1
Tabel 13. Hasil Uji t X_2Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.647	2.281		.000
	Mekanisme Bonus (X_2)	.539	.287	.152	.062

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing* (Y)

Merujuk pada Tabel 12, hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Mekanisme Bonus (X_2) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,539, nilai t-hitung sebesar 1,878, serta probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,062. Probabilitas tersebut melampaui taraf signifikansi yang telah ditetapkan ($0,062 > 0,05$), sehingga secara statistik konstruk Mekanisme Bonus belum memperlihatkan kapabilitas eksplanatori yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Berdasarkan evidensi tersebut, hipotesis kedua (H_2) dinyatakan tidak memperoleh dukungan empiris. Temuan ini mengisyaratkan bahwa implementasi skema remunerasi berbasis bonus belum memiliki kapabilitas eksplanatori yang memadai dalam menerangkan variabilitas formulasi kebijakan *Transfer Pricing* pada korporasi yang menjadi unit observasi penelitian.

3. Pengaruh *Good corporate governance* terhadap *Transfer Pricing*

Konfirmasi empiris mengenai pengaruh X_3 atas Y secara individual dilakukan melalui prosedur pengujian parsial (t-test). Penetapan keputusan statistik didasarkan pada evaluasi probabilitas signifikansi (p-value) terhadap taraf signifikansi yang telah ditentukan sebesar $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikansi yang berada di bawah ambang tersebut mengindikasikan bahwa konstruk eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konstruk endogen sehingga hipotesis penelitian memperoleh konfirmasi empiris. Sebaliknya, apabila probabilitas signifikansi melebihi batas kritis 0,05, maka konstruk eksogen diinterpretasikan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap konstruk endogen.

Tabel 14. Hasil Uji t X3Y

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.226	9.394		.813
	GCG (X3)	5.940	2.804	.170	.036

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing* (Y)

Merujuk pada Tabel 13, hasil estimasi menunjukkan bahwa konstruk *Good corporate governance* (X₃), yang dioperasionisasikan melalui jumlah komite audit, menghasilkan koefisien regresi sebesar 5,940, nilai statistik t sebesar 2,118, serta probabilitas signifikansi (p-value) sebesar 0,036. Probabilitas tersebut berada di bawah taraf signifikansi yang telah ditetapkan ($0,036 < 0,05$), sehingga secara statistik terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Berdasarkan evidensi empiris tersebut, hipotesis ketiga (H₃) dinyatakan terkonfirmasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal implementasi *Good corporate governance*, semakin besar kapabilitasnya dalam memengaruhi formulasi kebijakan *Transfer Pricing* pada korporasi.

IV.3.3 Hasil Uji f

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengonfirmasi signifikansi pengaruh kolektif X terhadap Y. Selain memverifikasi validitas spesifikasi model regresi, pengujian ini juga bertujuan mengevaluasi kapabilitas eksplanatori seluruh konstruk eksogen dalam menjelaskan variabilitas konstruk endogen secara simultan. Penetapan keputusan inferensial didasarkan pada evaluasi probabilitas signifikansi (p-value) terhadap taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Probabilitas signifikansi yang berada di bawah ambang tersebut mengafirmasi bahwa model regresi memiliki signifikansi statistik, sehingga keseluruhan variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 15. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6216.970	3	2072.323	3.066	.030 ^b
	Residual	100044.867	148	675.979		
	Total	106261.837	151			

a. Dependent Variable: *Transfer Pricing* (Y)

b. Predictors: (Constant), GCG (X3), *Tax minimization* (X1), *Mekanisme Bonus* (X2)

Merujuk pada Tabel 14, hasil estimasi menghasilkan nilai statistik F sebesar 3,066 dengan probabilitas signifikansi (p-value) sebesar 0,030. Probabilitas tersebut berada di bawah taraf signifikansi yang telah ditetapkan ($0,030 < 0,05$), sehingga mengonfirmasi bahwa spesifikasi model regresi memiliki signifikansi statistik yang memadai. Atas dasar tersebut, hipotesis keempat (H_4) memperoleh konfirmasi empiris, yang mengindikasikan bahwa *tax minimization*, mekanisme bonus, dan *good corporate governance* secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi penelitian.

Konfirmasi empiris tersebut merefleksikan bahwa meskipun tidak seluruh konstruk eksogen memperlihatkan signifikansi secara parsial, kombinasi ketiganya secara kolektif tetap memiliki kapabilitas eksplanatori dalam menerangkan variabilitas keputusan *Transfer Pricing*. Temuan ini mengisyaratkan bahwa formulasi kebijakan *Transfer Pricing* merupakan keputusan strategis yang terbentuk melalui interaksi multidimensional berbagai determinan, mencakup dimensi efisiensi fiskal, sistem insentif manajerial, serta efektivitas implementasi tata kelola korporasi. Dengan demikian, hasil pengujian simultan mengafirmasi bahwa model penelitian memiliki kapasitas inferensial yang memadai untuk menjelaskan hubungan struktural antara konstruk eksogen dan keputusan *Transfer Pricing* secara komprehensif.

IV.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Evaluasi terhadap koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengkuantifikasi kapabilitas model regresi dalam menjelaskan variabilitas keputusan *Transfer Pricing* melalui kontribusi konstruk *tax minimization*, mekanisme bonus, dan *good corporate governance*. Nilai koefisien determinasi mencerminkan proporsi keragaman konstruk endogen yang dapat diterangkan oleh keseluruhan konstruk eksogen dalam model, sedangkan varians selebihnya diasumsikan berasal dari determinan lain yang tidak diakomodasi dalam spesifikasi penelitian. Mengingat model estimasi melibatkan lebih dari satu konstruk eksogen, interpretasi daya eksplanatori model didasarkan pada nilai Adjusted R Square, yang secara metodologis memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas konstruk endogen.

Tabel 16. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.242 ^a	.059	.039	25.99959

a. Predictors: (Constant), GCG (X3), *Tax minimization* (X1), Mekanisme Bonus (X2)

Hasil estimasi pada Tabel 15 menunjukkan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,242 merefleksikan hubungan yang relatif rendah antara konstruk *tax minimization*, mekanisme bonus, dan *good corporate governance* dengan keputusan *Transfer Pricing*. Selanjutnya, nilai R Square sebesar 0,059 mengindikasikan bahwa model hanya mampu menjelaskan 5,9% variasi keputusan *Transfer Pricing* melalui kontribusi ketiga konstruk eksogen yang diestimasi. Setelah mempertimbangkan penyesuaian terhadap jumlah prediktor dan ukuran sampel, nilai Adjusted R Square mengalami penurunan menjadi 0,039, yang berarti kapabilitas eksplanatori model secara efektif hanya mencapai 3,9%. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa sebesar 96,1%

variabilitas keputusan *Transfer Pricing* masih ditentukan oleh beragam determinan lain yang tidak terakomodasi dalam spesifikasi model.

Secara empiris, kebijakan *Transfer Pricing* juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan (firm size), intensitas aset tetap, struktur kepemilikan, kepemilikan asing, besarnya transaksi dengan pihak berelasi, karakteristik perusahaan multinasional, serta perubahan regulasi perpajakan dan kondisi ekonomi makro (Badri et al. (2023), Putri dan Lindawati (2023), Adhika & Wulandari (2023).. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi pertimbangan manajemen dalam menetapkan kebijakan *Transfer Pricing* untuk mencapai efisiensi operasional, optimalisasi beban pajak, maupun tujuan strategis perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks variabel yang dianalisis, sedangkan variasi keputusan *Transfer Pricing* yang belum dapat dijelaskan oleh model penelitian dimungkinkan berasal dari pengaruh faktor-faktor lain di luar model yang menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya.

IV.4 Pembahasan

IV.4.1 Pengaruh *Tax minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan luaran pengujian hipotesis yang tersaji pada Tabel 11, variabel *Tax minimization* (X_1) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,293, nilai t-hitung sebesar 0,755, serta nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,451. Nilai signifikansi tersebut melampaui ambang signifikansi penelitian sebesar 0,05 ($0,451 > 0,05$), sehingga mengindikasikan bahwa *Tax minimization* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Atas dasar temuan tersebut, hipotesis pertama (H_1) yang mempostulasikan adanya pengaruh positif *tax minimization* terhadap keputusan korporasi dalam melakukan *Transfer Pricing* dinyatakan tidak memperoleh dukungan empiris. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang positif, magnitudo koefisien tersebut belum memiliki kekuatan statistik yang memadai untuk menjelaskan variabilitas keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor

energi yang menjadi unit analisis penelitian. Dengan demikian, intensifikasi aktivitas *tax minimization* tidak secara konsisten diikuti oleh peningkatan kecenderungan korporasi dalam menetapkan kebijakan *Transfer Pricing*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan perusahaan untuk menekan beban pajak bukan merupakan faktor dominan yang menentukan kebijakan *Transfer Pricing*. Dalam praktik bisnis modern, keputusan *Transfer Pricing* merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain efisiensi operasional, koordinasi antar entitas dalam grup usaha, optimalisasi rantai pasok global, kebijakan investasi, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan domestik maupun internasional.³⁶ Oleh karena itu, meskipun perusahaan memiliki insentif untuk melakukan *tax minimization*, perusahaan belum tentu menggunakan *Transfer Pricing* sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹³ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memiliki kontribusi lebih besar dalam memengaruhi kebijakan *Transfer Pricing* dibandingkan motivasi untuk meminimalkan pajak.

Fenomena tidak signifikannya pengaruh *tax minimization* terhadap *Transfer Pricing* sangat dimungkinkan berkaitan dengan karakteristik struktural industri energi yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya. Industri energi merupakan sektor yang bersifat capital intensive, memiliki kebutuhan investasi yang sangat besar, siklus proyek yang panjang, serta tingkat risiko operasional dan regulasi yang tinggi. Aktivitas bisnis perusahaan energi umumnya melibatkan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, distribusi, hingga penjualan sumber daya energi yang seluruhnya berada dalam pengawasan ketat pemerintah.⁴ Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan lebih berorientasi pada keberlangsungan operasi jangka panjang, stabilitas arus kas, dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan regulasi dibandingkan mengejar efisiensi pajak jangka pendek melalui kebijakan *Transfer Pricing*.

¹⁰ Selain itu, perusahaan sektor energi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara melalui berbagai instrumen fiskal, seperti pajak penghasilan badan, pajak tidak langsung, royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kewajiban

fiskal lainnya. Besarnya kontribusi tersebut menjadikan perusahaan energi sebagai salah satu sektor yang memperoleh perhatian lebih besar dari otoritas perpajakan maupun regulator sektor energi. Intensitas pengawasan yang tinggi menyebabkan setiap transaksi afiliasi, termasuk penetapan harga transfer, memiliki probabilitas lebih besar untuk menjadi objek pemeriksaan maupun koreksi fiskal. Dalam kondisi demikian, manfaat ekonomis yang diperoleh dari upaya *tax minimization* melalui *Transfer Pricing* sering kali tidak sebanding dengan potensi biaya yang harus ditanggung perusahaan apabila terjadi sengketa perpajakan, koreksi fiskal, sanksi administratif, maupun risiko litigasi.

Karakteristik lain yang membedakan sektor energi adalah tingginya nilai aset tetap, dominannya investasi jangka panjang, serta besarnya kebutuhan pendanaan untuk pengembangan proyek. Oleh karena itu, manajemen cenderung lebih memprioritaskan stabilitas kinerja keuangan, kemudahan memperoleh pendanaan, dan pemeliharaan kepercayaan investor daripada melakukan strategi perpajakan yang berpotensi meningkatkan risiko kepatuhan. Reputasi perusahaan menjadi aset yang sangat penting karena berhubungan dengan akses terhadap pembiayaan, keberlanjutan kontrak bisnis, hubungan dengan pemerintah, serta kepercayaan pemegang saham. Konsekuensinya, keputusan *Transfer Pricing* lebih banyak didasarkan pada kebutuhan operasional, efisiensi rantai pasok, koordinasi antarentitas dalam kelompok usaha, serta kepatuhan terhadap *arm's length principle*, bukan semata-mata sebagai instrumen untuk meminimalkan beban pajak.

Di sisi lain, selama periode observasi 2021–2024 pemerintah Indonesia terus memperkuat pengawasan terhadap praktik *Transfer Pricing* melalui peningkatan implementasi dokumentasi *Transfer Pricing*, penerapan ⁸⁷ *arm's length principle*, pemanfaatan analisis risiko berbasis data, serta penguatan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi. Penguatan regulasi tersebut semakin mempersempit ruang diskresi perusahaan dalam memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai sarana *tax minimization*. ¹⁷ Dalam konteks sektor energi yang memiliki tingkat eksposur regulasi

lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengadopsi strategi kepatuhan (tax compliance) yang lebih konservatif daripada melakukan strategi penghindaran pajak yang berpotensi meningkatkan risiko hukum maupun risiko reputasi.

Ditinjau melalui perspektif *Agency Theory*, temuan penelitian ini mengafirmasi bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen sebagaimana dikemukakan oleh dan (2019) tidak senantiasa mendorong manajemen memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen optimalisasi beban perpajakan. Teori keagenan menjelaskan bahwa agen memiliki keunggulan asimetri informasi dibandingkan prinsipal sehingga berpotensi menampilkan perilaku oportunistik guna memaksimalkan utilitas ekonominya. Salah satu manifestasi perilaku tersebut dapat diwujudkan melalui formulasi strategi perpajakan yang diarahkan untuk mereduksi beban fiskal korporasi. Namun demikian, dalam praktik korporasi kontemporer, kecenderungan oportunistik tersebut dibatasi oleh beragam mekanisme pengendalian, meliputi implementasi *good corporate governance*, sistem pengendalian internal, audit internal maupun eksternal, fungsi komite audit, mekanisme pengawasan dewan komisaris, serta supervisi regulator. Keberadaan instrumen tata kelola tersebut menyebabkan ruang diskresi manajemen dalam memanfaatkan *Transfer Pricing* menjadi semakin terbatas, sehingga motivasi *tax minimization* tidak secara inheren maupun otomatis teraktualisasi ke dalam praktik *Transfer Pricing*.

Lebih lanjut, teori keagenan juga menjelaskan adanya ⁵⁴ *agency cost*, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal (Macintosh & Quattrone, 2010 dalam Hamdani, 2016). Dalam konteks penelitian ini, biaya yang mungkin timbul akibat sengketa perpajakan, pemeriksaan pajak, litigasi, hingga kerusakan reputasi perusahaan dapat jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari penghematan pajak melalui *Transfer Pricing*. Oleh sebab itu, manajemen sebagai agen cenderung memilih kebijakan yang lebih konservatif agar tidak meningkatkan risiko perusahaan. Kondisi ini menjelaskan mengapa ¹⁴ *tax*

minimization tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*.

Adapun menurut Adhika & Wulandari (2023), *Transfer Pricing* pada dasarnya merupakan mekanisme penetapan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dengan tetap mengacu pada *arm's length principle*, yaitu transaksi harus dilakukan sebagaimana transaksi yang terjadi antara pihak independen. Prinsip tersebut menegaskan bahwa *Transfer Pricing* merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang sah selama dilakukan sesuai ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan dalam menetapkan harga transfer tidak hanya mempertimbangkan aspek perpajakan, tetapi juga efisiensi distribusi, evaluasi kinerja divisi, pengalokasian sumber daya, pengendalian biaya, serta strategi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, *tax minimization* hanyalah salah satu faktor yang mungkin dipertimbangkan perusahaan, bukan satu-satunya determinan dalam pengambilan keputusan *Transfer Pricing*.

Apabila dikomparasikan dengan berbagai temuan empiris terdahulu, hasil penelitian ini memperlihatkan konsistensi dengan penelitian Putri & Lindawati (2023), yang mengonfirmasi bahwa *tax minimization* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Menurut Putri & Lindawati (2023), besarnya eksposur beban perpajakan yang ditanggung korporasi tidak secara inheren mendorong implementasi *Transfer Pricing*, mengingat perusahaan juga dihadapkan pada konsekuensi yuridis, peningkatan biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta intensifikasi pengawasan oleh otoritas fiskal. Hasil penelitian ini turut mengafirmasi temuan Yolina (2018) sebagaimana dikutip oleh Badri et al. (2023) dan Das et al. (2024), yang menyatakan bahwa aspek perpajakan bukan merupakan determinan dominan dalam formulasi keputusan *Transfer Pricing*. Bahkan, tingginya tarif perpajakan justru mendorong korporasi untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan transaksi dengan entitas afiliasi akibat meningkatnya probabilitas koreksi fiskal maupun pemeriksaan perpajakan.

Kontras dengan evidensi empiris yang dihasilkan, hasil penelitian ini tidak memberikan dukungan terhadap konstruksi teoretis yang dirumuskan oleh Mardiana & Badjuri (2023),⁹² yang menyatakan adanya relasi positif antara *tax minimization* dan *Transfer Pricing* sebagai manifestasi asimetri informasi dalam hubungan keagenan. Selain itu, temuan penelitian ini juga tidak mereplikasi simpulan Badri et al. (2023),¹⁸⁵ yang mengidentifikasi *tax minimization* sebagai determinan signifikan terhadap *Transfer Pricing* dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,022. Badri et al. (2023) mengemukakan bahwa semakin besar intensitas eksposur fiskal yang ditanggung korporasi, semakin kuat kecenderungan manajemen mengimplementasikan strategi optimalisasi pajak melalui mekanisme *Transfer Pricing*. Perspektif serupa turut dikemukakan oleh Makhmudah & Djohar (2022),⁸ yang menyatakan bahwa *tax minimization* berkontribusi signifikan terhadap praktik *Transfer Pricing* karena korporasi berupaya memaksimalkan akumulasi laba melalui efisiensi beban perpajakan. Konsistensi argumentasi tersebut selanjutnya diperkuat oleh Das et al.¹⁸⁷ (2024), yang menempatkan *tax minimization* sebagai salah satu determinan esensial dalam formulasi kebijakan *Transfer Pricing*.

Perbedaan hasil penelitian ini dibandingkan sejumlah penelitian terdahulu sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh disparitas karakteristik sektoral, rentang periode observasi, dinamika makroekonomi, perubahan rezim perpajakan, maupun perbedaan pendekatan operasionalisasi variabel penelitian. Korporasi sektor energi memiliki karakteristik berupa intensitas aset yang tinggi, orientasi investasi jangka panjang, tingkat supervisi pemerintah yang lebih ketat, serta derajat kepatuhan regulatif yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan terhadap kerangka regulatif *Transfer Pricing* melalui kewajiban dokumentasi *Transfer Pricing*, implementasi¹⁰⁹ prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), serta intensifikasi pengawasan terhadap transaksi antarentitas afiliasi. Dinamika regulatif tersebut menyebabkan ruang diskresi korporasi dalam memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai

instrumen *tax minimization* menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, korporasi cenderung mengadopsi alternatif strategi efisiensi fiskal yang memiliki tingkat eksposur risiko lebih rendah dibandingkan pemanfaatan *Transfer Pricing*.

Secara komprehensif, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa *tax minimization* belum dapat diposisikan sebagai determinan utama dalam formulasi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi. Hasil tersebut merefleksikan bahwa korporasi lebih mengedepankan kepatuhan terhadap kerangka regulatif, pemeliharaan reputasi korporasi, mitigasi risiko perpajakan, serta keberlanjutan operasional jangka panjang dibandingkan mengimplementasikan *Transfer Pricing* sebagai instrumen efisiensi fiskal. Dengan demikian, hipotesis pertama yang mempostulasikan adanya pengaruh positif *tax minimization* terhadap keputusan *Transfer Pricing* tidak memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini sekaligus memperkaya khazanah literatur mengenai determinan *Transfer Pricing* dengan mengafirmasi bahwa pengaruh *tax minimization* bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik sektoral, intensitas pengawasan regulator, serta dinamika lingkungan kelembagaan dan bisnis tempat korporasi beroperasi.

¹¹¹ IV.4.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan luaran pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 12, variabel Mekanisme Bonus (X_2) menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,539, nilai t-hitung sebesar 1,878, serta nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,062. Nilai signifikansi tersebut melampaui ambang signifikansi penelitian sebesar 0,05 ($0,062 > 0,05$), sehingga mengindikasikan bahwa Mekanisme Bonus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi yang menjadi unit analisis penelitian. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis kedua (H_2) yang mempostulasikan adanya pengaruh positif mekanisme bonus terhadap keputusan korporasi dalam mengimplementasikan *Transfer Pricing* dinyatakan tidak memperoleh dukungan empiris. Meskipun koefisien regresi memperlihatkan arah hubungan yang positif, magnitudo pengaruh tersebut belum memiliki daya statistik yang memadai

untuk menerangkan variabilitas keputusan *Transfer Pricing*. Dengan demikian, intensifikasi insentif bonus yang diberikan kepada manajemen tidak secara konsisten diikuti oleh peningkatan kecenderungan korporasi dalam mengimplementasikan praktik *Transfer Pricing*.

Temuan tersebut merefleksikan bahwa skema kompensasi yang diterapkan korporasi belum menjadi determinan dominan dalam memengaruhi formulasi kebijakan *Transfer Pricing*. Secara konseptual, mekanisme bonus dirancang sebagai instrumen insentif untuk mendorong manajemen mengoptimalkan kinerja korporasi serta menghasilkan tingkat profitabilitas yang maksimal. Namun demikian, dalam praktik korporasi, keputusan *Transfer Pricing* merupakan kebijakan strategis yang pembentukannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh orientasi manajemen untuk memperoleh kompensasi berbasis kinerja, melainkan juga mempertimbangkan beragam determinan lain, seperti kepatuhan terhadap kerangka regulatif perpajakan, intensitas pengawasan otoritas fiskal, implementasi *good corporate governance*, dapat meminimalkan risiko hukum, mendukung keberlangsungan operasional perusahaan, serta memperkuat reputasi perusahaan di mata investor dan para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, besaran kompensasi bonus yang diterima manajemen belum secara inheren mendorong korporasi memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen untuk meningkatkan laba yang dijadikan dasar evaluasi kinerja.

Temuan penelitian ini dapat dielaborasi melalui perspektif *Agency Theory*. Menurut Macintosh & Quattrone (2019) dalam Hamdani (2016), relasi antara prinsipal dan agen dicirikan oleh keberadaan konflik kepentingan yang muncul sebagai konsekuensi dari divergensi tujuan serta asimetri informasi. Manajemen sebagai agen memiliki akses terhadap informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi korporasi dibandingkan pemegang saham sebagai prinsipal, sehingga secara konseptual memiliki ruang diskresi untuk menampilkan perilaku oportunistik guna memaksimalkan utilitas ekonominya, termasuk melalui peningkatan kompensasi berbasis laba. Dalam perspektif teori keagenan, skema bonus berpotensi menciptakan

insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba maupun memanfaatkan transaksi antarentitas afiliasi melalui *Transfer Pricing* agar laba yang dilaporkan meningkat dan kompensasi yang diterima menjadi lebih optimal. Kendati demikian, temuan empiris dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kecenderungan tersebut tidak memperoleh konfirmasi pada korporasi sektor energi yang menjadi objek penelitian.

Tidak signifikannya ⁴⁶ pengaruh mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* menunjukkan bahwa perilaku oportunistik agen kemungkinan telah dibatasi oleh mekanisme pengendalian perusahaan. *Agency Theory* juga menjelaskan bahwa untuk meminimalkan konflik kepentingan diperlukan ³¹ *agency cost*, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang mampu menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal (Macintosh & Quattrone, 2019 dalam Hamdani, 2016). Bentuk pengawasan tersebut dapat berupa audit internal, audit eksternal, komite audit, dewan komisaris independen, pengendalian internal, maupun sistem evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Dengan adanya mekanisme tersebut, manajemen tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan *Transfer Pricing* sebagai instrumen peningkatan laba jangka pendek hanya demi memperoleh bonus yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola perusahaan mampu mengurangi konflik keagenan sehingga keputusan *Transfer Pricing* lebih didasarkan pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan kepentingan pribadi manajemen.

Apabila dikaitkan dengan teori mekanisme bonus yang dikemukakan oleh Adhika & Wulandari (2023), secara teoritis bonus berbasis laba memang dapat menciptakan insentif bagi manajemen untuk meningkatkan laba melalui berbagai kebijakan akuntansi maupun keputusan operasional, termasuk *Transfer Pricing*. Ketika pencapaian laba menjadi indikator utama dalam penentuan bonus, manajer akan berusaha menunjukkan performa keuangan terbaik agar memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Aryati & Delfina (2021) juga menjelaskan bahwa manajemen yang memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan pemilik perusahaan dapat

memanfaatkan fleksibilitas kebijakan perusahaan untuk meningkatkan laba jangka pendek melalui *Transfer Pricing*. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan positif antara mekanisme bonus dan *Transfer Pricing* sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis penelitian.

Meskipun demikian, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak menjadi faktor yang mendorong perusahaan sektor energi melakukan *Transfer Pricing*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem kompensasi yang diterapkan pada perusahaan sektor energi tidak semata-mata didasarkan pada pencapaian laba akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan indikator kinerja yang lebih komprehensif. Perusahaan pada sektor energi umumnya mengadopsi *balanced performance measurement*, yaitu sistem penilaian yang mengintegrasikan indikator keuangan dan nonkeuangan, seperti keberhasilan penyelesaian proyek, efisiensi operasional, keselamatan dan kesehatan kerja (*occupational health and safety*), kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, pencapaian target produksi, serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Dengan karakteristik tersebut, peningkatan laba yang mungkin diperoleh melalui kebijakan *Transfer Pricing* tidak secara otomatis meningkatkan bonus yang diterima oleh manajemen.

Karakteristik industri energi juga menyebabkan keberhasilan perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan keberlanjutan operasi dan kemampuan menjaga kesinambungan investasi jangka panjang daripada pencapaian laba jangka pendek. Industri ini merupakan sektor yang bersifat capital intensive, memiliki nilai aset tetap yang tinggi, memerlukan investasi dengan periode pengembalian yang panjang, serta menghadapi risiko operasional dan regulasi yang relatif besar. Oleh karena itu, dewan komisaris dan pemegang saham cenderung merancang sistem remunerasi yang mendorong penciptaan nilai perusahaan (*long-term value creation*) dibandingkan hanya mengejar peningkatan laba tahunan. Konsekuensinya, manajemen memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga stabilitas operasional, kepatuhan terhadap

regulasi, dan keberlanjutan bisnis dibandingkan melakukan kebijakan *Transfer Pricing* yang berpotensi meningkatkan risiko perpajakan.

⁵⁴ Selain itu, perusahaan sektor energi merupakan salah satu sektor yang memperoleh pengawasan lebih intensif dari pemerintah karena mengelola sumber daya alam strategis dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Setiap transaksi dengan pihak berelasi, termasuk kebijakan *Transfer Pricing*, memiliki kemungkinan lebih besar menjadi objek pemeriksaan oleh otoritas perpajakan. Menurut OECD (2022) dalam O'Sullivan & McCarthy (2022), transaksi afiliasi wajib memenuhi arm's length principle dan didukung dokumentasi yang memadai sehingga ruang diskresi manajemen dalam menetapkan harga transfer menjadi semakin terbatas. Dalam kondisi demikian, manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dari peningkatan laba melalui *Transfer Pricing* sering kali tidak sebanding dengan potensi risiko yang dihadapi perusahaan, seperti koreksi fiskal, sanksi administrasi, sengketa perpajakan, maupun penurunan reputasi perusahaan.

Jika ditelaah dalam perspektif komparatif terhadap berbagai kajian terdahulu, evidensi empiris penelitian ini menunjukkan konvergensi dengan temuan Pradipta & Geraldina (2018), yang menyimpulkan ³³ bahwa mekanisme bonus tidak memiliki signifikansi dalam memengaruhi *Transfer Pricing*. Konklusi yang serupa juga dilaporkan oleh Ambarita (2025), yang mengemukakan ³² bahwa skema bonus tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* karena arsitektur sistem kompensasi korporasi tidak hanya bertumpu pada pencapaian laba. Ambarita (2025) menjelaskan bahwa praktik remunerasi pada korporasi modern umumnya mengadopsi integrasi indikator kinerja finansial dan nonfinansial secara komprehensif, sehingga peluang manajemen untuk melakukan manipulasi laba melalui mekanisme *Transfer Pricing* menjadi semakin terbatas. Di samping itu, penguatan fungsi supervisi yang dijalankan regulator maupun auditor eksternal turut memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian korporasi dalam merumuskan ⁴⁰ kebijakan *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Iqbal & Narulita (2023), yang menyimpulkan bahwa *Bonus mechanism* tidak memengaruhi keputusan *Transfer Pricing*. Demikian pula Damayanti et al. (2025) menjelaskan bahwa motif memperoleh bonus yang tinggi tidak selalu mendorong direksi melakukan *Transfer Pricing* karena manajemen juga harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Keputusan *Transfer Pricing* yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, sengketa perpajakan, sanksi administratif, hingga menurunkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen cenderung menghindari praktik yang berpotensi merugikan perusahaan hanya demi memperoleh tambahan bonus dalam jangka pendek

Di sisi yang berbeda, evidensi empiris penelitian ini tidak mereproduksi simpulan Syailendra & Martini (2024), yang mengonfirmasi eksistensi pengaruh positif dan signifikan mekanisme bonus terhadap *Transfer Pricing* pada korporasi sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kajian tersebut memformulasikan proposisi bahwa peningkatan remunerasi berbasis bonus akan memperbesar kecenderungan manajemen memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen optimalisasi laba yang dijadikan basis penentuan kompensasi. Lebih lanjut, Syailendra & Martini (2024) mengemukakan bahwa kepentingan ekonomis mendorong manajemen mengoptimalkan penetapan harga transaksi antarkorporasi dalam satu kelompok usaha guna meningkatkan profitabilitas, sehingga kompensasi berbasis kinerja yang diterima ikut mengalami eskalasi. Proposisi tersebut selanjutnya memperoleh legitimasi empiris dari Badri et al. (2023), yang mengidentifikasi mekanisme bonus sebagai determinan strategis dalam formulasi kebijakan *Transfer Pricing* karena memiliki keterkaitan inheren dengan kepentingan ekonomis pihak manajerial.

Disparitas hasil penelitian ini dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik unit analisis yang digunakan. Penelitian Syailendra & Martini (2024) berfokus pada korporasi

sektor pertambangan, sedangkan penelitian ini mengkaji korporasi sektor energi yang memiliki konfigurasi operasional lebih kompleks serta berada dalam rezim pengawasan yang lebih intensif. Selain itu, variasi periode observasi, dinamika kondisi makroekonomi, struktur kepemilikan korporasi, desain sistem remunerasi manajemen, maupun perbedaan proksi dalam mengoperasionalkan variabel mekanisme bonus juga berpotensi menghasilkan perbedaan luaran empiris. Korporasi sektor energi pada umumnya menerapkan sistem evaluasi kinerja yang lebih multidimensional sehingga pemberian bonus tidak hanya ditentukan oleh tingkat profitabilitas, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kepatuhan regulatif, keselamatan dan kesehatan kerja, keberlanjutan operasional, serta pencapaian sasaran strategis korporasi lainnya.

Secara komprehensif, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme bonus belum dapat diposisikan sebagai determinan utama yang memengaruhi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi. Meskipun secara konseptual skema bonus berbasis laba berpotensi mendorong perilaku oportunistik manajemen sebagaimana dipostulasikan dalam *Agency Theory*, bukti empiris penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas sistem pengawasan korporasi, intensifikasi regulasi perpajakan, serta formulasi sistem kompensasi yang lebih komprehensif mampu mereduksi kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang mempostulasikan adanya pengaruh positif mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer Pricing* tidak memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini memberikan implikasi bahwa evaluasi terhadap eksposur risiko *Transfer Pricing* tidak memadai apabila hanya didasarkan pada besaran kompensasi manajerial, melainkan perlu mengakomodasi efektivitas tata kelola korporasi, sistem pengendalian internal, karakteristik sektoral, serta dinamika lingkungan regulatif yang melingkupi aktivitas operasional perusahaan.

⁹⁷ IV.4.3 Pengaruh *Good corporate governance* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan luaran pengujian hipotesis yang tersaji pada Tabel 13, variabel *Good corporate governance* (GCG) yang dioperasionalkan melalui proksi jumlah

komite audit²¹ menghasilkan koefisien regresi sebesar 5,940, nilai t-hitung sebesar 2,118, serta nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,036. Nilai¹ signifikansi tersebut berada di bawah ambang signifikansi penelitian sebesar 0,05 ($0,036 < 0,05$), sehingga mengindikasikan³⁴ bahwa *Good corporate governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis ketiga (H_3) yang mempostulasikan adanya pengaruh positif⁹ *Good corporate governance* terhadap *Transfer Pricing* dinyatakan memperoleh dukungan empiris. Hasil tersebut merefleksikan bahwa semakin optimal implementasi tata kelola korporasi yang direpresentasikan oleh efektivitas komite audit, semakin besar kontribusinya dalam memengaruhi formulasi keputusan korporasi terkait kebijakan *Transfer Pricing*.

Penggunaan komite audit¹ sebagai proksi *Good corporate governance* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa komite audit merupakan salah satu⁸³ organ tata kelola perusahaan yang memiliki fungsi pengawasan paling dekat dengan¹⁴³ proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi transaksi dengan pihak berelasi. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komite audit⁸⁸ bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, pelaksanaan audit, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Putranto et al., 2023b). Dalam konteks *Transfer Pricing*, fungsi tersebut menjadi sangat relevan karena kebijakan harga transfer berkaitan langsung dengan transaksi pihak berelasi, kewajaran penyajian laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip arm's length principle sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2022) dalam O'Sullivan & McCarthy (2022). Oleh karena itu, keberadaan komite audit dipandang mampu merepresentasikan efektivitas implementasi⁸⁴ *Good corporate governance* dalam mengawasi proses pengambilan keputusan *Transfer Pricing*,³ khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki tingkat kompleksitas transaksi dan intensitas pengawasan regulator yang relatif tinggi.

Temuan ini mengafirmasi bahwa eksistensi ⁴komite audit sebagai salah satu pilar fundamental *Good corporate governance* memiliki signifikansi strategis dalam proses formulasi keputusan yang berkaitan dengan transaksi antarentitas afiliasi. Hubungan positif yang teridentifikasi dalam penelitian ini tidak serta-merta ¹⁶⁵mengindikasikan bahwa korporasi dengan kualitas tata kelola yang lebih baik akan semakin agresif memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif fungsi supervisi yang dijalankan komite audit, semakin besar pula kontribusi mekanisme tata kelola korporasi dalam memastikan bahwa setiap keputusan *Transfer Pricing* dirumuskan secara sistematis, terdokumentasi secara memadai, transparan, serta selaras dengan kerangka regulatif perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, *Good corporate governance* tidak mendorong implementasi *Transfer Pricing* yang bercorak oportunistik, melainkan memperkuat kualitas proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudence*), akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Evidensi empiris yang dihasilkan dalam penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap kerangka konseptual *Agency Theory* sebagaimana dielaborasi oleh Macintosh & Quattrone (2010) dalam Hamdani (2016). Perspektif tersebut menegaskan bahwa dikotomi antara hak kepemilikan dan otoritas pengelolaan korporasi menciptakan potensi konflik kepentingan sebagai konsekuensi ¹⁹dari asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dalam kondisi demikian, manajemen sebagai agen ¹⁹memiliki akses informasi yang lebih superior dibandingkan pemegang saham, sehingga membuka peluang munculnya tindakan oportunistik, termasuk dalam perumusan kebijakan *Transfer Pricing* yang berorientasi pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme tata kelola yang efektif menjadi prasyarat fundamental untuk mengendalikan asimetri informasi sekaligus meminimalkan konflik keagenan. Implementasi *Good corporate governance*, terutama melalui penguatan fungsi ⁹⁹komite audit, berperan sebagai instrumen ²⁵pengawasan yang mengawal kualitas pelaporan

keuangan, efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap ketentuan regulatif, serta kewajaran transaksi dengan pihak berelasi. Dalam konteks penelitian ini, semakin optimal efektivitas fungsi komite audit, semakin besar pula kapabilitas korporasi dalam memastikan bahwa formulasi kebijakan *Transfer Pricing* dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik.

Lebih lanjut, *Agency Theory* menjelaskan bahwa eksistensi mekanisme pengawasan merupakan salah satu komponen *agency cost*, yaitu pengorbanan ekonomis yang dialokasikan korporasi untuk memitigasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Macintosh & Quattrone, 2010 dalam Hamdani, 2016). Dalam konteks tersebut, komite audit berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang dirancang untuk mereduksi kecenderungan perilaku oportunistik manajemen melalui pelaksanaan fungsi supervisi yang independen dan objektif. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan formulasi keputusan *Transfer Pricing* tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan jangka pendek pihak manajemen, melainkan turut mengakomodasi kepentingan pemegang saham, kepatuhan terhadap kerangka regulatif perpajakan, keberlanjutan operasional korporasi, serta pemeliharaan reputasi institusional perusahaan. Dengan demikian, semakin optimal implementasi *Good corporate governance*, semakin tinggi pula kualitas tata kelola yang mewarnai proses formulasi keputusan *Transfer Pricing* dalam korporasi.

Hasil penelitian ini juga mendukung argumentasi teoritis mengenai *Good corporate governance* yang menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, menilai efektivitas pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan pihak berelasi. Dalam praktik *Transfer Pricing*, komite audit berperan melakukan penelaahan terhadap dokumentasi *Transfer Pricing*, mengevaluasi kewajaran harga transfer

berdasarkan *arm's length principle*, serta memastikan bahwa transaksi afiliasi tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan domestik maupun internasional. Dengan demikian, semakin aktif komite audit menjalankan fungsi pengawasannya, semakin tinggi kualitas tata kelola perusahaan dalam menetapkan kebijakan *Transfer Pricing*.

Temuan penelitian ini mengafirmasi hasil penelitian Marheni¹ et al. (2022), yang mengonfirmasi bahwa *Good corporate governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Menurut Marheni et al. (2022), peningkatan kualitas tata kelola korporasi akan memperkuat transparansi dalam penyajian laporan keuangan sekaligus mereduksi⁴ asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan audit yang berkualitas merupakan salah satu manifestasi implementasi *Good corporate governance* yang mampu memverifikasi kewajaran informasi keuangan, sehingga korporasi cenderung memformulasikan kebijakan *Transfer Pricing* secara lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa mekanisme tata kelola korporasi memiliki signifikansi strategis dalam memastikan setiap keputusan *Transfer Pricing* diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap kerangka regulatif yang berlaku.¹²²

Sebaliknya, hasil empiris penelitian ini belum sejalan dengan konklusi Damayanti et al. (2025), yang memverifikasi adanya pengaruh negatif dan signifikan⁵¹ *Good corporate governance* terhadap *Transfer Pricing*. Damayanti et al. (2025) mengemukakan bahwa intensifikasi implementasi *Good corporate governance* akan memperkuat kepatuhan korporasi terhadap keseluruhan ketentuan regulatif, sehingga kecenderungan untuk mengadopsi praktik *Transfer Pricing* menjadi semakin tereduksi. Proposisi tersebut diperkuat oleh Fortuna & Suhendra (2022), yang mengargumentasikan bahwa eksistensi komite audit berkontribusi dalam menekan praktik *Transfer Pricing* melalui optimalisasi fungsi supervisi yang meningkatkan kepatuhan korporasi terhadap regulasi perpajakan. Perspektif yang konsisten juga disampaikan oleh Wijaya & Amalia (2020), yang menemukan bahwa *Good corporate*⁵¹

governance, dengan komite audit sebagai proksi pengukurannya, berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi kapabilitas komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, semakin efektif pula pengendalian terhadap pelaporan keuangan dan transaksi antarentitas afiliasi, sehingga potensi terjadinya praktik *Transfer Pricing* yang berorientasi oportunistik cenderung mengalami penurunan.

Perbedaan ⁴ hasil penelitian ini dengan Damayanti et al. (2025), Fortuna & Suhendra (2022), serta Wijaya & Amalia (2020) kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik sampel penelitian. ¹ Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang memiliki tingkat regulasi lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Aktivitas bisnis perusahaan energi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya strategis sehingga berada di bawah pengawasan regulator yang lebih ketat, baik dalam aspek operasional maupun perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi komite audit menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi dilakukan secara transparan, terdokumentasi, serta ¹⁹⁰ sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan komite audit bukan bertujuan menghambat *Transfer Pricing*, melainkan memastikan bahwa keputusan *Transfer Pricing* yang diambil ¹⁴⁸ perusahaan telah memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kemudian, Kontras dengan hasil yang diperoleh, penelitian ini tidak mereplikasi simpulan Pradipta & Geraldina (2021), yang mempostulasikan bahwa corporate governance tidak menunjukkan kapabilitas eksplanatori terhadap *Transfer Pricing*. Disparitas temuan tersebut sangat dimungkinkan ⁴⁶ dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik unit analisis, rentang periode observasi, maupun proksi yang digunakan dalam mengoperasionisasikan variabel *Good corporate governance*. Selain itu, dinamika perkembangan kerangka regulatif perpajakan serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi pelaporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir berpotensi memperkuat efektivitas fungsi komite audit dibandingkan pada periode penelitian terdahulu. Dengan demikian, efektivitas implementasi *Good corporate governance*

dalam memengaruhi formulasi keputusan *Transfer Pricing* sangat bergantung pada konfigurasi lingkungan regulatif, kualitas mekanisme pengawasan internal, serta karakteristik sektoral yang menjadi ruang lingkup penelitian.

Secara komprehensif, temuan ¹⁹³ penelitian ini mengindikasikan bahwa *Good corporate governance*, yang ⁸ dioperasionisasikan melalui jumlah komite audit, merupakan salah satu determinan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi sektor energi. Hasil tersebut merefleksikan bahwa semakin optimal mekanisme tata kelola korporasi, semakin tinggi pula kualitas supervisi terhadap transaksi antarentitas afiliasi sehingga keputusan *Transfer Pricing* diformulasikan secara lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip kewajaran. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang mempostulasikan adanya pengaruh positif *Good corporate governance* terhadap *Transfer Pricing* memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini sekaligus menegaskan urgensi penguatan fungsi komite audit sebagai instrumen pengawasan internal yang berkapabilitas meningkatkan kualitas tata kelola korporasi serta memastikan bahwa implementasi kebijakan *Transfer Pricing* senantiasa berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudence*), kepatuhan terhadap kerangka regulatif, dan perlindungan atas kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan fungsi komite audit tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan terhadap transaksi afiliasi agar seluruh kebijakan *Transfer Pricing* dilaksanakan ⁸¹ secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi perusahaan sektor energi, efektivitas komite audit menjadi semakin penting ¹³⁷ mengingat karakteristik industri yang memiliki nilai investasi tinggi, transaksi bisnis yang kompleks, serta berada di bawah pengawasan regulator yang ketat. ¹⁶¹ Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa komite audit memiliki independensi, kompetensi di bidang akuntansi dan perpajakan, serta frekuensi rapat dan koordinasi yang memadai sehingga mampu melakukan evaluasi secara efektif terhadap kebijakan *Transfer Pricing*. Di sisi lain, bagi regulator,

hasil ¹⁵⁵ penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas tata kelola perusahaan melalui optimalisasi fungsi komite audit dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan *Transfer Pricing* sekaligus meminimalkan risiko sengketa perpajakan. Bagi investor, ⁴⁹ keberadaan komite audit yang efektif juga ⁴⁹ dapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan, karena menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang mampu menjaga transparansi transaksi pihak berelasi serta mengurangi risiko oportunistik manajemen.

² BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis empiris serta interpretasi hasil penelitian yang telah diuraikan, simpulan yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ⁷³ adalah sebagai berikut

- a) Rumusan masalah pertama, yaitu ⁶⁹ apakah *Tax minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa *Tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama ¹ periode 2021–2024. Konklusi tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,451, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis pertama

(H₁) tidak memperoleh dukungan empiris. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak belum tentu diwujudkan melalui kebijakan *Transfer Pricing*. Pada sektor energi, keputusan *Transfer Pricing* lebih dipengaruhi oleh karakteristik industri yang memiliki tingkat regulasi tinggi, pengawasan pemerintah yang ketat, serta orientasi terhadap kepatuhan perpajakan dan keberlanjutan operasional dibandingkan oleh motif efisiensi pajak semata.

b) Rumusan masalah kedua, yaitu ³apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,062, yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis kedua (H₂) tidak memperoleh konfirmasi empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi manajemen pada perusahaan sektor energi tidak hanya didasarkan pada pencapaian laba, tetapi juga mempertimbangkan indikator kinerja lainnya, seperti efektivitas operasional, keberhasilan proyek, kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, pemberian bonus tidak menjadi faktor utama yang mendorong manajemen memanfaatkan *Transfer Pricing* sebagai instrumen untuk meningkatkan kompensasi.

c) Rumusan masalah ketiga, yaitu ²⁰⁴apakah *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, dapat dijawab bahwa *Good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Konfirmasi empiris tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,036, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H₃) dinyatakan diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik implementasi tata kelola perusahaan,

yang dalam penelitian ini diproksikan oleh efektivitas komite audit, semakin besar kontribusinya dalam memastikan bahwa kebijakan *Transfer Pricing* dirumuskan secara transparan, akuntabel, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa penguatan fungsi komite audit sebagai bagian dari mekanisme *Good corporate governance* menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor energi.

¹ V.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a) Penelitian ini hanya mengakomodasi tiga variabel independen, yaitu *Tax minimization*, Mekanisme Bonus, dan *Good corporate governance* (GCG). Kondisi tersebut menyebabkan variasi keputusan *Transfer Pricing* yang dapat dijelaskan oleh model penelitian masih ¹⁴⁹terbatas, sehingga ²⁰dimungkinkan terdapat faktor-faktor lain yang belum terakomodasi dan turut memengaruhi keputusan *Transfer Pricing*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan (firm size), tunneling incentive, kepemilikan asing, multinationality, intangible assets, transaksi pihak berelasi, maupun faktor regulasi perpajakan sehingga model penelitian memiliki daya jelaskan (explanatory power) yang lebih komprehensif.
- b) Ruang lingkup penelitian dibatasi pada ¹⁰perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Karakteristik sektor energi yang memiliki tingkat regulasi tinggi, kebutuhan investasi yang besar, serta pengawasan pemerintah yang lebih ketat

memungkinkan hasil penelitian berbeda apabila diterapkan pada sektor industri lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh sektor usaha. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sampel dengan melibatkan berbagai sektor industri atau melakukan studi komparatif antarsektor, serta memperpanjang periode observasi agar dapat menangkap perubahan perilaku perusahaan akibat dinamika kondisi ekonomi maupun perubahan regulasi *Transfer Pricing*.

- c) ⁴ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Konsekuensinya, hasil penelitian sangat bergantung pada kelengkapan, kualitas, dan konsistensi pengungkapan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perusahaan. Informasi yang tidak diungkapkan secara rinci, khususnya mengenai kebijakan *Transfer Pricing* dan transaksi pihak berelasi, dapat membatasi ketepatan pengukuran variabel penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan data sekunder dengan sumber data lain, seperti laporan keberlanjutan, laporan tata kelola perusahaan, basis data komersial, maupun wawancara dengan praktisi atau regulator untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik *Transfer Pricing*.
- d) Pada tahap pengolahan data dilakukan eliminasi terhadap 56 unit observasi yang teridentifikasi sebagai outlier sehingga jumlah observasi berkurang dari 208 menjadi 152 observasi. Prosedur tersebut dilakukan untuk memenuhi asumsi klasik regresi dan meningkatkan kualitas estimasi model. Namun demikian, pengurangan jumlah observasi berpotensi mengurangi representativitas sampel serta membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi perusahaan sektor energi secara keseluruhan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, memperpanjang periode

pengamatan, atau menerapkan metode analisis yang lebih robust terhadap keberadaan outlier, seperti robust regression, winsorization, atau regresi data panel, sehingga hasil penelitian tetap stabil tanpa harus mengeliminasi sejumlah observasi dalam jumlah yang relatif besar.

V.3 Batasan Penelitian

¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

a) Bagi Perusahaan

¹⁸⁸ Perusahaan sektor energi disarankan untuk memperkuat implementasi *Good corporate governance* (GCG) melalui optimalisasi fungsi komite audit sebagai organ pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan transaksi dengan pihak berelasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi anggota komite audit di bidang akuntansi, perpajakan, dan *Transfer Pricing*, memperkuat koordinasi dengan fungsi audit internal, serta meningkatkan intensitas penelaahan terhadap transaksi afiliasi yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. ¹²⁰ Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan dokumentasi *Transfer Pricing* untuk memastikan kesesuaiannya dengan arm's length principle dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pelaporan transaksi pihak berelasi, serta penyusunan dokumentasi *Transfer Pricing* yang memadai juga perlu menjadi perhatian agar risiko koreksi fiskal, sengketa perpajakan, maupun risiko reputasi perusahaan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kebijakan ⁸⁷ *Transfer Pricing* tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan regulasi, tetapi juga mampu mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

b) Bagi Regulator

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik *Transfer Pricing*, terutama pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik transaksi afiliasi yang kompleks. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan atas transaksi pihak berelasi, evaluasi kepatuhan terhadap arm's length principle, optimalisasi pemeriksaan atas dokumentasi *Transfer Pricing* (Master File, Local File, dan Country-by-Country Report bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan), serta pemanfaatan analisis risiko berbasis data untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan praktik penghindaran pajak. Selain itu, regulator perlu terus memperkuat koordinasi antara DJP dan OJK dalam meningkatkan transparansi pengungkapan transaksi pihak berelasi serta mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi tata kelola, khususnya komite audit, dalam mengawasi kebijakan *Transfer Pricing*. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalkan potensi sengketa *Transfer Pricing*, serta menjaga penerimaan negara tanpa menghambat kepastian berusaha bagi perusahaan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Agenda penelitian mendatang direkomendasikan untuk memperluas spektrum kajian melalui ekstensi horizon observasi, perluasan cakupan sektor industri, serta penginkorporasian konstruk-konstruk eksplanatori tambahan ke dalam spesifikasi model penelitian. Melalui pengembangan ruang lingkup tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan elaborasi empiris yang lebih komprehensif mengenai konfigurasi determinan yang membentuk formulasi keputusan *Transfer Pricing* pada korporasi dengan karakteristik yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak , Mekanisme Bonus , Exchange Rate , dan Intangible Asset terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246–253. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Adiyaa, M. H., Hamidi, M., Rahim, R., & Adrianto, F. (2023). Literature Review : Mediation Effects of Debt Maturity on *Good corporate governance* in Enhancing Financial Performance. *Journal of Applied Business and Technology*, 4(2), 100–113.
- Agusto, G. P., Puspa, D. F., & Rifa, D. (2018). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan *Good corporate governance* Terhadap Inidikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *Bung Hatta University*.
- Al-hamadeen, R., Almarayeh, T., Fakhoury, D., Rezqallah, J., Zraiqat, N., & Marzouka, Z. (2023). *Transfer Pricing* Applicability: Perceptions of the Tax Professionals. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(1), 166–177. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i1p16>
- Ambarita, D. (2025). *Pengaruh Kepemilikan Asing dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing*. 8(3), 729–739.
- Ambarukmi, K. T., Sukoharsono, E. G., & Iqbal, S. (2023). The Effect Of Labor Adjustment Costs And Company Size On Tax Avoidance With Inflation As A Moderation Variable. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 03(03), 585–602.
- Amelia, E., & Aliyah, S. (2023). Faktor pendorong perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(2), 27–40.
- Apriliyanti, V. (2018). Pengaruh *good corporate governance*, Corporate Social Responsibility Dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(1), 82–96.
- Aryati, T., & Delfina, C. H. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive, *Bonus mechanism* dan Debt Covenant terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan *Tax minimization* sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23–40.
- Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive, *Bonus mechanism* Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Dengan

- Tax minimization* Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23–40.
<https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8682>
- Augustine, O., Kazeem, S., & Nihinlolawa, O. (2021). *Transfer Pricing* Evaluation And Financial Performance Of Selected Listed Multinational Corporations In Nigeria. *Fuoye Journal of Accounting and Management*, 4(1), 108–122.
- Ausa'ie, M. R., & As'ari, H. (2023). Literatur Review : Aspek Perpajakan Dan Strategi *Transfer Pricing* Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 252–262.
- Badri, J., Abaharis, H., Alfian, Putra, Y. E., & Susanto, R. (2023). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Edunomika*, 07(01), 1–14.
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–15.
<https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Brown, J. R., & Green, C. M. (2021). Evaluating the effect of *Transfer Pricing* on tax behavior: A quantitative study. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 122–140.
- Burhan, B., Zulhelmy, Z., & Suryadi, N. (2022). Pengaruh perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2014-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 135–1313.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). *Transfer Pricing* regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Damayanti, A., Richmayati, M., Laili, N. I., Ramadhany, A. A., & Fadlilah, A. H. (2025). PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* , MEKANISME BONUS DAN TUNGGELING INCENTIVE TERHADAP PRAKTIK *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN PERIODE 2020-2023. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 10(1), 24–37.
- Dwitira, W. O., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Moral Etika Pajak Penghasilan Terhadap Tax Avoidance Dengan Sosio Demografi Sebagai Variabel

- Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 814–825. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.112>
- Fatmi, A. A., & Amin, A. (2023). The Effect of *Tax minimization* and Leverage on *Transfer Pricing* Decisions With GCG as Moderation. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 09(04), 01–15. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2023.V4.4.1>
- Fortuna, H., & Suhendra. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing , Intangible Asset Dan *Good corporate governance* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar Di Bei 2016-2020). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Gibbons, R., & Murphy, K. J. (2022). From Incentives to Control to Adaptation: Exploring Interactions Between Formal and Relational Governance. *CEPR Discussion Papers*.
- Gunistiyo, Noviany, D., & Prihadi, D. (2024). Metodologi Penelitian Modern. In *Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal*.
- Gustika, R., Firta, W., Mantauf, C. S., Fahrozi, M., & Sandi, D. K. (2021). Pengaruh non-performing loan (NPL) dan net interest margin (NIM) terhadap capital adequacy ratio (CAR) pada bank swasta yang go public di Indonesia periode 2016–2018. *Journal of Social and Economics Research*, 3(2).
- Hamdani, M. (2016). *Good corporate governance* (GCG) Dalam Perspektif *Agency Theory*. *SEMSAS FEKON 2016*, 50–57.
- Hariyani, E., & Ayem, S. (2021). Pengaruh tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. *Prive: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1).
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). *Tax minimization*, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi 18 Medan*, 241–246.
- Iqbal, M., & Narulita, S. (2023). Analisis pengaruh pajak, mekanisme bonus dan tunneling incentive terhadap keputusan *Transfer Pricing*. *Analisa: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 106–111.
- Kamalia, B. D., & Ratnawati, J. (2024). Indikasi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi di BEI Tahun 2019-2022. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 134–153.

- Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). The Effect Of *Transfer Pricing* And Political Connections On Tax Avoidance With Profitability As A Moderating Variable. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(8), 7457–7475. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1801>
- Kumar, S., Pandey, N., Lim, W. M., Chatterjee, A. N., & Pandey, N. (2021). What do we know about *Transfer Pricing*? Insights from bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 134, 275–287. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.041>
- Kusumarini, A., & Arifin, A. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, *Good corporate governance* (GCG), Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa dengan Perusahaan di Luar Negeri yang Terdaftar pada B. *The 13th University Research Colloquium 2021*, 112–121.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Makhmudah, N. F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh *tax minimization*, tarif pajak efektif, dan exchange rate terhadap *Transfer Pricing* (Studi empiris pada perusahaan sub sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020). *Jurnal Revenue*, 3(2), 429–442.
- Mardiana, E., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap *Transfer Pricing* Melalui *Tax minimization* Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3365–3374.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [*Canarium indicum* L.]. *Barekeng*, 14(3), 333–342.
- Marheni, Maharani, Y., & Ermawati, L. (202 C.E.). *TRANSFER PRICING MULTINATIONAL COMPANIES IN INDONESIA : THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE COORPORATE (GCG), TUNNELING INCENTIVE AND LEVERAGE*. *IJBE*, 1(1), 198–211.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Nasfita, T. (2020a). PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP *TRANSFER PRICING*. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 14(2), 1–4.
- Nasfita, T. (2020b). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas dan Leverage terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan

- yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://>
- Nurjannah, Yunus, M. H., Renaldi, Munawir, & Assaf, R. (2022). Factor Supporting Companies Performing *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 76–91. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.818>
- O'Sullivan, P., & McCarthy, S. (2022). A qualitative study investigating Stakeholders' perspectives on a professional body of pharmacy. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 7(August), 100170. <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2022.100170>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Aktual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Pradipta, R., & Geraldina, I. (2018). *Pengaruh Corporate Governance , Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentives terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2018*. 9865, 61–72.
- Putranto, P., Dinar Nur Affini, & Husnul Hatimah. (2023a). Pengaruh *Good corporate governance* dan *Transfer Pricing* terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.176>
- Putranto, P., Dinar Nur Affini, & Husnul Hatimah. (2023b). Pengaruh *Good corporate governance* dan *Transfer Pricing* terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i1.176>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., & Said, J. (2023). *Transfer Pricing*, Firm Financial Characteristits and Tax Avoidance Relationship. *International Conference in Technology, Humanities and Management*, 131, 262–271. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.21>
- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh *Tax minimization*, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *SCIENTIFIC*

JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.634>

Rachmat, H. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer Pricing*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1).

Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). *Tax minimization* Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>

Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2022). The effect of *Transfer Pricing* on tax avoidance in manufacturing companies listed on LQ 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Journal of Accounting Muhammadiyah (JAM)*, (March).

Rihhadatul, A. P., & Triyanto, D. N. (2020). Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, EXCHANGE RATE, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 211–225.

Saragih, M. R., & Rusdi. (2024). Pengaruh kebijakan dividen, *tax minimization* dan tunneling incentive terhadap praktik *Transfer Pricing*. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4).

Saraswati, A. M. (2021). Determinants of *Transfer Pricing* Decisions in Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Economia*, 17(2), 151–161. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.33818>

Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Soleha, S. S., Fitriana, V. E., & Mapuasari, S. A. (2023). TAX AVOIDANCE IN ISLAMIC BANKING: THE PROMINENT ROLE OF BOARD DIRECTOR EXPERTISE Accounting Study Program , Faculty of Business President University , Cikarang , Indonesia. *Soedirman Accounting Review (SAR): Journal of Accounting and Business*, 08(02), 220–233.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Supriyati, S., Murdiawati, D., & Pranetha Prananjaya, K. (2021). Determinants of *Transfer Pricing* decision at manufacturing companies of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(3), 289–302. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1118>

- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan mekanisme bonus terhadap penerapan *Transfer Pricing*. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(1).
- Syailendra, T. P., & Martini, M. (2024). *Pengaruh Mekanisme Bonus , Debt Covenant , dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)*. 2(3).
- Thompson, S. J., & Lee, M. R. (2022). The impact of *Transfer Pricing* on tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Journal of International Accounting Research*, 21(2), 145–162.
- Unaradjan, D. D. (2019). *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Unika Atma Jaya.
- Wahab, A., Syahid, A., & Junaedi, J. (2021). Penyajian Data Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Dan Aplikasinya Pada Ilmu Pendidikan. *Education and Learning Journal*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.33096/eljour.v2i1.91>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>
- Widianto, S., Suroyo, G., & Nangoy, F. (2026). *Indonesia unveils plan to centralise control of commodity exports*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-plans-centralise-commodity-exports-through-state-agency-sources-say-2026-05-20/>
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan *Good corporate governance* Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>
- Wirawan, I. M. D. S., & Harmana, I. M. D. (2023). Mekanisme Kualitas Audit dan Implementasi CSR dalam Mengurangi Tax Aggressive. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 155–164. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.5112>

aina_PENGARUH TAX MINIMIZATION, BONUS MECHANISM, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

ORIGINALITY REPORT

Turnitin final paska sidang TA

Juli 2026

Telah diperiksa dan divalidasi

Pengelola Turnitin

20%

SIMILARITY INDEX

17%

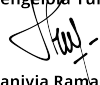
INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS


Hanivia Ramadhina

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta	2%
	Student Paper	
2	repository.upnvj.ac.id	1%
	Internet Source	
3	repository.uin-suska.ac.id	1%
	Internet Source	
4	lib.ibs.ac.id	1%
	Internet Source	
5	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet Source	
6	repository.unj.ac.id	<1%
	Internet Source	
7	text-id.123dok.com	<1%
	Internet Source	
8	openjournal.unpam.ac.id	<1%
	Internet Source	
9	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet Source	
10	journalversa.com	<1%
	Internet Source	
11	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
	Internet Source	
12	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet Source	
13	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet Source	
14	pak.uii.ac.id	<1%
	Internet Source	

Submitted to IAIN Kediri

15	Student Paper	<1 %
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
17	repository.machung.ac.id Internet Source	<1 %
18	Vyeckrye Maulana, Tiarni Duha, Maria Magdalena Bate'e, Aferiaman Telaumbanua. "Pengaruh Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Perkembangan UMKM Sektor Kreatif di Kota Gunungsitoli", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
19	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
20	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
21	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1 %
23	repository.buddhidharma.ac.id Internet Source	<1 %
24	Ruth Shinta Marinaya N, Ruzikna Ruzikna. "Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Energi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
25	essa.id Internet Source	<1 %
26	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.feb-umi.id Internet Source	<1 %
29	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	<1 %

30	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	jea.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
33	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
35	Heryeni Yunita Siahaan, Robinhot Gultom, Jon Henri Purba. "Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant, dan Kebijakan Deviden terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Property Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022-2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
36	cdn.juris.id Internet Source	<1 %
37	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
38	wardhanielfikaudio.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	Grace Ezra Aulia Deborah Simanungkalit, Novi Swandari Budiarmo, Claudia Korompis. "Pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022)", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2023 Publication	<1 %
40	Submitted to Universitas Raharja Student Paper	<1 %
41	eprints.poltekykpn.ac.id Internet Source	<1 %
42	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
43	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %

44	Lusiana Indriani, Lilis Karlina. "Pengaruh Tunneling Incentive, Beban Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
45	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
46	journal.yrpiiku.com Internet Source	<1 %
47	ojs.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
48	jurnalistiqomah.org Internet Source	<1 %
49	Firda Azkia, Puspita Handayani. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Tata Kelola Perusahaan dan Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
50	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	<1 %
51	media.neliti.com Internet Source	<1 %
52	www.jurnalmdiraindure.com Internet Source	<1 %
53	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
54	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.uigm.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
57	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
59	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %

60	jkms.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
61	penerbitadm.pubmedia.id Internet Source	<1 %
62	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
63	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	<1 %
64	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
65	permana.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
66	Submitted to Abdullah Gul University Student Paper	<1 %
67	current.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
68	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
69	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
70	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.wbi.ac.id Internet Source	<1 %
72	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
73	id.scribd.com Internet Source	<1 %
74	Diamonalisa Diamonalisa. "Pengaruh tingkat return on assets dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak", JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2023 Publication	<1 %
75	Sari Yuli Putri, Septian Bayu. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Transfer Pricing yang diambil oleh Perusahaan", Jurnal Akuntansi, 2024 Publication	<1 %

76	citraglobaljogja.com Internet Source	<1 %
77	ojs.uph.edu Internet Source	<1 %
78	Dwi Fitriyaningsih, Yudha Eka Febrian. "Pengaruh Opini Audit, KAP, Size, Financial Distress, Audit Fee Terhadap Auditor Switching", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
79	Erliyana Erliyana, Zati Rizka Fadhila. "Pengaruh tarif pajak, insentif tunneling, leverage, nilai tukar terhadap harga transfer pricing dengan mekanisme bonus sebagai variabel moderasi", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2026 Publication	<1 %
80	Suratiyah. "Pengaruh Permainan Congklak Modifikasi Terhadap Kemampuan Literasi Numerasi Awal Dan Kemampuan Motorik Halus Pada Anak Usia Dinidi RA Darul Ulum Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
81	Uchi Ardianti, Muh. Su'un, Juliyanty Sidik Tjan. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS PEMBAYARAN ROYALTI DALAM PENGGUNAAN KNOW-HOW DALAM PRAKTIK TRANSFER PRICING DITINJAU DARI HUKUM PERPAJAKAN", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2025 Publication	<1 %
82	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
83	mainsaham.id Internet Source	<1 %
84	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
85	Ferry Irawan, Wirdatul Khusna Febri Safitri. "Kajian Proses Penilaian Kewajaran atas Transaksi Sewa Pihak Berelasi", Owner, 2021 Publication	<1 %
86	Ni Putu Wahyu Ligyawati, Luh Dewi Pusparini, I Ketut Manik Asta Jaya. "Pengaruh Media Wordwall Games terhadap Berpikir Kritis Siswa Kelas IV di SD Saraswati 1", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025 Publication	<1 %
87	Oktaviandra Kurniawan, Syaiful Rahman Soenaria. "Peran konsultan pajak dalam penyusunan dokumen transfer pricing berdasarkan arm's length principle untuk kepatuhan pajak", Jurnal Bisnis Mahasiswa, 2025 Publication	<1 %

88	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
89	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
90	positori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
91	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
92	Lorensa Prima Dwi Adha, Tituk Diah Widajantie. "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Kasus Consumer Goods Industry Di BEI 2017-2021)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023 Publication	<1 %
93	Sabila Zulfa, Rinny Meidiyustiani. "Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
94	Supriyadi Sukarno. "Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak?", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022 Publication	<1 %
95	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	<1 %
96	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	<1 %
97	bookchapter.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
98	eprints.gentiaras.ac.id Internet Source	<1 %
99	Muhammad Ikhsan Febriyanto, Siti Nurul Fathimah, Desi Kurniawati. "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL DISTRESS", Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2026 Publication	<1 %
100	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %

Submitted to Universitas Pamulang

101	Student Paper	<1 %
102	Submitted to FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Student Paper	<1 %
103	Sania Wihelwina Iga Ramadzani, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya, Agung Prajanto. "Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Aset, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 Publication	<1 %
104	Submitted to Shasta College Student Paper	<1 %
105	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1 %
106	lingkarmutuindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	listiyawidiasari.wordpress.com Internet Source	<1 %
108	ojs3.lppm-uis.org Internet Source	<1 %
109	Deni D. Kesa, Erwin Harinurdin, Asti Setiawati. "ANALISIS TRANFER PRICING DALAM LENDING ACTIVITIES BANKING DENGAN MENGGUNAKAN ARM'S LENGTH PRINCIPLE", Jurnal Vokasi Indonesia, 2016 Publication	<1 %
110	Rachyu Purbowati, Alya Rahmawati. "Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Aktivitas Komite Audit Terhadap Risk Disclosure Index Perusahaan Farmasi yang Terdaftar BEI 2020-2024", Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2026 Publication	<1 %
111	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	<1 %
112	Yosia Margaretha Ghani, Riswan Riswan. "Pengaruh Arus Kas Operasi, Pajak Tangguhan, dan Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Konstruksi dan Bangunan yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
113	aksiologi.org Internet Source	<1 %

114	cdn.indonesia-investments.com Internet Source	<1 %
115	docshare.tips Internet Source	<1 %
116	ejurnal.seminar-id.com Internet Source	<1 %
117	journal.stiem.ac.id Internet Source	<1 %
118	most1058fm.com Internet Source	<1 %
119	repository.ppns.ac.id Internet Source	<1 %
120	tahtamedia.co.id Internet Source	<1 %
121	ugefic.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
122	Anisa Jasni Rahmawati, Novita Indrawati, Al Azhar L, Azhari Sofyan. "PENGHINDARAN PAJAK, TRANSFER PRICING, MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA", APSSAI ACCOUNTING REVIEW, 2023 Publication	<1 %
123	Ida Bagus Aditya Dharma Putra, Made Mulyadi. "Pengaruh Sosial Media Marketing, Diskon, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Growth Casual", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
124	Rizky Sembiring, Desy Astrid Anindya. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
125	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
126	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jember Student Paper	<1 %
127	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

128	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
129	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
130	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
131	inba.info Internet Source	<1 %
132	ojs.stiehas.ac.id Internet Source	<1 %
133	repository.eka-prasetya.ac.id Internet Source	<1 %
134	repositorybaru.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
135	Alda Gabriela Rumawas, Winston Pontoh, Claudia W. M. Korompis. "Persistensi laba dalam perspektif keagenan", Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2025 Publication	<1 %
136	Diah Ayu Herdita Sari, Tati Rosyati. "PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)", Worksheet : Jurnal Akuntansi, 2025 Publication	<1 %
137	Fajrika Haswindar, Aliamin Aliamin. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Komite Audit terhadap Waktu Penyelesaian Audit Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
138	Imar Halimah, Sekar Noviasani, Hanifa Shaliha. "Agresivitas Transfer Pricing sebagai Respons atas Financial Constraints dan Struktur Leverage Tinggi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
139	Juan Marcelino, Mulyani. "UKURAN PERUSAHAAN MEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS DAN SOLVABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY", Jurnal Akuntansi, 2021 Publication	<1 %

140	Mutiara Sabila, Muhammad Rizal Saragih. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
141	Raldin Alif Al-Hazmi, Amrie Firmansyah. "APAKAH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL MEMILIKI PERAN MODERASI DALAM HUBUNGAN PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PERUSAHAAN?", Jurnal Akuntansi, 2024 Publication	<1 %
142	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
143	Submitted to Universitas Sangga Buana YPKP Student Paper	<1 %
144	Yulita Sari, Maya Richmayati, Khadijah Khadijah, Andi Aulia Ramadhani, Ita Mustika. "Pengaruh Biaya Produksi, Persediaan, dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024", ARZUSIN, 2026 Publication	<1 %
145	adoc.pub Internet Source	<1 %
146	danielstephanus.wordpress.com Internet Source	<1 %
147	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
148	indotim.net Internet Source	<1 %
149	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
150	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
151	ojs.transpublika.com Internet Source	<1 %
152	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
153	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
154	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %

155	repository.unika.ac.id	Internet Source	<1 %
156	repository.unissula.ac.id	Internet Source	<1 %
157	repository.urecol.org	Internet Source	<1 %
158	weblibrary.mila.edu.my	Internet Source	<1 %
159	www.mes-bogor.com	Internet Source	<1 %
160	www.slideshare.net	Internet Source	<1 %
161	Animatul Syariati, Eny Purwaningsih. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024	Publication	<1 %
162	Daffa Raiza Herlambang, Annisa Nurbaiti. "Pengaruh Risiko Perusahaan, Fungsi Audit Internal, Independensi Dewan Komisaris Terhadap Fee Audit", Owner, 2023	Publication	<1 %
163	Khatamy, Azizah Azmi. "Peran Moderasi Firm Size dan Profitabilitas Terhadap Maksimalisasi Firm Value Dengan Corporate Social Responsibility Disclosure dan Good Corporate Governance pada Perusahaan Sektor Energi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	Publication	<1 %
164	Melina Fajrin Utami, Ferry Irawan. "Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022	Publication	<1 %
165	Muhammad Iqbal, Tris Sudarto. "Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Aset, dan Arus Kas Operasi terhadap Laba Bersih dengan Implementasi Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017–2024", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026	Publication	<1 %
166	Ni Komang Junianingsih, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, Rai Gina Artaningrum. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance", Journal Research of Accounting, 2024	Publication	<1 %

167	R . Ayu Ida Aryani, Baiq Dinda Puspita Ayu, Siti Soraya, Laili Fitriana. "Pengaruh Boox Tax Differences, Tingkat Hutang, dan Operating Cash Flow Terhadap Persistensi Laba", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2025 Publication	<1 %
168	Rosalina, Rita. "Peran Triple Bottom Line Dalam Memediasi Hubungan Antara Good Corporate Governance Terhadap Firm Value (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks Saham Kompas 100 Tahun 2020-2022)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
169	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
170	Wardani, Upi Setya. "Pengaruh Kualitas Pelatihan Terhadap Keterampilan dan Pengetahuan Serta Dampak Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
171	Widiastuti Widiastuti, Ela Fauziah, Fikko Bangun Persada. "BEBAN PAJAK, NILAI TUKAR, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2023 Publication	<1 %
172	administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
173	aksaraga.stkippasundan.ac.id Internet Source	<1 %
174	core.ac.uk Internet Source	<1 %
175	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
176	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
177	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
178	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
179	gunadarma-mahasiswa.blogspot.com Internet Source	<1 %
180	id.123dok.com	

181 investor.jasamarga.com

Internet Source

<1 %

182 journal.stiemb.ac.id

Internet Source

<1 %

183 journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

184 journals.upi-yai.ac.id

Internet Source

<1 %

185 jurnal.stie-aas.ac.id

Internet Source

<1 %

186 jurnal.uf.ac.id

Internet Source

<1 %

187 mathjournal.unram.ac.id

Internet Source

<1 %

188 ppid.kai.id

Internet Source

<1 %

189 repository.poltekkes-denpasar.ac.id

Internet Source

<1 %

190 repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

191 www.scilit.net

Internet Source

<1 %

192 Aay Umanuari, Noveria Susijawati. "Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja pada Karyawan di PT AkuamarinIndonesia Raya", Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT), 2026

Publication

<1 %

193 Adelina Suryati. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi", Jurnal Kajian Ilmiah, 2020

Publication

<1 %

194 Dono Antono, Bernard Agus Sakti Dhaki, Harry Isbagio, Hamzah Shatri. "Korelasi antara Lama Sakit, Derajat Aktivitas Penyakit, dan Skor Disabilitas Dengan Disfungsi Diastolik pada Pasien Arthritis Reumatoid Wanita di RS Dr. Cipto Mangunkusumo", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 2017

<1 %

195	Fergy Ardian Syah, Rr. Tjahjaning Poerwati. "Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Tax Minimization, Kualitas Audit Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023 Publication	<1 %
196	M Dedy Eko Trisyono Safari, Umi Muawanah, Oyong Lisa, Ronni Hendra Hertanto, Sri Hastuti. "Pengaruh Environmental, Social, Governance(ESG) Dan Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan", Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2026 Publication	<1 %
197	Ahmad Febrian Fauzi. "Pengaruh Self-Esteem, Rejection Sensitivity Dan Avoidant Attachment Terhadap Fear Of Rejection Pada Remaja Akhir Dan Dewasa Awal (17-25 Tahun)", Jurnal Psikologi, 2026 Publication	<1 %
198	Aisyah Harahap, Waizul Qarni. "Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Dayamega Pratama Medan", Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2025 Publication	<1 %
199	Dewi Rahmaningrum, Barlia Annis Syahzuni. "MAMPUKAH UKURAN PERUSAHAAN MEMODERASI PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK?", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2025 Publication	<1 %
200	Ema Mardiana, Achmad Badjuri. "Determinan Terhadap Transfer Pricing Melalui Tax Minimization Sebagai Pemoderasi", Owner, 2023 Publication	<1 %
201	Rismatul Hasana, Yuniorita Indah Handayani, Wiwik Fitriya Ningsih. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI (2019–2023)", RISTANSI: Riset Akuntansi, 2025 Publication	<1 %
202	digilib.polban.ac.id Internet Source	<1 %
203	jurnal.unai.edu Internet Source	<1 %
204	moam.info Internet Source	<1 %
205	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On